



BUPATI BANGLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGLI

TAHUN 2013 - 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Bangli yang hijau, produktif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Tri Hita Karana diperlukan penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, wilayah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka tiga tahun sejak diundangkannya harus segera menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali, dan menjadi matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangli;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangli;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI**

Dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 - 2033**

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008

tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 – 2033**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
5. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan.
12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar

penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRWK, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan dan provinsi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
21. Rencana umum tata ruang adalah rencana tata ruang yang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan, secara hierarki terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota.
22. Rencana rinci tata ruang adalah penjabaran dari rencana umum tata ruang yang terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, rencana detail tata ruang kabupaten/kota, dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

29. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
30. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
31. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
33. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
34. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
35. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
36. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
37. Kawasan Suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, perbukitan, danau, mata air, campuhan, laut, dan pantai.
38. Kawasan Tempat Suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam *Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994*.
39. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah.
40. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai sumber air.
41. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
42. Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.
43. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata

air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.

44. Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disebut RTHK adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
45. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
46. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
47. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
48. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota.
49. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
50. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian dalam arti luas yang terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan dan budidaya peternakan.
51. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang terdiri atas kawasan perikanan tangkap di laut maupun perairan umum, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan hasil perikanan.
52. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang

- memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan
53. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
 54. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
 55. *Bhisama Kesucian Pura* adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
 56. *Sad Kertih* adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari *atma kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jana kertih* dan *jagat kertih*.
 57. *Tri Mandala* adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas *utama mandala, madya mandala* dan *nista mandala*.
 58. *Cathus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat) dan diperankan sebagai pusat (*puser*) wilayah, kawasan dan/atau desa.
 59. *Desa Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
 60. *Awig-awig Desa Pekraman* adalah peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati bersama oleh *Desa Pekraman*.
 61. *Palemahan desa pakraman* adalah wilayah yang dimiliki oleh *desa pakraman* yang terdiri atas satu atau lebih *banjar pakraman* yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
 62. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.

63. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
64. *Tri Wana* adalah penjabaran dari *Konsep Wana Sri*, yaitu konsep pengklasifikasian hutan dalam tiga tipe antara mencakup : *Mahavana* (merupakan hutan lindung yang tidak bisa dimasuki kegiatan budidaya dan sebagai lambang yoni dalam Agama Hindu), *Tapovana* (hutan yang penuh dengan flora, tanam-tanaman, pohon-pohonan obat yang merupakan laboratorium pengobatan alamiah, dan digunakan oleh orang suci sebagai asram, pertapaan atau sebagai tempat-tempat suci, serta suaka alam dan *Srivana* adalah jenis hutan yang dapat digunakan untuk diolah dan dibudidayakan termasuk sebagai tempat tinggal.
65. Taman Geologi (*Geopark*) adalah kawasan yang memiliki makna sebagai suatu warisan geologi, yang menjadi tempat penerapan strategi pengembangan ekonomi berkelanjutan, yang dilakukan melalui manajemen yang terstruktur baik dan realistis.
66. *Karang bengang* adalah ruang terbuka hijau pada batas antar desa/unit permukiman sebagai salah satu usaha mempertahankan identitas.
67. *Argo forestry* adalah metode pertanian dengan menanam pepohonan hutan di lahan pertanian.
68. Resort Polisi Hutan (RPH) adalah merupakan bagian dari Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang bertugas mengamankan wilayah administrasi pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
69. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bangli dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

RTRWK didasarkan asas:

- a. *Tri Hita Karana*;
- b. *Sad Kertih*;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- e. keberlanjutan;
- f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- g. keterbukaan;
- h. kebersamaan dan kemitraan;
- i. perlindungan kepentingan umum;
- j. kepastian hukum dan keadilan; dan
- k. akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 3

RTRWK berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar kecamatan/kawasan, serta keserasian antarsektor;
- e. penetapan arahan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan
- g. penataan ruang wilayah kecamatan/kawasan.

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 4

RTRWK berkedudukan sebagai:

- a. penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali dan menjadi matra ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Program Pembangunan Tahunan Daerah;
- c. acuan penyusunan rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten; dan
- d. acuan *sukerta tata palemahan desa pakraman*, yang selanjutnya menjadi bagian dari *awig-awig desa pakraman* di seluruh wilayah Kabupaten Bangli.

Bagian Kelima

Wilayah

Pasal 5

- (1) RTRWK Bangli mencakup ruang darat, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan luas ruang daratan kurang lebih 52.081 (lima puluh dua ribu delapan puluh satu) ha atau 9,24 % (sembilan koma dua empat persen) dari luas wilayah daratan Provinsi Bali.
- (2) RTRWK Bangli, secara administrasi terdiri dari 4 (empat) wilayah kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Tembuku;
 - b. Kecamatan Bangli;
 - c. Kecamatan Susut; dan
 - d. Kecamatan Kintamani

- (3) Batas-batas wilayah Kabupaten Bangli mencakup:
 - a. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gianyar;
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Buleleng; dan
 - d. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Buleleng.
- (4) Ruang Wilayah Kabupaten Bangli terdiri dari total palemahan seluruh desa pakraman di Kabupaten Bangli.
- (5) Peta wilayah administrasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Rang Wilayah

Pasal 6

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang hijau, produktif dan berkelanjutan sebagai penopang pelestarian lingkungan Bali yang berbasis keunikan alam, budaya daerah dan komoditas unggulan pertanian, hortikultura, perkebunan, tanaman kehutanan, peternakan, perikanan dan industri kecil yang mendukung kepariwisataan guna mendorong pemerataan pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dikembangkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, meliputi:

- a. pemerataan pengembangan wilayah melalui peningkatan pusat-pusat pelayanan kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan kawasan perdesaan;
- b. peningkatan aksesibilitas antar wilayah, antar kawasan perkotaan, dan antar kawasan perdesaan di seluruh wilayah kabupaten;

- c. peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana di seluruh wilayah kabupaten;
- d. pemantapan Kabupaten Bangli yang hijau, produktif, dan berkelanjutan sebagai penopang pelestarian lingkungan alam Bali;
- e. pemantapan potensi keunikan alam dan budaya daerah sebagai potensi kepariwisataan;
- f. peningkatan peran komoditas unggulan pertanian, hortikultura, perkebunan, tanaman kehutanan, peternakan, perikanan dan industri kecil untuk mendorong perekonomian daerah; dan
- g. pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung, daya tampung, mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 8

Strategi pemerataan pengembangan wilayah melalui peningkatan pusat-pusat pelayanan kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan kawasan perdesaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. memantapkan Kawasan Perkotaan Bangli sebagai PKL sekaligus sebagai pusat ibukota Kabupaten dan pusat pelayanan wilayah kabupaten, yang didukung 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Kintamani dan 4 (empat) PPK mencakup Kawasan Perkotaan Susut, Kawasan Perkotaan Tembuku, Kawasan Perkotaan Kayuamba, dan Kawasan Perkotaan Belantih/Catur;
- b. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan dan pusat-pusat kegiatan khusus yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh; dan
- c. meningkatkan rentang kendali pelayanan administrasi pemerintahan dan pemerataan pelayanan kawasan di Kecamatan Kintamani melalui pemekaran wilayah.

Pasal 9

Strategi peningkatan aksesibilitas antar wilayah, antar kawasan perkotaan, dan antar kawasan perdesaan di seluruh wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan aksesibilitas langsung Kawasan Perkotaan Bangli dengan Kawasan Perkotaan Semarapura sebagai PKW dan Kawasan Perkotaan Denpasar-Bedung-Gianyar-Tabanan sebagai PKN melalui jaringan jalan nasional;
- b. meningkatkan kualitas dan keterpaduan sistem jaringan jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa dan penyeberangan di Danau Batur;
- c. membangun jaringan jalan baru untuk membuka kantong-kantong produksi wilayah, memperlancar arus lalu lintas dan membuka kawasan-kawasan pengembangan baru dan terisolasi terutama di wilayah

- Bangli Utara;
- d. membangun jalan baru koridor arah timur - barat di Kawasan Perkotaan Bangli untuk meningkatkan keterkaitan kawasan ke Ibukota Kabupaten;
 - e. meningkatkan aksesibilitas ke kawasan-kawasan daya tarik wisata; dan
 - f. meningkatkan pelayanan angkutan umum, penyeberangan danau dan angkutan pariwisata.

Pasal 10

Strategi peningkatan jangkauan pelayanan sistem prasarana di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat, meliputi:

- a. meningkatkan penyediaan dan pelayanan jaringan listrik ke seluruh wilayah;
- b. mengembangkan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi secara merata ke seluruh wilayah;
- c. mendayagunakan potensi sumber daya air yang ada untuk melayani kebutuhan jaringan irigasi dan kebutuhan air baku untuk air minum; dan
- d. meningkatkan pelayanan dan optimalisasi sistem jaringan prasarana lingkungan meliputi sistem pengelolaan sampah, penyediaan air minum yang merata baik di kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan air limbah.

Pasal 11

Strategi pemantapan Kabupaten Bangli yang hijau, produktif dan berkelanjutan sebagai penopang pelestarian lingkungan alam Bali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. memantapkan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan provinsi mencakup hutan lindung dan taman wisata alam;
- b. memelihara kualitas sistem wilayah sungai lintas wilayah dan cekungan air tanah lintas wilayah;
- c. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah;
- d. menetapkan kawasan hutan atau vegetasi tutupan lahan permanen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS;
- e. melestarikan kawasan pegunungan sebagai kawasan resapan air;
- f. melestarikan kawasan Danau Batur sebagai reservoir wilayah provinsi Bali dan pusat pengembangan sumber daya perikanan yang lestari;
- g. mengembangkan sistem pertanian dan tanaman kehutanan terintegrasi antara fungsi lindung dan fungsi produksi;
- h. mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan;
- i. mengembangkan program reboisasi berkelanjutan pada lahan-lahan kritis baik di kawasan lindung maupun di

- luar kawasan lindung; dan
- j. mengembangkan pertanian organik secara bertahap untuk mendukung Bali sebagai pulau bersih, organik dan provinsi hijau (*Bali clean and green*).

Pasal 12

Strategi pemantapan potensi keunikan alam dan budaya daerah sebagai potensi kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. memantapkan dan mendorong percepatan pengembangan kawasan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Kintamani sebagai Kawasan strategis Pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- b. memantapkan dan mengembangkan sebaran daya tarik wisata dengan daya tarik keindahan alam, aktivitas budaya lokal, agrowisata pertanian dan hortikultura, agrowisata perkebunan, agrowisata perikanan, wisata spiritual, industri kecil, petualangan dan olahraga, desa wisata dan lainnya yang berbasis ekowisata;
- c. meningkatkan daya saing kawasan Gunung Berapi Batur dan Danau Batur sebagai kawasan taman geologi (*geo park*) dunia yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan maupun standar mitigasi bencana yang berstandar internasional;
- d. melestarikan kawasan gunung, danau, campuhan, mata air sebagai kawasan suci dan melindungi kelestarian kawasan tempat suci;
- e. melestarikan kawasan cagar budaya, bangunan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi dan khas;
- f. memantapkan integrasi pertanian dalam arti luas dengan pariwisata melalui pengembangan agrowisata dan pemasok industri pariwisata; dan
- g. menguatkan eksistensi desa-desa tradisional, desa pekraman, subak dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal sebagai pondasi pengembangan pariwisata berbasis ekowisata.

Pasal 13

Strategi peningkatan peran komoditas unggulan pertanian, hortikultura, perkebunan, tanaman kehutanan, peternakan, perikanan dan industri kecil untuk mendorong perekonomian daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:

- a. memantapkan, mendorong dan mengendalikan perkembangan Kawasan Andalan Nasional Denpasar-Ubud-Kintamani dengan unggulan kegiatan pariwisata, pertanian, industri kecil dan perikanan;
- b. mengembangkan sistem pertanian terintegrasi berbasis agribisnis yang terintegrasi dengan agrowisata;
- c. meningkatkan daya saing komoditas unggulan kopi arabika yang telah mendapatkan pengakuan sertifikat indikasi geografis, komoditas jeruk, budidaya perikanan, hasil perkebunan dan hortikultura lainnya;
- d. mendorong pengembangan hutan rakyat sebagai

- pedukung pelestarian lingkungan dan bahan baku industri kecil;
- e. mendorong pengembangan kawasan Kayuambua sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa wilayah serta pengembangan kawasan industri kecil terpadu;
 - f. mengembangkan kawasan agropolitan peternakan di kawasan Tiga-Pengelumberan, kawasan agropolitan perkebunan di kawasan Catur, dan kawasan agropolitan hortikultura di kawasan Songen
 - g. mengembangkan kawasan minapolitan di Kawasan Danau Batur dengan tetap menjaga kelestarian Kawasan Danau Batur;
 - h. meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi industri kecil dan menengah (IKM) melalui pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, permodalan serta teknologi untuk meningkatkan daya saing; dan
 - i. memantapkan dan meningkatkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, hortikultura, perikanan, industri kecil, dan pariwisata kerakyatan dengan kelembagaan usaha ekonomi yang efektif, efisien, dan berdaya saing disertai dukungan sarana dan prasarana yang memadai;

Pasal 14

Strategi pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung, daya tampung, mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan budidaya dengan sistem *agroforestry* pada kawasan budidaya dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
- b. mereboisasi lahan kritis di kawasan lindung dan rehabilitasi tanaman pada kawasan yang memiliki fungsi pelestarian dan nilai ekonomi;
- c. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana dan mengendalikan kegiatan budidaya di sekitar kawasan rawan bencana;
- d. mengembangkan RTHK minimal 40% (empat puluh persen) dari luas kawasan perkotaan untuk membatasi perkembangan kawasan terbangun;
- e. mengembangkan kawasan budidaya perikanan maksimal 5% (lima persen) dari luas perairan Danau Batur;
- f. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan membatasi perkembangan kawasan terbangun skala besar pada kawasan perdesaan;
- g. menetapkan kawasan-kawasan yang memiliki potensi rawan bencana;
- h. menetapkan zonasi kawasan rawan bencana letusan gunung berapi Batur mencakup zona terlarang, zona bahaya dan zona waspada;
- i. mengembangkan sistem penanggulangan bencana, jalur dan ruang evakuasi bencana wilayah secara terpadu; dan
- j. mengembangkan sistem pola tanam, pembibitan, maupun pemeliharaan tanaman pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi :
 - a. sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem perdesaan.
- (3) Sistem jaringan prasarana wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (4) Peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Perkotaan

Pasal 16

- (1) Sistem perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); dan
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup Kawasan Perkotaan Bangli, meliputi wilayah Kelurahan Cempaga, Kelurahan Kawan, Kelurahan Kubu, dan Kelurahan Bebalang.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Kawasan Perkotaan Kintamani meliputi kawasan perkotaan Desa Kintamani, Desa Batur Selatan, Desa Batur Tengah, Desa Batur Utara dan Desa Bayunggede.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. Kawasan Perkotaan Susut meliputi kawasan

- perkotaan Desa Susut dan Desa Sulahan;
 - b. Kawasan Perkotaan Tembuku meliputi kawasan perkotaan Desa Tembuku dan Desa Jehem;
 - c. Kawasan perkotaan Belantih-Catur meliputi kawasan perkotaan Desa Catur dan Desa Belantih; dan
 - d. Kawasan perkotaan Kayuamba meliputi kawasan perkotaan Desa Tiga dan Desa Pengelumbaran.
- (5) Peta sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sistem Pengembangan Perdesaan

Pasal 17

- (1) Sistem pengembangan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b yang mengatur sistem perkotaan, meliputi :
- a. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagai pusat permukiman dan kegiatan sosial ekonomi yang melayani kegiatan skala antar desa;
 - b. pengembangan Kawasan Agropolitan yang mendorong tumbuhnya kota pertanian melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya; dan
 - c. pengembangan Kawasan Minapolitan yang mendorong tumbuhnya kota perikanan melalui berjalannya sistem dan usaha perikanan untuk melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya.
- (2) Sebaran PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. PPL Dausa melayani kawasan perdesaan Desa Dausa, Desa Satra, Desa Bantang, dan Desa Kutuh
 - b. PPL Sukawana melayani kawasan perdesaan Desa Sukawana, Desa Siakin, Desa Subaya;
 - c. PPL Pinggan melayani kawasan perdesaan Desa Pinggan, Desa Belandingan;
 - d. PPL Manikliyu melayani kawasan perdesaan Desa Manikliyu, Desa Langgahan, Desa Lembean, dan Desa Bayung Cerik;
 - e. PPL Ulian melayani kawasan perdesaan Desa Bunutin, Desa Ulian, Desa Gunungbau;
 - f. PPL Serahi melayani kawasan perdesaan Desa Serahi, Desa Awan;
 - g. PPL Belancan melayani kawasan perdesaan Desa Mangguh, Desa Belancan;
 - h. PPL Katung melayani kawasan perdesaan Desa Katung, Desa Barua, Desa Bonyoh, Desa Abuan;
 - i. PPL Sekardadi melayani kawasan perdesaan Desa Sekardadi, dan Desa Sekaan;
 - j. PPL Kedisan melayani kawasan perdesaan Desa Kedisan, Sebagian Desa Buahar, Sebagian Desa Trunyan;

- k. PPL Songan melayani kawasan perdesaan Desa Songan A dan Songan B; dan
 - l. PPL Suter melayani kawasan sebagian Desa Buahon, Desa Suter, Desa Abangsongan, sebagian Desa Trunyan, dan Desa Abangbatudinding;
 - m. PPL Pengotan melayani kawasan perdesaan Desa Pengotan, Desa Kayubihi, dan Desa Landih;
 - n. PPL Taman Bali melayani kawasan perdesaan Desa Taman Bali, dan Desa Bunutin;
 - o. PPL Abuan melayani kawasan perdesaan Desa Apuan, Desa Demulih, dan Desa Abuan
 - p. PPL Selat melayani kawasan perdesaan Desa Selat dan Desa Pengiangan, dan
 - q. PPL Yangapi melayani kawasan perdesaan Desa Yangapi, Desa Peninjoan, Desa Bangbang, dan Desa Undisan.
- (3) Sebaran kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Kawasan Agropolitan Catur;
 - b. Kawasan Agropolitan Promosi Songan; dan
 - c. Kawasan Agropolitan Promosi Tiga–Pengelumbaran.
- (4) Kawasan perdesaan lainnya yang mempunyai potensi sistem agribisnis terpadu, dapat dikembangkan sebagai kawasan agropolitan promosi.
- (5) Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup kawasan minapolitan Danau Batur sebagai tempat budidaya perikanan darat dengan Keramba Jaring Apung (KJA), kegiatan pengelolaan perikanan tangkap, dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagai sistem prasarana utama wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, diarahkan pada optimalisasi dan pengembangan sistem jaringan transportasi darat, meliputi
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. terminal dan jaringan angkutan umum;
 - c. penyeberangan di Danau Batur; dan
 - d. sistem sarana penunjang transportasi lainnya.
- (2) Peta sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer; dan
 - c. jalan sekunder
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan jaringan jalan yang telah ada meliputi :
- a. Jalan kolektor primer-2 (K-2) merupakan bagian dari ruas jalan kolektor primer (K-2) Provinsi Bali yang melintasi wilayah, terdiri atas ruas jalan :
 1. Bedahulu - Sribatu;
 2. Bangli - Penelokan;
 3. Bangli - Sribatu;
 4. Sribatu - Penelokan;
 5. Penelokan - Kubutambahan;
 6. Penelokan - Suter - Menangga
 7. Sangeh - Kintamani;
 8. Ubud - Tegalalang - Penelokan; dan
 9. Ubud - Kedewatan - Kintamani;
 - b. Jalan kolektor primer-3 (K3) merupakan bagian dari ruas jalan kolektor primer (K-3) Provinsi Bali yang melintasi wilayah, terdiri atas ruas jalan :
 1. Penelokan - Kedisan;
 2. Kedisan - Toyabungkah;
 3. Bangli - Nongan;
 4. Pengotan - Kintamani; dan
 5. Dausa - Madenan - Bondalem;
 - c. Jalan kolektor primer-4 (K-4) merupakan jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, terdiri atas ruas jalan :
 1. Tamanbali-Guliang Kangin;
 2. Bunutin-Selati;
 3. Macingan-Selat;
 4. Tanggahan-Serokadan;
 5. Serokadan-Bangunlemah;
 6. Lumbuan-Susut;
 7. Pengelipuran-Buungan-Tiga;
 8. Sekardadi-Bayung Gede
 9. Kitamani-Langgahan;
 10. Belantih-Selulung;
 11. Tembuku-Tohpati;
 12. Bangbang-Nyanglan;
 13. Bangbang-Penaga Landih;
 14. Suter-Penaga Landih; dan
 15. Jehem-Landih.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jalan-jalan di luar jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kolektor primer (K-4) yang telah ada yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan pusat desa, dan antar desa.

- (4) Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan jaringan jalan di seluruh kawasan perkotaan di luar jalan sistem primer yang melintasi kawasan perkotaan yang telah ada meliputi :
- a. jaringan jalan yang menghubungkan pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota;
 - b. jaringan jalan yang menghubungkan sub pusat pelayanan kota dengan pusat-pusat kawasan permukiman; dan
 - c. jaringan jalan di dalam kawasan permukiman perkotaan.
- (5) Usulan pengembangan dan peningkatan jaringan jalan, meliputi :
- a. pengembangan baru ruas jalan Simpang Sidan - Jalan Ida Bagus Mantra yang berada di luar wilayah kabupaten, agar terintegrasi langsung menjadi ruas jalan Ida Bagus Mantra - Simpang Sidan - Bangli untuk meningkatkan akses langsung dari PKN menuju PKL Kawasan Perkotaan Bangli;
 - b. peningkatan fungsi jalan kolektor primer 3 (K-3) menjadi jalan kolektor primer 2 (K-2), pada ruas jalan Ubud - Kedewatan - Kintamani untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Nasional Denpasar-Ubud-Kintamani;
 - c. pengembangan baru ruas jalan Bayung Gede-Manikliyu-Belantih-Catur, untuk membuka aksesibilitas kawasan pengembangan Kintamani dan sekaligus mendukung pengembangan Kawasan Andalan Nasional Denpasar-Ubud-Kintamani, dengan fungsi jalan kolektor primer-3 (K-3);
 - d. pengembangan baru ruas jalan dari parkir Pura Ulun Batur (Desa Batur Selatan) - Kuburan Cina (Desa Batur Utara) sebagai jalan strategis provinsi untuk memperlancar arus lalu lintas regional menerus dan kelancaran pelaksanaan upacara keagamaan di sekitar Pura Ulun Danu Batur;
 - e. pengembangan baru ruas jalan dan peningkatan ruas jalan antar wilayah Songan - Paleg dan Songan-Pradi Kangin ke wilayah Kabupaten Karangasem, serta ruas jalan Songan - Pradi Kauh ke wilayah Kabupaten Buleleng;
 - f. pengembangan baru ruas jalan lingkaran barat Kawasan Perkotaan Bangli di wilayah Desa Bunutin Tembus Kawasan LC;
 - g. pengembangan baru ruas jalan Desa Bunutin (Kecamatan Bangli) - Banjar Talangjiwa, Desa Selat (Kecamatan Susut);
 - h. pengembangan baru ruas jalan Kawasan LC (Kecamatan Bangli) - Desa Demulih (Kecamatan Susut);
 - i. pengembangan baru ruas jalan Kelurahan Kawan (Kecamatan Bangli) - Br. Tegalalalang (Kecamatan Tembuku) sampai kawasan Tohpati, Kabupaten Klungkung;

- j. pengembangan baru ruas-ruas jalan di kawasan perkotaan untuk melayani pengembangan kawasan permukiman;
 - k. pengembangan baru ruas-ruas jalan untuk memperlancar pergerakan antar dusun di kawasan perdesaan;
 - l. pengembangan baru ruas jalan Tandang-Buanasari-Yeh Mampeh dan ruas jalan Songan-Blandingan, untuk mendukung jalur-jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana gunung berapi Gunung Batur ;
 - m. pengembangan baru ruas jalan untuk mendorong pengembangan kawasan-kawasan daya tarik wisata; dan
 - n. pengembangan baru ruas-ruas jalan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman terisolir.
- (6) Sebaran jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c serta ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Terminal dan Jaringan Angkutan Umum

Pasal 20

- (1) Terminal dan jaringan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. trayek angkutan umum.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan prasarana angkutan penumpang meliputi :
 - a. peningkatan fasilitas terminal Type B yang telah ada, meliputi :
 - 1. Terminal Loka Çrana Bangli; dan
 - 2. Terminal Kintamani.
 - b. peningkatan fasilitas Terminal Type C yang telah ada, meliputi :
 - 1. Terminal Kayuamba; dan
 - 2. Terminal Yangapi.
 - c. pengembangan baru Terminal Type C, meliputi :
 - 1. Terminal Belantih/Catur;
 - 2. Terminal Kedisan; dan
 - 3. Terminal Bayung Gede.
- (3) trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jaringan pelayanan angkutan penumpang meliputi :
 - a. trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) meliputi trayek :
 - 1. Terminal Kintamani - Terminal Loka Çrana Bangli;
 - 2. Terminal Loka Çrana Bangli - Terminal Type A Mengwi (Kabupaten Badung);
 - 3. Terminal Loka Çrana Bangli - Terminal Klungkung;

4. Terminal Loka Çrana Bangli - Terminal Batubulan (Kabupaten Gianyar);
 5. Terminal Kintamani - Terminal Penarukan (Kabupaten Buleleng);
 6. Terminal Loka Çrana Bangli - Terminal Penarukan (Kabupaten Buleleng);
 7. Terminal Loka Çrana Bangli - Terminal Kayuamba/Terminal Yangapi; dan
 8. Terminal Kintamani - Terminal Belantih/Catur atau Terminal Kedisan atau Terminal Bayunggede.
- b. trayek angkutan perkotaan di Kawasan Perkotaan Bangli atau Kawasan Perkotaan Kintamani; dan
- c. trayek angkutan perdesaan di kawasan perdesaan Kecamatan Bangli, Kecamatan Susut, Kecamatan Tembuku, dan Kecamatan Kintamani.

Paragraf 3

Penyeberangan di Danau Batur

Pasal 21

- (1) Penyeberangan di Danau Batur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, merupakan rangkaian kelanjutan sistem jaringan jalan di perairan danau Batur untuk melayani pergerakan penumpang dan pariwisata, meliputi :
 - a. dermaga penyeberangan;
 - b. trayek angkutan danau; dan
 - c. kapal danau.
- (2) Dermaga penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan pada pemantapan dan peningkatan kualitas dermaga yang telah ada meliputi Dermaga Kedisan, Dermaga Toyabungkah, Dermaga Terunyan, dan Dermaga Kuburan Terunyan.
- (3) Trayek angkutan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah alur lintasan penyeberangan di perairan danau Batur yang tidak saling mengganggu atau saling mendukung dengan jalur lintasan wisata, kegiatan perikanan, dan kegiatan sosial keagamaan, mencakup :
 - a. trayek Kedisan - Terunyan/Kuburan Terunyan;
 - b. trayek Toyabungkah - Terunyan/Kuburan Terunyan; dan
 - c. trayek Terunyan - Kuburan Terunyan.
- (4) Kapal danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah moda angkutan berupa kapal danau yang layak jalan dan memenuhi standar keamanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Sistem Sarana Penunjang Transportasi Lainnya

Pasal 22

- (1) Sistem sarana penunjang transportasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. angkutan barang;
 - b. angkutan penumpang tidak dalam trayek; dan
 - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. angkutan barang meliputi :
 1. arahan pengembangan terminal barang di Kawasan Perkotaan Kayuambua untuk mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan jasa wilayah;
 2. arahan pengembangan terminal agribisnis untuk mengangkut barang hasil pertanian dan perikanan maupun hasil pengolahannya di Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan; dan
 3. lalu lintas angkutan barang diarahkan melalui jalur jalan provinsi dengan fungsi jalan kolektor primer 3 dan jalan lokal primer untuk terminal agribisnis.
 - b. angkutan barang khusus bebatuan, meliputi:
 1. jalur lintasan angkutan barang khusus bebatuan di kawasan Kaldera Batur adalah jalur jalan Tabu - Yeh Mampeh - Bukit Mentik - Culali, serta jalan Tandang - Bunasari - Yeh Mampeh; dan
 2. pengaturan waktu beroperasi angkutan barang khusus bebatuan di kawasan Kaldera Batur pada jalur Penelokan-Kedisan
- (3) Angkutan penumpang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi :
- a. peningkatan pelayanan fasilitas parkir wisata dan parkir bus pariwisata terpusat di sekitar Museum Gunung Api Batur Penelokan; dan
 - b. pengembangan angkutan wisata khusus skala kecil sebagai transfer moda angkutan bus pariwisata, yang melayani angkutan wisata ke Danau Batur, Dermaga Penyeberangan Trunyan, Kawasan Toyabungkah, Kawasan Songan, rencana Kawasan Taman Geologi (Geopark) Gunung Batur dan kawasan lainnya di seputaran koridor Kaldera Batur.
- (4) manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. meliputi :
- a. Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. Prinsip-prinsip manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan:
 1. penyediaan fasilitas parkir;
 2. penetapan prioritas angkutan umum;
 3. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;

4. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 5. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 6. penyediaan jalur bersepeda di kawasan perkotaan atau kawasan efektif pariwisata;
 7. pepaduan berbagai moda angkutan; dan
 8. pengendalian lalu lintas pada persimpangan dan ruas jalan.
- c. Penyediaan fasilitas parkir, meliputi penyediaan parkir terbuka untuk umum dan wisatawan terdiri dari :
1. pengembangan parkir wisata dan parkir bus pariwisata terpusat di sekitar Museum Gunung Api Batur di Penelokan; dan
 2. pengembangan kantong-kantong parkir skala kecil untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kepariwisataan sebagai stop over tersebar pada kawasan perkotaan dan kawasan daya tarik wisata.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik; dan
 - c. jaringan pipa gas.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembangkit tenaga listrik yang sudah ada meliputi jaringan interkoneksi tenaga listrik Bali, yang pembangkitnya berada di luar wilayah kabupaten melalui gardu distribusi Kintamani dan gardu distribusi Bangli; dan
 - b. pengembangan pembangkit tenaga listrik (PLT) alternatif dari sumber energi terbarukan terdiri atas PLT Mikro Hidro, PLT Biomasa, PLT Bayu, PLT Surya dan PLT lainnya.
- (3) Transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemantapan interkoneksi transmisi tenaga listrik antar sistem, meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dari Gardu Induk (GI) Payangan dan GI Serongga di Kabupaten Gianyar di bantu Gardu Distribusi Kintamani dan Gardu Distribusi Bangli; dan
 - b. jaringan transmisi seluruh wilayah kabupaten meliputi sistem *feeder* Kota, *feeder* Kayubih, *feeder* Penolakan, *feeder* Penulisan, *feeder* Tembuku,

penyulang Buahian dan penyulang Susut.

- (4) Jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan terutama di Kawasan Perkotaan Bangli dan KDTWK Bangli setelah melalui kajian.
- (5) Peta sistem jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan telekomunikasi secara memadai dan merata ke seluruh wilayah kabupaten dan secara maksimal dapat melayani telekomunikasi tingkat nasional dan internasional.
- (2) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jaringan terestrial meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Pengembangan jaringan terestrial sistem kabel, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diarahkan pada:
 - a. peningkatan kapasitas layanan stasiun Telepon Otomat (STO) yang telah ada meliputi STO Kintamani dan STO Bangli;
 - b. pengembangan STO baru dan sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan;
 - c. pengembangan jaringan baru secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten;
 - d. pengembangan telekomunikasi jaringan kabel, diintegrasikan penempatannya sesuai kapasitas pelayanan, estetika lingkungan dan keamanan; dan
 - e. pengembangan jaringan kabel telepon bawah tanah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur lainnya secara bertahap pada Kawasan Perkotaan Bangli dan Kelurahan Belalang serta Kawasan Efektif Pariwisata KDTWK Kintamani.
- (4) Pengembangan jaringan terestrial sistem nirkabel, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diarahkan pada penataan lokasi menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station (BTS)* terpadu untuk pemanfaatan secara bersama antar operator yang sebaran lokasinya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati.
- (5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikembangkan untuk melengkapi sistem

jaringan terestrial terutama untuk kawasan-kawasan terpencil dan terisolir.

- (6) Peta sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 25

- (1) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, diarahkan pada perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air meliputi :
 - a. sistem wilayah sungai;
 - b. cekungan air tanah (CAT);
 - c. sistem jaringan irigasi;
 - d. sistem pengelolaan air baku untuk air minum; dan
 - e. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari pengelolaan Wilayah Sungai Bali-Penida (WS Strategis Nasional) pada sebagian Sub WS 03.01.01, Sub WS 03.01.12, Sub WS 03.01.13, Sub WS 03.01.18, dan Sub WS 03.01.19 yang terdiri atas 1 (satu) buah danau dan 14 Daerah Aliran Sungai (DAS) 20 lintas wilayah, meliputi :
 - a. Danau Batur;
 - b. sebagian DAS Bubuh;
 - c. sebagian DAS Melangit;
 - d. sebagian DAS Sangeang;
 - e. sebagian DAS Ayung;
 - f. sebagian DAS Yehalang;
 - g. sebagian DAS Anyar;
 - h. sebagian DAS Batas;
 - i. sebagian DAS Silagading Tiga;
 - j. sebagian DAS Puseh;
 - k. sebagian DAS Jinah;
 - l. sebagian DAS Luah;
 - m. sebagian DAS Bungbung;
 - n. sebagian DAS Pongsangan; dan
 - o. sebagian DAS Deling.
- (3) Danau Batur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan danau alam yang merupakan sumber air permukaan terbesar di Pulau Bali dengan luas kawasan perairan kurang lebih 1.667 ha (seribu enam ratus enam puluh tujuh) terletak di Kecamatan Kintamani.
- (4) Cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di wilayah kabupaten merupakan CAT lintas kabupaten/kota meliputi sebagian CAT Tejakula

dan sebagian CAT Denpasar-Tabanan.

- (5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi meliputi 4 Daerah Irigasi (DI) dengan luas kurang lebih 617 (enam ratus tujuh belas) ha meliputi :
 1. DI Apuan dengan luasan kurang lebih 160 (seratus enam puluh) ha;
 2. DI Bekutel dengan luasan kurang lebih 224 (dua ratus dua puluh empat) ha;
 3. DI Tembuku dengan luasan kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) ha; dan
 4. DI Padpadan dengan luasan kurang lebih 81 (delapan puluh satu) ha.
 - b. sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi 48 Daerah Irigasi (DI) dengan luas kurang lebih 3.668 (tiga ribu enam ratus enam puluh delapan) ha, tersebar di seluruh wilayah.
- (6) Penanganan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, ketahanan budaya dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan, meliputi :
- a. pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi yang telah ada untuk melayani areal persawahan yang ditetapkan luasnya secara berkelanjutan;
 - b. pembangunan Waduk Jhem dan Waduk Lembah Pantunan untuk mendukung ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi;
 - c. mempertahankan produktivitas lahan sawah yang telah ada dalam rangka ketahanan pangan termasuk ketahanan sistem budaya Bali dan Sistem Subak yang menyertainya;
 - d. pendayagunaan potensi mata air dan air tanah yang tersebar hampir merata di wilayah Kabupaten pada kawasan yang mengalami kesulitan air permukaan terutama untuk keperluan pertanian yang terdiri atas perkebunan dan hortikultura; dan
 - e. pendayagunaan air permukaan Danau Batur untuk irigasi pertanian hortikultura secara terbatas.
- (7) Sistem pengelolaan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dan air tanah mencakup pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum melalui:
- a. Pemanfaatan Danau Batur, sungai-sungai di sebagian WS Bali-Penida, serta cekungan air tanah lintas kabupaten/kota sebagai sumber air baku permukaan; dan
 - b. pendayagunaan sumber-sumber mata air, air tanah untuk memperluas sediaan air baku untuk pelayanan air minum.

- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir, normalisasi sungai didukung oleh upaya-upaya non struktural seperti sistem peringatan dini dan pemetaan kawasan rawan banjir.
- (9) Peta sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 26

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e, meliputi :
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan sampah;
 - c. sistem pengelolaan air limbah;
 - d. sistem penanganan drainase; dan
 - e. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. peningkatan dan pemerataan pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di seluruh wilayah;
 - b. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan pada kawasan-kawasan perdesaan yang tidak terlayani jaringan air minum perpipaan yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bangli; dan
 - c. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah dilakukan dengan dua sistem, meliputi :
 - 1. sistem pemompaan bagi kawasan pelayanan yang sumber air bakunya lebih rendah meliputi PDAM Unit Kubu/Kayubihi, Unit Kintamani, Unit Malet, Unit Peninjoan, Unit Tembuku dan Unit Undisan; dan
 - 2. sistem gravitasi bagi kawasan pelayanan yang sumber air bakunya lebih tinggi meliputi PDAM Cabang Bangli, Unit Tamanbali, Unit Demulih, Unit Susut/Selat, Unit Abuan/Apuan.
- (3) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah dan penanganan sampah.
- (4) Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup:
 - a. pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang

- sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
- b. penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir; dan
 - c. pedoman pengelolaan sampah spesifik akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penanganan sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui:
- a. sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dikumpulkan setelah melalui tahapan pengurangan sampah, ke transfer depo atau ke tempat penampungan sementara (TPS) tersebar di tiap desa di tiap kecamatan seluruh wilayah kabupaten oleh; dan
 - b. pengurangan sampah di transfer depo atau TPS sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (6) Tempat pemrosesan akhir (TPA) Kabupaten terletak di Dusun Bangket, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, sekaligus merupakan TPA Regional Bangli melayani seluruh wilayah Kabupaten, sebagian wilayah Kabupaten Gianyar (Kecamatan Payangan, Kecamatan Tegalalang dan Kecamatan Tampaksiring), dan sebagian wilayah Kabupaten Karangasem (Kecamatan Sidemen, Kecamatan Rendang dan Kecamatan Selat).
- (7) Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, dilakukan dengan:
- a. sistem pembuangan air limbah setempat yang dilakukan secara individual yang diarahkan terutama pada kawasan permukiman yang letaknya tersebar dan di kawasan perdesaan;
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat yang dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat yang diarahkan pada kawasan yang padat kegiatan;
 - c. sistem pembuangan terpusat skala kecil pada kawasan permukiman padat perkotaan yang tidak terlayani sistem jaringan air limbah terpusat kota dalam bentuk Sistem Sanitasi Masyarakat (Sanimas); dan
 - d. pada kawasan pelayanan yang memiliki karakteristik kualitas dan kuantitas Air limbah yang sangat berbeda, dengan lingkungan sekitarnya, di arahkan untuk memiliki sistem pengolahan dan pengelolaan secara tersendiri (seperti : kawasan industri, rumah sakit, hotel, rumah makan dan sebagainya).
- (8) Pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, di Kabupaten beserta wilayah pelayanannya dalam jangka menengah, diarahkan pada :
- a. Kawasan Perkotaan Bangli meliputi Kelurahan Cempaga, Kelurahan Kawan, Kelurahan Kubu, dan Kelurahan Belalang;

- b. Kawasan Perkotaan Kintamani meliputi Desa Kintamani, Desa Batur Selatan, Desa Batur Tengah, Desa Batur Utara, serta Desa Bayunggede; dan
 - c. Kawasan Daya Tarik Wisata Toyabungkah dan pusat-pusat kawasan daya tarik wisata lainnya.
- (9) Sistem penanganan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi
- a. Pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai/tukad utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran - saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan;
 - b. pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampung sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan; dan
 - c. pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah.
- (10) Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. jalur-jalur jalan yang digunakan sebagai jalur pelarian darurat bila terjadi bencana tanah longsor, bencana kebakaran, bencana gunung berapi, atau banjir menuju ke tempat yang lebih aman, terdiri atas jalan-jalan yang posisinya berlawanan dengan arah datangnya bencana;
 - b. jalur-jalur jalan yang digunakan untuk membawa korban bencana ke ruang evakuasi bencana; dan
 - c. ruang evakuasi bencana dapat berupa :
 1. lapangan olah raga terbuka di tiap Kawasan Perkotaan dan di tiap Kawasan Perdesaan;
 2. gedung olah raga atau gedung serbaguna di tiap Kawasan Perkotaan dan di tiap Kawasan Perdesaan; dan
 3. rumah sakit terdekat atau rumah sakit rujukan.
- (11) Peta sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VIII, serta Peta rencana sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8), tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi :
 - a. rencana pengembangan kawasan lindung; dan
 - b. rencana pengembangan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (3) Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 10.672 (sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh dua) ha atau 20,5% (dua puluh koma lima persen) dari luas wilayah.
- (4) Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman;
 - h. kawasan peruntukan pertambangan; dan
 - i. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (5) Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 41.409 (empat puluh satu ribu empat ratus sembilan) ha atau 79,5% (tujuh puluh sembilan koma lima persen) dari luas wilayah.
- (6) Rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya yang berfungsi lindung dalam rangka mengemban fungsi wilayah Kabupaten sebagai kawasan resapan air Provinsi Bali diarahkan seluas kurang lebih 41.985 (empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima) ha atau 80,61% (delapan puluh koma enam satu persen) dari luas wilayah
- (7) Peta rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000, tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Peta rencana kawasan lindung wilayah kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (9) Peta rencana kawasan budidaya wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 28

Kawasan hutan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, mencakup luasan kurang lebih 6.239 (enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan) ha atau 11,98% (sebelas koma sembilan delapan persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi :

- a. Hutan Lindung Munduk Pengajaran, seluas kurang lebih 613 (enam ratus tiga belas) ha;
- b. Hutan lindung Gunung Abang Agung, seluas kurang lebih 14.006 (empat belas ribu enam) ha, yang masuk wilayah Kabupaten Bangli seluas kurang lebih 1.407 (seribu empat ratus tujuh) ha; dan
- c. Hutan lindung Penulisan Kintamani, seluas kurang lebih 5.664 (lima ribu enam ratus enam puluh empat) ha, yang masuk wilayah Kabupaten Bangli seluas kurang lebih 4.219 (empat ribu dua ratus sembilan belas) ha.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Pasal 29

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, mencakup kawasan resapan air yang tersebar pada bagian tengah dan utara wilayah Kabupaten, baik dalam bentuk kawasan hutan maupun perkebunan.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 30

Kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kawasan suci;
- b. kawasan tempat suci;
- c. kawasan sempadan sungai;
- d. kawasan sempadan jurang;

- e. kawasan sempadan Danau Batur; dan
- f. kawasan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka hijau kota (RTHK).

Pasal 31

- (1) Kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan suci gunung;
 - b. kawasan suci danau;
 - c. kawasan suci campuhan;
 - d. kawasan suci mata air; dan
 - e. kawasan suci cathus patha.
- (2) Kawasan suci gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 (empat lima) derajat pada badan gunung menuju ke puncak gunung yang ada di wilayah kabupaten mencakup Gunung Batur, Puncak Gunung Penulisan, dan lereng Gunung Abang;
- (3) Kawasan suci danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup Kawasan Danau Batur beserta sempadan danaunya;
- (4) Kawasan suci campuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebaran mencakup pertemuan aliran dua buah sungai di wilayah kabupaten;
- (5) Kawasan suci mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebaran mencakup tempat-tempat mata air di wilayah kabupaten yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat skala wilayah kabupaten maupun provinsi Bali; dan
- (6) Kawasan suci cathus patha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebaran mencakup persimpangan-persimpangan utama wilayah atau desa pekraman, yang difungsikan sebagai tempat pelaksanaan upacara *tawur kesanga*, yang harus terlindung dari kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan.

Kawasan Tempat Suci

Pasal 32

- (1) Kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, merupakan kawasan radius kesucian pura, meliputi:
 - a. kawasan radius kesucian *Pura Sad Kahyangan*;
 - b. kawasan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* dan *Pura Kahyangan Jagat lainnya*; dan
 - c. kawasan radius kesucian *Pura kahyangan Tiga* dan pura lainnya.
- (2) Kawasan radius kesucian *Pura Sad Kahyangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a mencakup kawasan radius kesucian Pura Ujun Danu Batur, di Desa Batur, Kecamatan Kintamani.

- (3) Kawasan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* dan *Pura Kahyangan Jagat* lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b mencakup kawasan sekitar :
- a. Pura Puser Tasik, di Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku;
 - b. Pura Pucak, di Desa Demulih, Kecamatan Susut;
 - c. Pura Bukit Jati, di Desa Bunutin, Kecamatan Bangli;
 - d. Pura Keheh, di Desa Cempaga, Kecamatan Bangli;
 - e. Pura Pucak Hayng Ukir, di Desa Kubu, Kecamatan Bangli;
 - f. Pura Pucak Pandakan, di Desa Kubu, Kecamatan Bangli;
 - g. Pura Hyang Waringin, di Desa Kubu, Kecamatan Bangli;
 - h. Pura Tuluk Biyu, di Desa Batur, Kecamatan Kintamani;
 - i. Pura Alas Arum, di Desa Batur, Kecamatan Kintamani;
 - j. Pura Jati, di Desa Batur, Kecamatan Kintamani;
 - k. Pura Penulisan, di Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani;
 - l. Pura Indra Kila, di Desa Dausa, Kecamatan Kintamani;
 - m. Pura Balingkang, di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani;
 - n. Pura Tuluk Biyu, di Desa Suter, Kecamatan Kintamani;
 - o. Pura Munggu, di Desa Suter, Kecamatan Kintamani;
 - p. Pura Dukuh, di Desa Suter, Kecamatan Kintamani;
 - q. Pura Ulu Danu Songan, di Desa Songan A, Kecamatan Kintamani;
 - r. Pura Pancering Jagat, di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani; dan
 - s. Pura Bukit Mentik, di Desa Batur, Kecamatan Kintamani.
- (4) Kawasan radius kesucian *Pura Kahyangan Tiga* dan pura lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c mencakup seluruh kawasan Kahyangan Tiga dan pura lainnya yang tersebar seluruh wilayah Kabupaten dan di tiap-tiap desa pakraman.

Kawasan Sempadan Sungai

Pasal 33

Kawasan sempadan sungai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, sebarannya mencakup sempadan sungai di kanan dan kiri aliran 14 (empat belas) sungai yang ada di Kabupaten yang merupakan hulu dari sistem sungai pada wilayah kabupaten di bagian selatan, mencakup sempadan sungai Tukad Barong (anak Tukad Bubuh), Tukad Tingas, Tukad Belok, Tukad Sama (anak Tukad Melangit), Tukad Bila, Tukad Belitiung (anak Tukad Sangsang), Tukad Bangun Lemah, Tukad Mundung, Tukad Daah, Tukad Basingah, Tukad Bangsari, Tukad Tingkad Batu, Tukad Geria (anak

Tukad Pakerisan), dan Tukad Juuk.

Kawasan Sempadan Jurang

Pasal 34

Kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, sebarannya meliputi:

- a. sempadan jurang pada aliran sungai;
- b. sempadan jurang pada dinding kaldera Gunung Batur;
- c. sempadan jurang pada kawasan hutan, pegunungan dan perbukitan; dan
- d. sempadan jurang akibat perbedaan kontur lahan di luar yang disebutkan di atas, yang memenuhi kriteria sempadan jurang.

Kawasan Sempadan Danau Batur

Pasal 35

Kawasan sempadan Danau Batur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, merupakan Kawasan Perairan Danau Batur seluas kurang lebih 1.667 (seribu enam ratus enam puluh tujuh) ha dan kawasan tertentu di sekeliling Danau Batur yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau, seluas kurang lebih 102 (seratus dua) ha.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK)

Pasal 36

- (1) Kawasan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka hijau kota (RTHK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dikembangkan dengan tujuan :
 - a. menjaga keserasian dan keseimbangan antara lahan terbangun dan ruang terbuka yang berfungsi sebagai resapan air;
 - b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan estetika lingkungan.
- (2) Jenis ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten meliputi :
 - a. kawasan jalur hijau;
 - b. sabuk hijau berupa kawasan hutan, pertanian, persawahan, perkebunan;
 - c. taman kota yang tersebar di kawasan perkotaan pada berbagai skala;
 - d. taman pada obyek wisata;
 - e. taman pada permukiman;
 - f. hutan kota;
 - g. setra yang tersebar diseluruh desa adat/pekraman;
 - h. kuburan umum;
 - i. Taman Makam Pahlawan;
 - j. lapangan olah raga;
 - k. lapangan upacara;

- l. parkir terbuka;
 - m. jalur di bawah tegangan tinggi;
 - n. sempadan sungai dan sempadan danau;
 - o. jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian; dan
 - p. bentang alam pegunungan, bukit, lereng dan lembah di seluruh wilayah.
- (3) Jenis ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagian merupakan ruang terbuka hijau kota (RTHK), meliputi :
- a. taman kota;
 - b. taman pekarangan di permukiman;
 - c. taman median jalan dan telajakan;
 - d. sempadan sungai di kawasan perkotaan;
 - e. hutan kota;
 - q. sabuk hijau berupa kawasan pertanian, persawahan, perkebunan di kawasan perkotaan;
 - r. kuburan umum;
 - s. taman makam pahlawan;
 - t. lapangan olah raga;
 - u. lapangan upacara; dan
 - v. parkir terbuka.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 37

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. taman wisata alam;
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. warisan budaya dunia.
- (2) Taman Wisata Alam (TWA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. TWA Batur-Bukit Payang seluas kurang lebih 2.075 (dua ribu tujuh puluh lima) ha; dan
 - b. TWA Penelokan seluas kurang lebih 574 (lima ratus tujuh puluh empat) ha.
- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdapat di wilayah kabupaten, meliputi:
- a. Pura Indrakila di Desa Dausa Kecamatan Kintamani;
 - b. Pura Tuluk Biyu di Desa Batur, Kecamatan Kintamani;
 - c. Pura Ulun Danu Batur di Desa Batur, Kecamatan Kintamani;
 - d. Pura Tegeh Koripan di Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani;
 - e. Pura Kehen di Desa Cempaga, Kecamatan Bangli;
 - f. Pura Gede Pusering Jagat di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani;
 - g. Pura Candi Tebing Tambahan, Desa Tambahan, Kecamatan Tembuku;

- h. Pura Puseh Mangguh, Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani;
 - i. Pura Puncaksari, Desa Batukaaang, Kecamatan Kintamani;
 - j. Pura Puseh, Desa Batukaaang, Kecamatan Kintamani; dan
 - k. Pura Puser Tasik Bangbang, Kecamatan Tembuku.
- (4) Warisan budaya dunia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pura Ulundanu Batur dan Danau Batur, sebagai bagian dari satu kesatuan *Bali Cultural Landscape Subak System*.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 38

- (1) Kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam, meliputi:
- a. kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. kawasan rawan bencana kebakaran hutan.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. lereng kaldera Batur bagian dalam;
 - b. lereng Kaldera batur bagian luar pada arah utara, barat dan selatan; dan
 - c. kawasan dengan kemiringan terjal di seluruh wilayah Kabupaten di luar lereng kaldera Batur.
- (3) Kawasan rawan bencana kebakaran hutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kawasan hutan yang menjadi RPH Kintamani Barat, RPH Kintamani Timur dan RPH Penelokan.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 39

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan yang memiliki keunikan bentang alam; dan
 - b. kawasan yang mempunyai keunikan proses geologi.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - b. kawasan rawan gempa bumi;
 - c. kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - d. kawasan rawan bahaya gas beracun.
- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. sempadan mata air.

Kawasan Cagar Alam Geologi

Pasal 40

- (1) Kawasan yang memiliki keunikan bentang alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, adalah kawasan bentang alam Gunung Batur yang berupa kawah, kaldera, leher vulkanik, yang menampilkan panorama alam yang indah dan menjadi daya tarik wisata alam utama dan taman geologi unggulan dunia.
- (2) Kawasan yang mempunyai keunikan proses geologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, adalah kawasan gunung berapi Gunung Batur yang masih aktif, mudah dilihat dan dinikmati peristiwa letusannya secara langsung dengan adanya kemunculan gas sulfatara, fumarolia, dan gas beracun lainnya

Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Pasal 41

- (1) Kawasan rawan letusan gunung berapi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, adalah kawasan berada di sekitar kawah atau kaldera Gunung Batur dan/atau kawasan di sekitar Gunung Batur yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan /atau aliran gas beracun.
- (2) Kawasan rawan letusan gunung berapi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi menjadi tiga zona, meliputi :
 - a. kawasan rawan bencana I atau daerah waspada;
 - b. kawasan rawan bencana II atau daerah bahaya; dan
 - c. kawasan rawan bencana III atau daerah terlarang.
- (3) Kawasan rawan bencana I atau daerah waspada, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebarannya mencakup kawasan antara batas kaldera II sampai batas Kaldera I mencakup kawasan kaldera Batur dengan radius kurang lebih 6 (enam) km dari pusat letusan Gunung Batur;
- (4) Kawasan rawan bencana II atau daerah bahaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebarannya mencakup kawasan kaki Gunung Batur sebelah utara, timur laut dan timur hingga berbatasan dengan dinding

kaldera dalam Batur dan Danau Batur dengan perkiraan luas dengan jari-jari kurang lebih 3 (tiga) km dari puncak Gunung Batur yang sangat tergantung letusan gunung api tersebut, termasuk didalamnya Desa Songan A dan Desa Songan B.

- (5) Kawasan rawan bencana III atau daerah terlarang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebarannya mencakup kawasan Gunung Batur di bagian puncak, lereng bagian tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut dengan perkiraan luas kurang lebih 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) km² sedangkan kampung / desa yang terkena / termasuk didalamnya yaitu Toya Bungkah, Seked, Yeh Mampoh, Pangkung Kucing, Latengaya, dan Tamansari; dan
- (6) Kawasan rawan gempa bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, di wilayah kabupaten berdasarkan sejarah kegempaan yang ada termasuk dalam kawasan rawan bencana gempa bumi menengah, kecuali gempa setempat terkait letusan gunung berapi batur yang berupa gempa vulkanik.
- (7) Kawasan rawan gerakan tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c, yang sebarannya dominan di seluruh dinding Kaldera Gunung Batur.
- (8) Kawasan rawan bahaya gas beracun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d, tersebar di kawasan sekitar kawah/kaldera gunung berapi Gunung Berapi Batur.
- (9) Peta kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7), tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah

Pasal 42

- (1) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a, sebarannya berada pada bagian tengah dan utara wilayah Kabupaten yaitu dari Desa Kubu ke arah utara.
- (2) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b, sebarannya meliputi 164 (seratus enam puluh empat) mata air di seluruh wilayah kabupaten.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 43

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g yang terdapat di Kabupaten, adalah kawasan perlindungan plasma nutfah.

- (2) Jenis plasma nutfah di Kabupaten merupakan ciri khas berupa tanaman dan satwa unggulan Kabupaten secara regional, nasional maupun internasional meliputi:
- a. komoditas tanaman perkebunan kopi tersebar di lembah Kintamani meliputi desa-desa Selulung, Belantih, Catur, Pengejaran, Belanga, Binyan, Batukaang, dan Mengani;
 - b. komoditas tanaman jeruk kintamani tersebar di lembah Kintamani; dan
 - c. satwa khas anjing kintamani di Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas

Pasal 44

Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, seluas kurang lebih 453 (empat ratus lima puluh tiga) ha atau 0,87% (nol koma delapan tujuh persen) dari luas wilayah, terdapat kawasan hutan produksi terbatas Batur Bukit Payang di sekitar lereng Gunung Batur pada sisi utara timur laut, Kecamatan Kintamani.

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 45

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b, seluas kurang lebih 4.046 (empat ribu empat puluh enam) ha atau 7,77% (tujuh koma tujuh tujuh persen) dari luas wilayah, dengan jenis komoditas tanaman albesia, ampupu, mahoni, nangka, jempinis, cemara, dan bambu yang sebarannya, meliputi:

- a. kawasan hutan di sekitar hutan lindung;
- b. kawasan hutan pada kawasan sempadan sungai dengan skala kecil tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
- c. kawasan hutan pada sempadan jurang tersebar terutama di Kecamatan Kintamani;
- d. kawasan hutan rakyat lainnya tersebar terutama pada kawasan-kawasan dengan kemiringan di atas 40%, pada radius kawasan tempat suci, serta kawasan sekitar peruntukan pertanian dengan luasan kecil di seluruh wilayah; dan
- e. kawasan hutan bambu, tersebar di seluruh wilayah.

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. kawasan peruntukan pertanian lahan basah;

- b. kawasan peruntukan pertanian lahan kering dan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan peternakan; dan
 - d. kawasan peruntukan perkebunan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan seluas kurang lebih 4.258 (empat ribu dua ratus lima puluh delapan) ha atau 8,17% (delapan koma tujuh belas persen) dari luas wilayah.

Kawasan Peruntukan Budidaya Pertanian Lahan Basah

Pasal 47

- (1) Kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, sebarannya seluas kurang lebih 2.735 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima) ha atau 5,3% (lima koma tiga persen) dari luas wilayah tetap diarahkan pada lokasi yang telah ada meliputi sebagian besar di Kecamatan Susut, Bangli dan Tembuku dan sebagian kecil Kecamatan Kintamani.
- (2) Penetapan kawasan peruntukan pertanian tanaman lahan basah sebagai lahan pangan berkelanjutan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari arahan kawasan peruntukan pertanian lahan basah yang tersebar sebagian besar di Kecamatan Susut, Bangli dan Tembuku dan sebagian kecil Kecamatan Kintamani.

Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering dan Hortikultura

Pasal 48

Kawasan peruntukan pertanian lahan kering dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, sebarannya diarahkan seluas kurang lebih 1.523 (seribu lima ratus dua puluh tiga) ha atau 2,9% (dua koma sembilan persen) dari luas wilayah diarahkan di seluruh kecamatan, dengan komoditas unggulan sayur mayur terutama di sekitar Danau Batur dan komoditas unggulan jeruk Kintamani di kawasan lembah Kintamani.

Kawasan Peruntukan Peternakan

Pasal 49

- Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, sebarannya meliputi:
- a. pemanfaatan ruang bercampur dengan kegiatan peruntukan lainnya, terutama kawasan peruntukan pertanian dan permukiman secara terbatas;
 - b. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga;
 - c. pemantapan pelayanan Pasar Hewan di Kelurahan Cempaga Bangli (untuk Kawasan Perkotaan Bangli dan

- sekitarnya) serta Pasar hewan Kayuamba untuk pelayanan regional; dan
- d. pengembangan kawasan agropolitan Tiga-Pengelumbaran untuk komoditas unggulan peternakan sapi masyarakat.

Kawasan Peruntukan Perkebunan

Fasal 50

- (1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan baku industri, diarahkan seluas kurang lebih 25.292 (dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua) ha atau 48,6% (empat puluh delapan koma enam persen) dari luas wilayah.
- (2) Pemantapan dan perluasan perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan yang berdaya saing nasional atau internasional, meliputi komoditas kopi arabika di Kawasan Kintamani dan sebagian Kecamatan Bangli; dan komoditas jeruk di Kawasan Kintamani.

Kawasan Peruntukan Perikanan

Paragraf 51

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perikanan tangkap di perairan Danau Batur seluas kurang lebih 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) ha atau 3,15% (tiga koma lima belas persen) dari luas wilayah;
 - b. Perikanan tangkap di sungai; dan
 - c. pemantapan prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap berupa pangkalan perahu/jukung petani ikan (*bendega*) tersebar beberapa tempat di pesisir Danau Batur.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perikanan budidaya keramba jaring apung (KJA) di Danau Batur dengan potensi pengembangan seluas kurang lebih 82 (delapan puluh dua) ha atau 5% (lima persen) dari luas Danau Batur;
 - b. perikanan budidaya di sawah, di kolam dan di saluran irigasi dengan prioritas pengembangan di Kecamatan Susut, Kecamatan Bangli dan Kecamatan Tembuku; dan
 - c. pemantapan prasarana pendukung penyediaan benih kegiatan budidaya perikanan, berupa UPT Balai

Benih Ikan (BBI) di Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli.

- (4) Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya diarahkan di kawasan minapolitan dan kawasan industri tertentu Kayuamba; dan
 - b. Sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya skala rumah tangga tersebar.

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf e, merupakan kawasan peruntukan industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang potensi dan sebarannya, meliputi:
 - a. industri terkait kerajinan bambu sebagai ikon produksi kerajinan Kabupaten, tersebar di Kecamatan Bangli dan Kecamatan Susut.
 - b. industri terkait pengolahan bahan makanan potensi sumber daya perkebunan yang ada seperti kopi, jeruk, buah-buahan lainnya;
 - c. industri terkait hasil perikanan di Kawasan Minapolitan yang didukung kebutuhan pabrik pakan, hatchery/pembenihan, industri jarring, industri pengolahan, cold storage, pabrik es, dan lainnya;
 - d. industri terkait bahan setengah jadi, untuk produksi barang kerajinan dari bahan hasil kehutanan (kayu);
 - e. industri kecil kerajinan dan cinderamata untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 - f. industri kecil makanan pengolahan hasil perikanan budidaya;
 - g. industri kreatif terkait rumah produksi atau pengembangan perangkat lunak di kawasan sekitar Danau Batur yang mampu memberikan suasana segar untuk pengembangan keilmuan yang ditunjang teknologi komunikasi yang handal; dan
 - h. industri kreatif lainnya.
- (2) Pengembangan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kawasan Perkotaan Kayuamba dengan luasan minimal 5 (lima) ha mencakup pemusatan kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 53

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf f, meliputi:
 - a. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK); dan
 - b. Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW).

- (2) KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Bali seluas kurang lebih 17.935 (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima) ha, dengan kawasan efektif pariwisata 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan yaitu seluas kurang lebih 1.794 (seribu tujuh ratus sembilan puluh empat) ha meliputi sebagian wilayah Desa Sukawana, Kintamani, Batur Utara, Batur Tengah, Batur Selatan, Kedisan, Abang Songan, Abang Batudinding, Songan A, Songan B, Trunyan, Buahon, dan Suter.
- (3) Kawasan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pusat-pusat kegiatan yang memiliki potensi daya tarik wisata, meliputi:
- a. wisata tirta : memancing dan berkeliling danau Batur;
 - b. wisata panorama alam : penulisan, kawasan Batur-Kintamani-Penelokan, Kawasan Danau Batur, Taman Sari, Bukit Jati, Taman Sari Cempaga, Bukit Demulih, Tanggahan Talang Jiwa, Bukit Serokadan, Cekeng, Bukit Pulasari, Lembah Pantunan, Panorama Desa Jhem, Desa Batukaang, bukih, Mungsengan, Songan, Panorama Alam Suter, Lenggahan, Bunutin, Sekaan, Bantang, Undisan, Landih, Apuan, Tiga, Sekardadi dan Guliang Kangin;
 - c. daya tarik keragaman geologi (*geodiversity*) Geopark Kaldera Batur sebanyak 21 (dua puluh satu) titik meliputi : *Batur Caldera 1, Batur Caldera 2, Crater 1, Crater 2, Crater 3, Mount Abang, Bukit Dalam Cinder Cones, Bunbulan Cinder Cones, Payang Cinder Cones, Buraknya Landslide, Yeh Mampeh Cinder Cones, Lava 1849, Lava 1888, Lava 1904, Lava 1905, Lava 1921, Lava 1926, Lava 1963, Lava 1968, Lava 1974, dan Lake Batur,*
 - d. sebaran geotrail route Geopark Kaldera Batur meliputi : Gunung Batur Museum – Penelokan, Penelokan – Kedisan, Kedisan – Seked – Toya Bungkah, Pos P3GB – Puraknya – Puncak, Toya Bungkah – Lava bantal, Toya Bungkah – Songan, Songan, Kawah III – Sampeanwani, Sampeanwani – Seked – Penelokan, Yehmampeh – Bukit Mentik – Bukit Payang, Hulun Danu – Blandingan – Pinggan – Sukawana – Kintamani, Manikliyu – Lembean – Bunutin – Ulian – Gunung Bau – Awan – Serai – Sukawana, Kuburan 3 agama- Penelokan, Penelokan – Kedisan – Buahon – Abang – Trunyan, dermaga Kedisan – Toya Bungkah, Toya Bungkah – Trunyan, Trunyan – Pura Hulun Danu
 - e. wisata panorama air terjun : air terjun Dusun Kuning, air terjun Subaya- Kutuh, air terjun Yeh Mampeh, air terjun Bunutin;
 - f. wisata petualangan dan olah raga : pendakian, panjat tebing, treeking Kawasan sekitar Gunung Batur dan TWA Penelokan, sepeda gunung, terbang layang;
 - g. agrowisata : agrowisata kopi arabika dan jeruk

- Belantih, agrowisata jeruk dan sirsak Sekaan, agrowisata perikanan di Danau Batur, agrowisata sayur mayur di Songan, sepanjang jalur Jalan Bangli - Kintamani, sepanjang jalur jalan Kayuamba - Kintamani;
- h. wisata desa tradisional : Trunyan, Penglipuran, Pengotan, Bayunggede dan Pinggan;
 - i. wisata spiritual/budaya : Pura Batur, Pura Kehen, Pura Pucak Sari, Kawasan Bukit Demulih, Pura Tirta Payuk, Pura Bangun Lemah Kangin, Pura Puser Tasik, Pura Dalem Balingkang, Pura Dalem Jawa (Langgar);
 - j. wisata sejarah/purbakala : taman bali raja, peninggalan lelung, candi tebing Jehem;
 - k. Wisata remaja : kolam renang Segening, kolam renang Toyabungkah, ekowisata Bukit Bangli; dan
 - l. Wisata pendidikan : Museum Gunung Batur.
- (4) Tabel cakupan wilayah desa yang termasuk KDTWK Kintamani dan sebaran DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (5) Peta sebaran KDTWK dan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf g, yang diarahkan kurang lebih seluas kurang lebih 5.072 (lima ribu tujuh puluh dua) ha atau 9,7% (sembilan koma tujuh persen) dari total luas wilayah, meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan;
 - b. kawasan permukiman perdesaan; dan
 - c. peruntukan fasilitas penunjang permukiman
- (2) Sebaran kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan permukiman yang telah ada beserta perluasannya meliputi:
 - a. kawasan permukiman di kawasan perkotaan Bangli meliputi pusat-pusat kawasan permukiman Kelurahan Kubu, Kelurahan Cempaga, Kelurahan Kawan dan Kelurahan Bebalang ;
 - b. kawasan permukiman di kawasan perkotaan Kintamani meliputi pusat-pusat kawasan permukiman Desa Kintamani, Desa Batur Utara, Desa Batur Selatan, Desa Batur Tengah dan Desa Bayunggede;
 - c. kawasan permukiman di kawasan perkotaan Tembuku meliputi pusat-puset kawasan

- d. kawasan permukiman di kawasan perkotaan Susut meliputi pusat-pusat kawasan permukiman Desa Sulahan; dan
 - e. kawasan permukiman di kawasan perkotaan Kayuamba meliputi pusat-pusat kawasan permukiman Desa Tiga.
- (3) Sebaran kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh kawasan permukiman perdesaan yang telah ada beserta perluasannya di seluruh kawasan perdesaan;
- (4) Peruntukan fasilitas penunjang permukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bagian dari kawasan permukiman baik permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan, meliputi:
- a. fasilitas perdagangan dan jasa;
 - b. fasilitas perkantoran pemerintahan;
 - c. fasilitas pendidikan;
 - d. fasilitas kesehatan;
 - e. fasilitas peribadatan; dan
 - f. fasilitas rekreasi dan olah raga.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 55

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf h, sebarannya meliputi:

- a. lokasi kawasan pertambangan batuan terutama di Kawasan Yeh Mampeh pada dasar kaldera Batur seluas kurang lebih 60,32 (enam puluh koma tiga dua) ha dan ditegaskan lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
- b. lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan kapasitas pengeboran sesuai dengan potensi yang tersedia dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan penatagunaan air; dan
- c. lokasi kegiatan pertambangan skala kecil lainnya, pada kawasan yang potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan Keamanan

Pasal 56

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf i, sebarannya mencakup fasilitas sarana dan prasarana militer dan keamanan, meliputi :

- a. Komando Distrik Militer (KODIM) dan Kepolisian Resort (Polres) yang berlokasi di Kecamatan Bangli; dan
- b. Komando Rayon Militer (KORAMIL) dan Kepolisian Sektor

yang tersebar di setiap ibukota Kecamatan di Kabupaten Bangli.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 57

- (1) Penetapan kawasan strategis kabupaten dilakukan berdasarkan kepentingan:
 - a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. sosial dan budaya Bali; dan
 - c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis kabupaten berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan Perkotaan Bangli;
 - b. kawasan Perkotaan Kintamani;
 - c. kawasan Perkotaan Susut;
 - d. kawasan Perkotaan Tembuku;
 - e. kawasan Perdagangan dan Jasa Kayuambua;
 - f. kawasan Agropolitan Catur - Belantih;
 - g. kawasan sepanjang jalur jalan kolektor primer Bangli - Kayuambua-Penelokan - Kintamani; dan
 - h. kawasan daya tarik wisata (DTW)
- (3) Kawasan strategis kabupaten berdasarkan kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan *Sad Kahyangan* Pura Ulun Danu Batur, di Desa Batur, Kecamatan Kintamani;
 - b. Seluruh Kawasan Pura *Dang Kahyangan* dan *Pura kahyangan Jagat* di Kabupaten, meliputi:
 1. kawasan Pura Puser Tasik, di Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku;
 2. kawasan Pura Pucak, di Desa Demulih, Kecamatan Susut;
 3. kawasan Pura Bukit Jati, di Desa Bunutin, Kecamatan Bangli;
 4. kawasan Pura Kehen, di Desa Cempaga, Kecamatan Bangli;
 5. kawasan Pura Pucak Hyang Ukir, di Desa Kubu, Kecamatan Bangli;
 6. kawasan Pura Pucak Pandakan, di Desa Kubu, Kecamatan Bangli;
 7. kawasan Pura Hyang Waringin, di Desa Kubu, Kecamatan Bangli;
 8. kawasan Pura Tuluk Biyu, di Desa Batur, Kecamatan Kintamani;
 9. kawasan Pura Alas Arum, di Desa Batur, Kecamatan Kintamani;
 10. kawasan Pura Jati, di Desa Batur, Kecamatan Kintamani;

11. kawasan Pura Penulisan, di Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani;
 12. kawasan Pura Indra Kila, di Desa Dausa, Kecamatan Kintamani;
 13. kawasan Pura Balingkang, di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani;
 14. kawasan Pura Tuluk Biyu, di Desa Suter, Kecamatan Kintamani;
 15. kawasan Pura Munggu, di Desa Suter, Kecamatan Kintamani;
 16. kawasan Pura Dukuh, di Desa Suter, Kecamatan Kintamani;
 17. kawasan Pura Ulun Danu Songan, di Desa Songan A, Kecamatan Kintamani;
 18. kawasan Pura Pancering Jagat, di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani; dan
 19. kawasan Pura Bukit Mentik, di Desa Batur, Kecamatan Kintamani.
- c. Kawasan Desa Budaya Khusus meliputi:
1. Desa Pakraman Trunyan;
 2. Desa Pakraman Penglipuran;
 3. Desa Pakraman Bayunggede;
 4. Desa Pakraman Pengotan; dan
 5. Desa Pakraman Pinggan.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan sekitar Gunung Batur;
 - b. kawasan sekitar Danau Batur;
 - c. kawasan sekitar Dinding Kaldera Batur; dan
 - d. sebaran Lahan Kritis di Kabupaten.
- (5) Peta kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Umum

Pasal 58

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah yang telah ditetapkan.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan indikasi program utama pemanfaatan ruang;
 - b. penatagunaan tanah;
 - c. penatagunaan air; dan
 - d. penatagunaan ruang udara.

- (3) Pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan ruang udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya.
- (4) Dalam penyelenggaraan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan peta dasar wilayah atau kawasan yang bersumber pada peta citra satelit minimal tiga tahun terakhir dengan koordinat terpadu antara peta dasar kabupaten dengan peta dasar provinsi dan kabupaten yang berbatasan, yang selanjutnya dimutakhirkan setiap lima tahun oleh pemerintah kabupaten.
- (5) Bupati menetapkan pedoman penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan ruang udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD.

Pasal 59

- (1) Pengembangan indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, diselenggarakan dengan pengembangan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
- (2) Muatan indikasi program utama meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis provinsi dan kabupaten.
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang meliputi:
 - a. perwujudan PKL, PKLp, PPK, PPL, Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan di wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan sistem prasarana wilayah dalam wilayah kabupaten, terdiri atas:
 1. perwujudan sistem prasarana transportasi darat;
 2. perwujudan sistem prasarana energi;
 3. perwujudan sistem prasarana telekomunikasi;
 4. perwujudan sistem prasarana sumber daya air; dan
 5. perwujudan sistem prasarana lingkungan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung;
 - b. perwujudan kawasan budidaya; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (5) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
- a. tahap pertama, yaitu tahun 2013–2018, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2019–2023, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2024–2028, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2029–2033, diprioritaskan pada pemantapan.
- (6) Pembiayaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - d. investasi swasta;
 - e. lembaga donor; dan/atau
 - f. kerja sama pembiayaan.
- (7) Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten;
 - d. dunia usaha;
 - e. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS); dan
 - f. masyarakat.
- (8) Kerja sama pembiayaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan ayat (7) huruf e, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

- (1) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penguasaan;
 - b. penggunaan; dan
 - c. pemanfaatan tanah.
- (2) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
- (3) Dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah

daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.

- (4) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berasal dari tanah timbul atau reklamasi di wilayah perairan danau dan bekas sungai dikuasai oleh Negara.

Pasal 61

- (1) Penatagunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penatagunaan perairan danau; dan
 - b. penatagunaan perairan darat lainnya.
- (2) Penatagunaan perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. air permukaan; dan
 - b. air tanah.
- (3) Arahana pemanfaatan sumber daya air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan badan sungai diarahkan untuk perikanan, wisata tirta dan pembangkit listrik tenaga air;
 - b. pemanfaatan air sungai diarahkan untuk air irigasi dan air minum;
 - c. pemanfaatan perairan danau diarahkan untuk perikanan, wisata tirta dan angkutan danau; dan
 - d. pemanfaatan air danau diarahkan untuk memasok air bawah tanah dan air minum penduduk di sekitar danau.
- (4) Arahana pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui sumur bor pada setiap cekungan air tanah sesuai peta pengendalian pengambilan air tanah dan perlindungan daerah resapan meliputi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.

Pasal 62

- (1) Penatagunaan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d, meliputi konsolidasi pengaturan ruang udara meliputi:
 - a. frekuensi radio komunikasi;
 - b. bangunan penunjang telekomunikasi;
 - c. media elektronik;
 - d. ketinggian bangunan;
 - e. pengaturan baku mutu udara;
 - f. pengaturan tingkat kebisingan atau pencemaran; dan

- g. pemanfaatan ruang udara untuk penerbangan
- (2) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibatasi maksimum 15 (lima belas) m, kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 (lima belas) m, seperti: menara pemancar, tiang listrik tegangan tinggi, mercu suar, menara-menara bangunan keagamaan, bangunan-bangunan untuk keselamatan penerbangan, bangunan pertahanan keamanan, dan bangunan khusus untuk kepentingan keselamatan dan keamanan umum lainnya berdasarkan pengkajian dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya, serta dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (3) Arahana pemanfaatan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilaksanakan mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, menjaga kesakralan tempat suci dan menjaga kenyamanan masyarakat

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

- lindung; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKL dan PKLp; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PPK.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) mata pencaharian penduduknya di sektor perkotaan;
 - b. kawasan yang memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
 - c. kawasan yang memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) jiwa per hektar; dan
 - d. kawasan yang memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian moda transportasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL dan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Bangli dan Kawasan Perkotaan Kintamani, meliputi:
 - a. Orientasi ruang kawasan perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep *Catus Patha*, *Tri Mandala* serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - c. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan untuk pemeratakan aksesibilitas antar bagian wilayah kota, antar kawasan permukiman dan di dalam kawasan

- permukiman serta jaringan jalan lintas regional di kawasan Perkotaan;
- d. pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi dan utilitas perkotaan lainnya;
 - e. merevitalisasi kawasan-kawasan tertentu yang merupakan kawasan heritage, yang menjadi karakter khas dan unggulan kota;
 - f. tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga tinggi baik ke arah horizontal dan vertikal terbatas setinggi-tingginya 15 (lima belas) m;
 - g. besaran maksimal Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan Bangli dan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan Kintamani;
 - h. besaran minimal penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK), minimal 40% (empat puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan Bangli dan minimal 50% (lima puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan Kintamani;
 - i. integrasi penataan ruang kawasan perkotaan dengan *sukerta tata palemahan desa adat/pakraman* setempat;
 - j. penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota;
 - k. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana;
 - l. memelihara, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi, restorasi dan renovasi bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, kawasan suci, tempat suci, dan pola-pola permukiman tradisional setempat; dan
 - m. Penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan Rencana Rinci Ruang Kawasan Perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemantapan Kawasan Perkotaan Susut, Kawasan Perkotaan Tembuku, Kawasan Perkotaan Catur-Belantih dan Kawasan Perkotaan Kayuamba sebagai PPK;
 - b. penetapan batas-batas kawasan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. Orientasi ruang kawasan perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep *Catus Patha, Tri Mandala* serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali;
 - d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang

- e. sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
- e. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan untuk pemerataan aksesibilitas antar bagian wilayah kota, antar kawasan permukiman dan di dalam kawasan permukiman serta jaringan jalan lintas regional di kawasan Perkotaan;
- f. pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi dan utilitas perkotaan lainnya;
- g. tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga tinggi baik ke arah horizontal dan vertikal terbatas setinggi-tingginya 15 (lima belas) m;
- h. besaran maksimal Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- i. besaran minimal penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK), minimal 60% (enam puluh persen) dari luas kawasan perkotaan
- j. minimal RTHK publik 20% (dua puluh persen) dan sisanya RTHK Private;
- k. integrasi penataan ruang kawasan perkotaan dengan *sukerta tata palemahan desa adat/pekraman setempat*;
- l. penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota;
- m. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informat dan ruang evakuasi bencana;
- n. memelihara, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi, restorasi dan renovasi bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, kawasan suci, tempat suci, dan pola-pola permukiman tradisional setempat; dan
- o. Penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Perdesaan

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan agropolitan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan minapolitan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. memiliki aglomerasi penduduk yang bermatapencapaian petani, nelayan, pengarjin kecil atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) mata pencapaian penduduknya di sektor primer;
 - b. minimal 75% (tujuh puluh lima persen) wilayah merupakan peruntukkan pertanian di luar kawasan lindung;
 - c. memiliki susunan fungsi kawasan sebagai tempat kawasan permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan desa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi perdesaan;
 - d. mempertahankan *karang bengang* sebagai ruang terbuka hijau pada batas antar desa/unit permukiman sebagai salah satu usaha mempertahankan identitas desa;
 - e. mempertahankan proporsi lahan pertanian tanaman pangan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari total luas yang ada;
 - f. memiliki aksesibilitas antar desa, pusat pelayanan perdesaan dan kawasan perkotaan;
 - g. peruntukan ruang terintegrasi dengan rencana tata palemahan pada *awig-awig* Desa Pakraman setempat; dan
 - h. mengatur dan membatasi pengembangan fasilitas/akomodasi pariwisata perdesaan, yang disesuaikan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan dan dalam bentuk pariwisata kerakyatan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. memiliki jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa dan paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
 - b. memiliki fasilitas pelayanan beberapa desa yang mengelompok dan lebih lengkap dari desa-desa sekitarnya, seperti pasar desa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, puskesmas, lapangan umum atau fasilitas umum lainnya; dan
 - c. memiliki simpul jaringan transportasi antar desa maupun antar kawasan perkotaan terdekat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. memiliki satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian, perkebunan, hortikultura dan pengolahan sumber daya alam;
 - b. memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman;
 - c. mengembangkan kawasan agropolitan berbasis agribisnis yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha pertanian, subsistem hilir dan subsistem penunjang;

- d. mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis pertanian dan dilengkapi sarana dan prasarana kegiatan agribisnis seperti jaringan jalan ke pusat produksi, perbankan, terminal agribisnis; dan
 - e. dapat diijinkan untuk pengembangan kegiatan industri yang terpadu dengan kegiatan pertanian sepanjang tidak merubah fungsi utama.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. memiliki potensi pengembangan budidaya perikanan dengan sasaran produksi 750 ton/tahun;
 - b. pengembangan budidaya berbasis keramba jaring apung (KJA) dengan maksimal luas 5% (lima persen) atau 82 (delapan puluh dua) ha dari luas perairan Danau Batur yang disebarkan pada beberapa blok kawasan;
 - c. memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman;
 - d. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis agribisnis yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang;
 - e. mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan dan dilengkapi sarana dan prasarana kegiatan agribisnis seperti jaringan jalan ke pusat produksi, perbankan, terminal agribisnis atau pasar ikan, pabrik pakan, pembenihan, industri jaring, industri pengolahan, *cold storage*, pasar ikan, pabrik es, dan lainnya; dan
 - f. dapat diijinkan untuk pengembangan kegiatan industri yang terpadu dengan kegiatan perikanan sepanjang tidak merubah fungsi utama.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi terminal Type B; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi terminal Type C dan Terminal Barang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten ditentukan berdasarkan arahan rencana pola ruang;

- b. lebar minimal ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), ruang pengawasan jalan (ruwasja) dan garis sempadan bangunan (GSB) untuk tiap ruas jalan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan status, fungsi dan kondisi setiap ruas jaringan jalan di lapangan;
 - c. ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) m untuk jalan raya, 15 (lima belas) meter untuk jalan sedang dan 11 (sebelas) m untuk jalan kecil
 - d. dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 1. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) m;
 2. jalan lokal primer 7 (tujuh) m;
 3. jalan lingkungan primer 5 (lima) m;
 4. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) m;
 5. jalan kolektor sekunder 5 (lima) m;
 6. jalan lokal sekunder 3 (tiga) m; dan
 7. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) m.
 - e. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan ruang pada rumaja, rumija dan ruwasja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - f. pengaturan persimpangan sebidang baik dengan bundaran, Alat Pengaturan Isyarat Lampu Lalulintas (APILL) maupun non APILL;
 - g. kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;
 - h. penetapan sempadan jalan secara umum ditentukan berdasarkan atas lebar badan jalan, telajakan, dan lebar halaman depan bangunan yaitu sama dengan setengah lebar ruang milik jalan ditambah lebar telajakan dan lebar halaman depan;
 - i. bangunan-bangunan yang dapat dibangun pada areal sempadan jalan meliputi:
 1. pagar tembok persil dengan ketinggian maksimum 1,8 (satu koma delapan) m, khusus untuk pagar depan bersifat transparan, dan mencerminkan tembok tradisional Bali;
 2. bangunan Sanggah/Pemrajan, Pura, Tugu, Bale Daja, Bale Dangin;
 3. bale Bengong dan Pertamanan; dan
 4. tempat parkir tidak beratap.
 - j. telajakan dan median dapat dimanfaatkan untuk jaringan utilitas dan pertamanan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal Type B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyediaan fasilitas pendukung terminal seperti tempat parkir, tempat antre penumpang, tempat tunggu penumpang, fasilitas kesehatan, fasilitas makan minum, fasilitas petibadatan dan lainnya; dan
 - b. berada pada jaringan jalan provinsi atau kabupaten.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal Type C dan Terminal Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- (1) penyediaan fasilitas pendukung terminal seperti tempat parkir, tempat antri penumpang, tempat tunggu penumpang, fasilitas pergudangan, fasilitas timbang barang, fasilitas kesehatan, fasilitas makan minum, fasilitas petibadatan dan lainnya; dan
 - (2) berada pada jaringan jalan kabupaten.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT serta penempatan tiang SUTM dan SUTR dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan;
- b. Pengaturan jarak bebas sistem jaringan SUTT, meliputi:
 1. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 (tujuh koma lima) m dari SUTT;
 2. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) m dari SUTT;
 3. jalan raya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) m dari SUTT;
 4. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) m dari SUTT;
 5. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) m dari SUTT;
 6. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) m dari SUTT;
 7. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) m dari SUTT;
 8. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 (empat) m dari SUTT;
 9. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) m dari SUTT; dan
 10. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) m dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.
- c. Pengaturan jarak bebas penempatan tiang SUTM dan SUTR, meliputi:
 1. jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) m;

2. jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan tidak melebihi 30 (tiga puluh) m;
 3. jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lainnya sebanyak-banyaknya 5 (lima) bangunan berderet tidak melebihi 30 (tiga puluh) m; dan
 4. jarak bebas antara penghantar udara dengan benda lain yang terdekat misalnya dahan atau daun, bagian bangunan dan lainnya sekurang-kurangnya berjarak 0,5 (nol koma lima) m dari penghantar udara telanjang tersebut.
- d. penempatan gardu penyulang diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum ; dan
- e. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat Kawasan Perkotaan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. tersedia jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah;
- b. pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan ;
- a. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) m;
- b. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan; dan
- c. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat Kawasan Perkotaan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem wilayah sungai;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi cekungan air tanah (CAT);
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air baku untuk air minum; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem pengendalian banjir.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - b. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. rehabilitasi hutan dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah; dan
 - e. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber sumber air.
- (3) Ketentuan umum zonasi cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perlindungan kawasan resapan air yang mampu menambah air tanah secara alami;
 - b. pengembangan zona konservasi air tanah meliputi zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah dan zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak;
 - c. pemeliharaan cekungan air tanah melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah;
 - d. konservasi air tanah secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui: perlindungan dan pelestarian air tanah; pengawetan air tanah; dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah; dan
 - e. untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder dan tersier;
 - b. air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi tanggungjawab pemerintah;

- c. Pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (subak);
 - d. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 (dua) m di kiri dan kanan saluran;
 - e. bangunan milik organisasi subak pada lahan pertanian yang diarahkan pengembangannya sebagai kawasan terbangun sesuai rencana pola ruang wajib dipertahankan kesuciannya dan/atau dipindahkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola dan krama subak bersangkutan; dan
 - f. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan maupun air tanah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian kawasan;
 - b. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diijinkan dibangun langsung pada sumber air baku;
 - c. perlindungan dan pemeliharaan bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya; dan
 - d. pengembangan kerjasama antar wilayah dalam penyediaan air baku untuk air minum.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. tidak diijinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan;
 - b. tidak diijinkan membangun pada kawasan rawan longsor;
 - c. normalisasi sungai secara berkelanjutan;
 - d. pengembangan bangunan penahan banjir; dan
 - e. pengembangan informasi kawasan rawan banjir.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM);

- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan persampahan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan air limbah;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penanganan drainase; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian kawasan;
 - b. harus tersedia jaringan perpipaan air minum kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah;
 - c. lingkungan perumahan harus mendapat air bersih yang cukup dari perusahaan air minum dan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. kapasitas untuk melayani kebutuhan perumahan sekurang-kurangnya 100 (seratus) liter/orang/hari di kawasan perkotaan dan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) liter/orang/hari;
 - e. diutamakan menggunakan sistem perpipaan terlindungi sesuai standar teknis yang ditetapkan; dan
 - f. tersedia kran umum dan kran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana sampah lingkungan dan kawasan, meliputi:
 1. tersedia fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah serta peningkatan efektivitas program 3R (*reuse, reduce, recycle*);
 2. mudah dijangkau angkutan sampah;
 3. memperhatikan aspek estetika dan arsitektur lingkungan/kawasan; dan
 4. mencegah perembesan air lindi, mengendalikan dampak bau dan memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana TPS, meliputi:
 1. melibatkan peran masyarakat terutama dalam pemilihan lokasi dan penyediaan lahan di dekat/sekitar masyarakat yang dilayani;
 2. tidak berada pada lahan RTH atau sempadan badan air;
 3. memperhatikan aspek lingkungan dan estetika;
 4. memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;

5. mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah dan berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain; dan
 6. mencegah perembesan air lindi, mengendalikan dampak bau dan memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana TPS terpadu (TPST), meliputi:
1. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar;
 2. memaksimalkan kegiatan pengolahan dan/atau 3R (*reduce, reuse, recycle*) sampah;
 3. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan dan kewajiban pemerintah Kabupaten;
 4. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada; dan
 5. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangga.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana TPA, meliputi:
1. dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan dan hemat lahan;
 2. melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan/atau pengoperasian;
 3. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 4. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar;
 5. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada;
 6. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangganya; dan
 7. pengolahan dengan *sanitary landfill* atau *controlled landfill*.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal;
 - b. pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan;
 - c. pembuangan air limbah melalui jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan dan kawasan efektif pariwisata ke dalam sistem instalasi pengolah air limbah terpusat;
 - d. pembangunan sistem instalasi pengolah air limbah terpusat pada setiap lingkungan; dan/atau
 - e. penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem penanganan drainase sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - b. tidak memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
 - c. pelarangan terhadap gangguan /pemotongan terhadap saluran drainase;
 - d. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada; dan
 - e. tersedia sarana pengambilan sampah pada titik-titik tertentu pada saluran drainase.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pemberian tanda-tanda, informasi dan sosialisasi jalur-jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bila terjadi bencana;
 - b. tersedianya tempat-tempat berkumpul bila terjadi bencana;
 - c. pengembangan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan adanya bencana;
 - d. penyediaan ruang-ruang evakuasi bencana mencakup lapangan umum, gedungserbaguna atau rumah sakit rujukan; dan
 - e. jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi merupakan jalan-jalan utama wilayah yang terhubung lebih singkat dengan tempat-tempat atau ruang evakuasi bencana yang telah ditetapkan maupun lokasi rumah sakit.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung

- geologi; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup ketentuan umum peraturan zonasi resapan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat suci;
 - ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
 - ketentuan umum peraturan zonasi sempadan jurang;
 - ketentuan umum peraturan zonasi Danau Batur dan sempadannya; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau dan RTHK.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- ketentuan umum peraturan zonasi taman wisata alam; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan kebakaran.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memiliki keunikan bentang alam; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang mempunyai keunikan proses geologi.
- (8) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bahaya gas beracun.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Lindung

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. memiliki faktor-faktor lereng lapang, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penyeimbang mempunyai jumlah nilai skor sekurang-kurangnya 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
- b. mempunyai lereng lapang serendah-rendahnya 40% (empat puluh persen) atau lebih;
- c. mempunyai ketinggian di atas permukaan laut serendah-rendahnya 2.000 (dua ribu) m atau lebih;
- d. kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan ruang yang diijinkan mencakup kegiatan-kegiatan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung;
- f. tidak diizinkan melakukan pemanfaatan ruang yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis serta kelestarian flora dan fauna pada kawasan hutan lindung;
- g. pengendalian fungsi hidrologis kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan melalui rehabilitasi dan konservasi;
- h. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami;
- i. penyelesaian dan penanganan berbagai kegiatan budidaya di kawasan lindung sesuai dengan permasalahan yang

- dihadapi secara bertahap;
- j. penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya; dan
- k. reboisasi pada kawasan yang mengalami kritis lingkungan;

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Resapan Air;

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), meliputi:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan resapan air harus tetap terjamin fungsi hidrologis secara maksimal, serta membatasi perkembangan lahan terbangun, kemiringan 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) yang mempunyai struktur geologi sesuai untuk resapan air, ketinggian kawasan 1.000 (seribu) m sampai dengan 2.000 (dua ribu) m di atas permukaan laut;
- b. meningkatkan daya serap air;
- c. pemanfaatan ruang untuk budidaya pertanian dan perkebunan tanaman tahunan/tanaman keras dapat diizinkan sepanjang tutupan lahan berupa ruang terbuka hijau tetap terjaga;
- d. kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan resapan air dan dinilai mengganggu fungsi lingkungannya harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan untuk fungsi lindung; dan
- e. mengarahkan perkembangan lahan terbangun intensif diluar kawasan resapan air.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Perlindungan Setempat;

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a, meliputi:

- (1) Penetapan kawasan suci, terdiri dari:
 - a. kawasan suci gunung merupakan kawasan gunung dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45° (empat puluh lima derajat) sampai ke puncak, pengaturannya disetarakan dengan kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air dalam rangka penerapan konsep *wana kertih*;
 - b. kawasan suci Danau Batur, merupakan Kawasan Perairan Danau Batur beserta sempadannya yang pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan danau dengan lebar sempadan minimal 50 (lima puluh) – 100 (seratus) m dari tepi danau dalam rangka penerapan konsep *damu kertih* dan intensitas pemanfaatan perairan danau untuk budidaya perikanan, KWT maksimum 5 % (lima persen) dari luas perairan danau;
 - c. kawasan suci campuhan merupakan tempat lokasi

- pertemuan dua buah sungai pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan sungai atau sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) m dari tepi campuhan;
- d. kawasan suci mata air merupakan tempat-tempat keberadaan mata air yang digunakan sebagai lokasi pengambilan air suci untuk upacara keagamaan bagi umat Hindu pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan mata air; dan
 - e. kawasan suci *cathus patha* merupakan persimpangan-persimpangan utama wilayah atau desa pekraman yang difungsikan sebagai tempat pelaksanaan upacara *tawur kesanga*, yang harus terlindung dari kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan.
- (2) pemanfaatan ruang di sekitar kawasan suci diutamakan untuk peruntukan hutan, ruang terbuka hijau, pertanian dan sejenisnya;
 - (3) pengendalian secara ketat pembangunan di dalam kawasan suci;
 - (4) penataan kawasan suci kecuali pegunungan dan campuhan perlu dilengkapi dengan rencana rinci tata ruang untuk mendukung kelangsungan fungsi lindung; dan
 - (5) pelarangan semua jenis kegiatan dan atau usaha yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b, meliputi:

- (1) Penetapan kawasan tempat suci dengan status *Pura Sad Kahyangan* dan *Pura Dang Kahyangan* dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari PHDI Bali dan Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Provinsi Bali.
- (2) radius kesucian kawasan tempat suci ditetapkan mengacu *Bhisama* PHDIP Tahun 1994, mencakup :
 - a. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Sad Kahyangan* dengan radius sekurang-kurangnya *apeneleng agung* yang disetarakan dengan 5.000 (lima ribu) m dari sisi luar tembok *penyengker* pura;
 - b. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Dang Kahyangan* dan *pura Kahyangan Jagat* dengan radius sekurang-kurangnya *apeneleng alit* yang disetarakan dengan 2.000 (dua ribu) m dari sisi luar tembok *penyengker* pura; dan
 - c. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Kahyangan Tiga* dan pura lainnya, dengan radius sekurang-kurangnya *apenimpug* atau *apenyengker*, yang akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat.
- (3) persyaratan kegiatan dan bangunan dalam radius kawasan tempat suci ditetapkan sesuai kondisi setempat

dan mengacu konsep *tri wana* yang dibagi menjadi 3 (tiga) zona, meliputi:

- a. zona inti adalah zona utama *karang kekeran* sesuai dengan konsep *maha wana* yang diperuntukkan sebagai hutan lindung, ruang terbuka hijau, kawasan pertanian dan bangunan penunjang kegiatan keagamaan;
- b. zona penyangga adalah zona *madya karang kekeran* yang sesuai konsep *tapa wana* diperuntukkan sebagai kawasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan budidaya pertanian, fasilitas darmasala, pasraman, dan bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan keagamaan;
- c. zona pemanfaatan adalah zona *nista karang kekeran* yang sesuai konsep *sri wana* diperuntukkan sebagai kawasan budidaya pertanian, bangunan permukiman bagi pengempon, penyungsong dan penyawi pura, bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat serta melarang semua jenis kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian tempat suci; dan
- d. penentuan batas-batas terluar tiap zona radius kawasan tempat suci didasarkan atas batas-batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan dan panjang radius antara garis lingkaran terluar zona pemanfaatan dan titik pusat lingkaran sekurang-kurangnya sama dengan radius kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan tempat suci.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf c, meliputi:

- (1) Penetapan kawasan sempadan sungai, didasarkan atas kawasan yang tidak termasuk rawan bencana banjir, terdiri dari:
 - a. lebar sempadan sungai pada kawasan perkotaan : 3 (tiga) m untuk sungai bertanggung, 10 (sepuluh) m untuk sungai berkedalaman 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) m, 15 (lima belas) m untuk sungai berkedalaman 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) m, dan 30 (tiga puluh) m untuk sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) m; dan
 - b. lebar sempadan sungai pada kawasan perdesaan : 3 (tiga) m untuk sungai bertanggung, 10 (sepuluh) m untuk kedalaman lebih dari 3 (tiga) m, 15 (lima belas) m untuk kedalaman 3 (tiga) sampai 20 (dua puluh) m, dan 30 (tiga puluh) m untuk kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) m.
- (2) Kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan, bersyarat

atau dilarang di kawasan sempadan sungai terdiri dari:

- a. pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup : obyek wisata, rekreasi, kegiatan ritual keagamaan;
- c. pendirian bangunan penunjang fungsi taman rekreasi, wisata alam (ekowisata), olahraga air, kegiatan sosial budaya dan pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
- d. pemanfaatan untuk budidaya pertanian dalam arti luas dengan jenis tanaman dan budidaya perikanan;
- e. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan persyaratan tertentu;
- f. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum dengan persyaratan tertentu;
- g. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan persyaratan tertentu;
- h. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair; dan
- i. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

(3) persyaratan dan prasarana minimal pada kawasan sempadan sungai, meliputi:

- a. penyediaan taman telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar sempadan;
- b. pencegahan kegiatan budidaya sepanjang sungai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sungai;
- c. pengendalian kegiatan di sekitar sempadan sungai;
- d. penataan dan normalisasi alur sungai dalam upaya mengantisipasi bencana banjir;
- e. pengamanan daerah aliran sungai; dan
- f. sempadan sungai pada sungai tanpa bahaya banjir yang memiliki jurang, mengikuti ketentuan aturan sempadan jurang.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf d, meliputi:

(1) penetapan jarak sempadan jurang, terdiri atas:

- a. daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng sekurang-kurangnya 45% (empat puluh lima persen), kedalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) m dan bidang datar bagian atas sekurang-kurangnya 11 (sebelas) m;
- b. sempadan jurang bagian atas sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memiliki lebar sekurang-kurangnya 2 (dua) kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari 11 (sebelas) m dihitung dari tepi jurang ke arah bidang datar; dan
- c. bangunan untuk kepentingan umum, keagamaan,

hankam dan akomodasi wisata pada kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) atau kawasan daya tarik wisata (DTW), dapat dilakukan pada sempadan jurang dengan ketentuan tidak kurang dari 11 (sebelas) m dihitung dari tepi jurang ke arah bidang datar, setelah dinyatakan stabil melalui penelitian teknis dari instansi berwenang

- (2) kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan, bersyarat atau dilarang di kawasan sempadan jurang, terdiri atas:
- a. kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup : obyek wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan, kegiatan terkait kehutanan, perkebunan, dan kegiatan ritual keagamaan;
 - b. bangunan fasilitas penunjang pariwisata semi permanen dan temporer, bangunan umum terkait sosial keagamaan, hankam dengan persyaratan tersedianya bangunan pengaman, kecuali seperti disebutkan pada ayat (1) huruf c diatas;
 - c. pencegahan kegiatan budidaya pada sempadan jurang yang dapat mengganggu kelestarian fungsi perlindungan setempat;
 - d. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan jurang dan sempadan jurang; dan
 - e. pelarangan pendirian bangunan pada jurang dan kawasan sempadan jurang dalam jarak 2 (dua) kali kedalaman jurang dihitung dari bibir jurang ke arah bidang datar, kecuali seperti disebutkan pada ayat (1) huruf c diatas.
- (3) persyaratan minimal kawasan sempadan jurang meliputi kegiatan penataan perlindungan sempadan jurang untuk mengantisipasi bencana longsor serta bangunan pengaman pada kawasan yang diperuntukan untuk fasilitas umum atau rekreasi wisata.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Danau Batur dan sempadannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf e, meliputi:

- (1) penetapan jarak sempadan danau, mencakup daratan dengan jarak 50 -100 (lima puluh sampai seratus) meter dari titik pasang air danau tertinggi; dan/atau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik air danau;
- (2) kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan, bersyarat atau dilarang, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, mencakup: hutan lindung; taman wisata alam; cagar alam; konservasi; ruang terbuka hijau; rekreasi terbuka; penambatan perahu; dan tempat suci
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup: jaringan jalan; budidaya perikanan; budidaya pertanian; permukiman penduduk setempat yang telah ada; penelitian untuk tujuan ilmu

- pengetahuan; bangunan penunjang transportasi danau, fasilitas penunjang wisata tirta dan wisata alam; fasilitas penyeberangan danau; fasilitas parkir, stop over pariwisata; bangunan pengelolaan air baku/minum/limbah; penangkapan ikan tradisional; normalisasi danau; dan pengamanan tepi danau.
- c. kegiatan dan pembangunan yang tidak diperbolehkan, mencakup: fasilitas dan akomodasi pariwisata terapung; bangunan panggung; reklamasi danau di luar kepentingan untuk perlindungan tepi danau; dan pembuangan limbah langsung ke danau; dan
 - d. pengendalian kegiatan yang dapat mengganggu nilai kesucian danau, terutama pada kawasan pinggir danau yang digunakan untuk kegiatan upacara keagamaan, kegiatan pertanian maupun akomodasi wisata.
- (3) prasarana dan sarana minimum yang yang dibutuhkan, mencakup: bangunan pelindung tepi danau; pos keamanan dan penyelamatan; fasilitas sanitasi; dan jalan setapak untuk jalur inspeksi dan rekreasi.
- (4) ketentuan lain yang dibutuhkan, mencakup:
- a. pelarangan penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari air danau/waduk;
 - b. pengamanan resapan air kawasan hulu; dan
 - c. pemilihan sistem budidaya perikanan.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka hijau kota (RTHK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf f, meliputi:

- (1) Penetapan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a. ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan meliputi: taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, pemakaman umum dan setra, kawasan jalur hijau pertanian, jalur-jalur perlindungan lingkungan, taman perumahan, sabuk hijau berupa lahan pertanian dan hutan, kawasan lindung berupa hutan lindung, Taman Wisata Alam dan sejenisnya;
 - b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
 - c. didominasi komunitas tumbuhan.
- (2) Pengaturan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a. penerapan konsep *karang bengang* pada perbatasan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan dan antar kawasan perdesaan pada kawasan yang masih dapat diterapkan di seluruh wilayah kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
 - b. rencana pengelolaan ruang terbuka hijau sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah minimum 50 m (lima puluh meter) dari kiri kanan garis batas wilayah,

- kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangun-bangunan mengacu pada rencana pola ruang;
- c. pengembangan taman-taman berupa taman lingkungan perumahan, taman skala banjar, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala kota yang terintegrasi dengan lapangan terbuka.
 - d. pematapan taman-taman kota sebagai pusat kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, dan keagamaan;
 - e. Pemanfaatan taman pekarangan perumahan, halaman perkantoran, halaman pertokoan dan halaman tempat usaha lainnya sebagai ruang terbuka hijau dengan proporsi tertentu sesuai luas lahan dan persyaratan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang ditetapkan;
 - f. pendirian bangunan pada RTH pada ruang terbuka dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, pertanian, dan keagamaan;
 - g. RTH Kawasan Perdesaan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan perdesaan; dan
 - h. Penegasan dan pematokan batas-batas jalur hijau yang telah ditetapkan.
- (3) Pengaturan RTHK, mencakup:
- a. sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan Bangli;
 - b. sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan Kintamani;
 - c. sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan Susut, Kawasan Perkotaan Tembuku, Kawasan Perkotaan Catur-Belantih, dan Kawasan Perkotaan Kayuamba; dan
 - d. sekurang-kurangnya masing-masing RTHK memiliki proporsi 20% (dua puluh persen) RTHK publik.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. penetapan kawasan taman wisata alam, meliputi:
 1. TWA yang telah ditetapkan pemerintah;
 2. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
 3. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 4. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan
 5. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.
 - b. tujuan perlindungan TWA untuk melindungi flora dan fauna yang khas, bagi kepentingan plasma nutfah.

- ilmu pengetahuan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- c. pelestarian kawasan taman wisata alam dilaksanakan melalui : perlindungan dan pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian potensi; dan pembinaan habitat dan populasi satwa;
 - d. taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan kegiatan penunjang budidaya;
 - e. jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam yang dapat dibangun dalam kawasan taman wisata alam meliputi kegiatan usaha: bumi perkemahan, makanan dan minuman, cinderamata dan sarana wisata budaya/wartilan;
 - f. dilarang melaksanakan kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan fungsi kawasan taman wisata alam berupa:
 1. berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam di dalam kawasan;
 2. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan; dan
 3. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. penetapan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:
 1. tempat di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi;
 2. situs purbakala; dan
 3. kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk kepentingan sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.
 - b. tujuan perlindungan kawasan, untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan, arkeologi, monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam dan manusia;
 - c. pengamanan dan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam;
 - d. kawasan cagar budaya yang berupa tempat suci, tetap dipertahankan dan tidak boleh dirubah fungsinya;
 - e. pada fungsi bangunan yang bukan merupakan kawasan tempat suci dapat berubah dengan mempertahankan bentuk asli bangunan;
 - f. pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penelitian,

- pendidikan, dan pariwisata;
- g. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
- h. pelestarian kawasan mencakup kegiatan untuk mempertahankan dan memelihara, memperbaiki, mengganti, menambah dengan penyesuaian terhadap bentuk asli; dan
- i. ketentuan teknis pembangunan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi.

**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Rawan Bencana Alam**

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf a, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, meliputi:
 - a. ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran dan umumnya berada pada kawasan dengan kondisi kemiringan lereng lebih tinggi dari 45° (empat puluh lima derajat);
 - b. mengurangi tingkat keterjalannya lereng, dengan membuat teras bangku;
 - c. meningkatkan dan memperbaiki sistem drainase baik air permukaan maupun air tanah;
 - d. penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam untuk menahan laju gerakan tanah tersebut;
 - e. menyarankan relokasi bangunan pada kawasan rawan longsor potensi tinggi;
 - f. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah; dan
 - g. pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf b, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, meliputi:
 - a. penetapan kawasan-kawasan lahan kering dan kawasan hutan, yang sering terjadi kebakaran baik yang disebabkan oleh pembukaan lahan serta karena kondisi iklim dan cuaca yang merangsang terjadinya kebakaran;
 - b. pengamanan kawasan hutan dari pembalakan liar dan pembukaan lahan baru dengan pembakaran;
 - c. pengembangan kawasan penyangga untuk menghadang perluasan kebakaran hutan; dan
 - d. pengembangan sarana pemadam kebakaran minimal.

**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi**

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memiliki keunikan bentang alam dan kawasan yang mempunyai keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (7) huruf a dan huruf b, yang berada pada kawasan sekitar kaldera Gunungapi Batur, meliputi:
 - a. usulan penetapan kawasan sebagai kawasan taman geologi (*geopark*) dunia;
 - b. pendayagunaan kawasan untuk aktivitas pendidikan dan penelitian ke gunungapi, petualangan, rekreasi, olahraga alam, dan kepariwisataan lainnya dengan menerapkan rekayasa teknologi pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk dapat menikmati keunikan proses geologi kawasan dengan mudah dan aman;
 - c. integrasi pemanfaatan kawasan sebagai kawasan suci, kawasan tempat suci dan pola-pola kearifan lokal masyarakat;
 - d. mitigasi terhadap potensi rawan letusan gunung berapi; dan
 - e. mengendalikan kegiatan pembangunan fisik, agar tidak mengubah bentang alam kaldera.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunungapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (8) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan kawasan rawan bencana gunungapi pada kawasan rawan III (terlarang) dan kawasan rawan II (Bahaya) sebagai kawasan lindung;
 - b. pemanfaatan ruang pada jalur lintasan lava dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - c. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - d. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 - e. tidak diperkenankan mendirikan bangunan perumahan atau bangunan akomodasi wisata pada kawasan rawan III (terlarang).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (8) huruf b, meliputi:
 - a. penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi;
 - b. penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa; dan
 - c. rehabilitasi dan konservasi lahan dengan melakukan mitigasi atas bencana gempa bumi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (8) huruf c, meliputi:
 - a. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui

- perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dan upaya konservasi lahan ;
 - b. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah;
 - c. pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budidaya intensif; dan
 - d. sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait mengenai lokasi kawasan rawan bencana gerakan tanah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (8) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan sistem peringatan dini rawan gas beracun;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi bila terjadi bencana gas beracun; dan
 - c. sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait potensi adanya rawan gas beracun.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (9) huruf a, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kawasan resapan air dan mengurangi bangunan fisik yang akan mengganggu kawasan resapan tersebut;
 - b. meningkatkan upaya pelestarian kawasan melalui reboisasi, rehabilitasi, penanaman pohon, vegetasi dll untuk mempermudah / mempercepat proses peresapan air kedalam tanah;
 - c. penelitian dan pemetaan air tanah detail pada masing-masing cekungan air tanah sebagai dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
 - d. pengharusan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun;
 - e. menerapkan secara ketat perizinan pemakaian air tanah, dan pengenaan tarif progresif; dan
 - f. penerapan perizinan pemanfaatan air tanah dan menjadi persyaratan dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. Pembatasan kegiatan budidaya terbangun di dalam kawasan sekitar mata air dengan pengaturan KWT setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dalam radius 0-200 (nol sampai dua ratus) m;
 - b. dapat dikembangkan untuk kegiatan lainnya sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya, antara lain:
 1. obyek wisata tanpa bangunan dengan kegiatan pendukung antara lain wisata alam (ekowisata) dan wisata spritual setelah melalui kajian; dan
 2. kegiatan budidaya pertanian, perkebunan dan

- peternakan dan ruang terbuka hijau lainnya .
- c. penataan perlindungan mata air untuk mengantisipasi pencemaran dan kerusakan mata air; dan
 - d. pelarangan melakukan pengeboran air bawah tanah pada radius 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (10), meliputi:

- a. perlindungan habitat dan ekosistem tanaman kopi arabika, jeruk kintamani serta satwa anjing kintamani agar terjamin kelangsungan proses pertumbuhannya dan perkembangbiakannya;
- b. integrasi kawasan pelestarian jenis plasma nuttall secara sinergi dengan kawasan budidaya di sekitarnya; dan
- c. integrasi pelestarian kawasan dengan kegiatan wisata desa dan agrowisata.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf i, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan basah;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan kering dan hortikultura;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan; dan
- l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan

hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, meliputi:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
- b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung; dan
- d. reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan kritis.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, meliputi:

- a. kawasan hutan yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan luas minimum 0,25 (nol koma dua lima) hektar;
- b. pengarahannya pengembangan pada lahan-lahan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung, kawasan yang memiliki kemiringan di atas 40%, (empat puluh persen), kawasan lereng sungai dan jurang serta kawasan yang khusus telah ditetapkan untuk peruntukan hutan rakyat;
- c. pelarangan pendirian bangunan di dalam kawasan kecuali untuk kegiatan terkait kehutanan secara terbatas;
- d. integrasi hasil produksi tanaman kayu dengan kegiatan industri kecil dan industri kreatif;
- e. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada kawasan lahan kritis; dan
- f. penanaman kembali tanaman kehutanan pada kawasan peruntukan hutan rakyat dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), yang telah terlanjur beralih fungsi menjadi kegiatan budidaya lainnya.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, meliputi:

- a. pengamanan kawasan pertanian lahan basah produktif berbasis subak, sebagai kawasan pertanian lahan basah berkelanjutan;
- b. penetapan luas dan sebaran kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari luas sawah yang ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, di luar alih fungsi lahan sawah untuk kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. optimalisasi fungsi dan pelayanan jaringan irigasi dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas lahan;
- d. pencegahan dan pembatasan alih fungsi lahan sawah beririgasi untuk kegiatan budidaya lainnya, seperti akomodasi/fasilitas pariwisata, industri, perumahan skala besar, kecuali untuk prasarana umum yang sudah

- ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- e. peningkatan produktivitas lahan-lahan sawah melalui program pertanian terintegrasi;
 - f. pemantapan konsep pertanian organik dan perluasannya secara bertahap;
 - g. bangunan lain yang dapat dikembangkan adalah bangunan penunjang kegiatan pertanian tidak termasuk kegiatan penyosohan beras, peribadatan, permukiman penduduk lokal yang telah ada tanpa perluasan baru;
 - h. kegiatan lain yang dapat dikembangkan tumpangseri dan tumpang gilir mencakup kegiatan peternakan dan kegiatan perikanan budi daya;
 - i. integrasi dengan pengembangan agrowisata; dan
 - j. pemerintah dan masyarakat anggota subak, wajib menjaga keberlangsungan pasokan air irigasi pertanian.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan kering dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d, meliputi:

- a. penegasan deliniasi kawasan budidaya hortikultura;
- b. pengembangan produksi dan kualitas komoditas andalan/unggulan daerah dan memiliki peluang pasar;
- c. peningkatan produktifitas tanaman budidaya hortikultura yang dapat bercampur dengan kawasan budidaya perkebunan;
- d. bangunan lain yang dapat dikembangkan adalah bangunan penunjang kegiatan pertanian lahan kering, peribadatan, permukiman penduduk, fasilitas penunjang permukiman skala lokal, yang telah ada tanpa perluasan baru dengan KWT setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen);
- e. pengembangan sarana dan prasarana wisataagro dan industri agro, pada kawasan tertentu; dan
- f. alih fungsi kawasan peruntukan budidaya hortikultura yang tidak produktif menjadi peruntukan lain tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan kawasan peruntukan peternakan batas-batas zonasinya tidak ditetapkan secara tegas, dapat bercampur dengan kawasan pertanian dan kawasan permukiman secara terbatas;
- b. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan pakan ternak secara terpadu dan terintegrasi;
- c. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga;
- d. pelarangan pengembangan usaha peternakan skala besar di dalam kawasan permukiman; dan
- e. pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu dan terintegrasi dalam sistem pertanian

terintegrasi.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f, meliputi:

- a. penegasan deliniasi kawasan budidaya perkebunan pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan;
- b. pengembangan produksi komoditas andalan/unggulan daerah dan memiliki peluang pasar, dapat terintegrasi dengan tanaman hortikultura, dan pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen) terintegrasi dengan tanaman kehutanan;
- c. pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung secara terbatas;
- d. bangunan lain yang dapat dikembangkan adalah bangunan penunjang kegiatan budidaya perkebunan, agro industry, peribadatan, permukiman penduduk dan fasilitas penunjang permukiman skala lokal beserta sarana agrowisata dengan KWT setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen); dan
- e. wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan sertifikat indikasi geografis.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf g, meliputi:

- a. kegiatan budidaya perikanan budidaya di darat dapat tumpang sari dengan budidaya tanaman pangan baik di sawah, kolam maupun jaringan irigasi;
- b. sinergi tata letak pemanfaatan untuk budidaya perikanan di perairan Danau Batur dengan pemanfaatan pertanian, fasilitas penunjang rekreasi, kawasan tempat suci, dan pemanfaatan lainnya;
- c. pengaturan luas kawasan budidaya Perikanan dengan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan danau Batur setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari luas perairan Danau;
- d. penyesuaian komoditas budidaya perikanan dengan kebutuhan pasar;
- e. perlindungan kawasan pemijahan dan keramba jaring apung (KJA);
- f. pelarangan pola penangkapan ikan yang bersifat merusak lingkungan (*destructive fishing*); dan
- g. penerapan sanksi administrasi dan sanksi adat terhadap pelaku penangkapan ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f.

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan

- pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf h, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi KDTWK; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi DTW.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan kawasan efektif pariwisata di KDTWK Kintamani yang dituangkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata;
 - b. pengembangan agrowisata tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan;
 - c. pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, jasa pelayanan makan dan minum, serta akomodasi non bintang dan melati yang berkualitas;
 - d. pengharusan penerapan ciri arsitektur tradisional Bali yang serasi, ramah lingkungan, dan tidak merusak kesatuan karakteristik tampilan arsitektur dan lingkungan setempat;
 - e. pembatasan koefisien wilayah terbangun (KWT), setinggi-tingginya 2% (dua persen) dari seluruh luas kawasan DTWK dan berada diluar kawasan lindung dan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - f. pembatasan koefisien dasar bangunan, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari persil bangunan;
 - g. pembatasan ketinggian bangunan, setinggi-tingginya 8 (delapan) meter dan/atau bangunan berlantai dua;
 - h. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
 - i. Pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal;
 - b. pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti jasa pelayanan makan dan minum, wisata agro, eko wisata, desa wisata;
 - c. diperkenankan pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata non bintang pada DTW di luar kawasan pariwisata, mendapatkan kesepakatan pemangku kepentingan terkait dengan persyaratan berupa :
 1. hanya untuk DTW yang berupa hamparan atau kawasan berupa pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti fasilitas makan dan minum, warung/kios cinderamata serta akomodasi non bintang skala kecil dan pondok wisata yang berkualitas;
 2. hanya diperkenankan pada kawasan-kawasan di luar kawasan strategis dari sudut kepentingan perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan di luar kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, kecuali kawasan dese budaya khusus dengan koefisien dasar bangunan

- setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen); dan
3. pengembangan akomodasi wisata kerakyatan secara campuran dalam kawasan permukiman perdesaan.
 - d. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - e. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup;
 - f. pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - g. pembatasan ketinggian bangunan, setinggi-tingginya 8 (delapan) meter dan/atau bangunan berlantai dua.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf i, meliputi:

- a. pemanfaatan kawasan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
- b. pemanfaatan kawasan industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik kawasan, berupa industri kecil, mikro dan menengah;
- c. luas hamparan Kawasan Industri Terpadu UMKM adalah minimal 5 ha dalam satu hamparan;
- d. kewajiban menyediakan infrastruktur pengolahan limbah dan infrastruktur pendukung kegiatan produksi lainnya; dan
- e. pembatasan pembangunan perumahan di dalam kawasan industri, kecuali untuk perumahan karyawan industri.

Pasal 94

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf j, meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik, meliputi: topografi datar-bergelombang dengan keterengan lahan 0 - 25% (nol sampai dua puluh lima persen), ketersediaan dan mutu sumber air bersih, bebas dari potensi banjir/genangan dengan sistem drainase baik sampai sedang;
 - b. bangunan yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, mencakup bangunan fasilitas perdagangan dan jasa, bangunan fasilitas pemerintahan, bangunan fasilitas pendidikan,

- bangunan fasilitas kesehatan, bangunan fasilitas peribadatan, bangunan fasilitas rekreasi dan olah raga dan bangunan penunjang lainnya;
- c. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
 - d. orientasi ruang mengacu pada konsep *catus patha*, dan konsep *tri mandala*;
 - e. pengharusan penataan lintasan jaringan utilitas dengan memprioritaskan pada penerapan sistem pembangunan secara terintegrasi dengan menempatkan dalam trowongan khusus bawah tanah dan/atau ditanam sesuai dengan pola jalur sempadan jalan serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
 - f. terintegrasi dengan konsep *tata palemahan desa pekraman* yang terkait;
 - g. pada kawasan peruntukan permukiman dapat dikembangkan kegiatan industri kecil rumah tangga yang tidak menimbulkan polusi;
 - h. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali;
 - i. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
 - j. pengharusan penataan bangun-bangunan pelengkap lingkungan kawasan permukiman perkotaan seperti reklame agar serasi, aman, dan tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - k. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan;
 - l. pengharusan penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap bagian kota yang rawan genangan air dan rawan banjir;
 - m. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha; dan
 - n. pengaturan kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan dalam kawasan permukiman.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik, meliputi: topografi datar-bergelombang dengan ketererangan lahan 0-25% (nol sampai dua puluh lima persen), ketersediaan dan mutu sumber air bersih, bebas dari potensi banjir/genangan dengan sistem drainase baik sampai sedang;
 - b. bangunan yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan, mencakup bangunan fasilitas penunjang skala desa mencakup perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga dan bangunan penunjang

- lainnya;
- c. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), koefisien daerah hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), Ketinggian Dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
 - d. orientasi ruang mengacu pada konsep *catus patha* dan konsep *tri mandala*;
 - e. melindungi pola tata bangunan dan lingkungan perumahan tradisional Bali;
 - f. terintegrasi secara serasi dengan kawasan pertanian dan kawasan ruang terbuka perdesaan sesuai konsep tata palemahan desa pakraman yang terkait;
 - g. pengharusan penataan lintasan jaringan utilitas yang bersifat melayang di atas permukaan bumi sesuai dengan pola jalur sempadan jalan dan memperhatikan estetika lingkungan;
 - h. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali;
 - i. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
 - j. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan; dan
 - k. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf k, meliputi:

- a. pelarangan penambangan bahan galian C terutama batu padas pada tebing-tebing sungai dan jurang;
- b. pengembangan masterplan rencana penambangan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukkan pertambangan bahan galian C;
- c. penghentian kegiatan penambangan pada lokasi yang telah mengalami kerusakan;
- d. kewajiban pemulihan rona bentang alam pasca penambangan;
- e. pembatasan kegiatan penambangan untuk mencegah dampak kerusakan lingkungan;
- f. pengharusan penjaminan segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan; dan
- g. pengaturan jalur-jalur pergerakan kendaraan pengangkut hasil bahan galian.

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf l, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. penataan lingkungan dan bangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang mendukung kawasan pertahanan dan keamanan;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
- d. instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang telah ada tetap dibina dan dipelihara sesuai dengan peraturan perundang-undangan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 97

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, merupakan serangkaian izin pemanfaatan ruang sebagai proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, meliputi :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan, dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (3) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya dan merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (5) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

- (6) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang izin pemanfaatan ruang sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Izin pemanfaatan ruang pada kawasan strategis provinsi yang mempunyai dampak luas terhadap wilayah provinsi mendapatkan rekomendasi dari pemerintah provinsi sesuai dengan jenis dan lingkungannya, yang ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten.
- (9) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dapat dilaksanakan pemerintah kabupaten melalui tugas pembantuan.
- (10) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (11) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (12) Izin pemanfaatan ruang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten, dan peraturan zonasi.
- (13) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin harus memenuhi ketentuan peraturan zonasi kawasan setempat ruang.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 98

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat atau desa.
- (6) Pemberian insentif dan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

- (7) prosedur pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - pengurangan retribusi;
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- pemberian kompensasi;
 - subsidi silang;
 - imbalan;
 - sewa ruang;
 - urun saham;
 - penyediaan prasarana dan sarana;
 - kemudahan perizinan;
 - penghargaan; dan/atau
 - publikasi dan penghargaan

Pasal 100

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dapat berupa disinsentif fiskal dan/atau disinsentif non fiskal
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi,
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- kewajiban memberi kompensasi;
 - kewajiban memberi imbalan;
 - pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - penyyaratan khusus dalam perizinan.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 101

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang;
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Dalam hal pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangun-bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 102

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Kabupaten

Pasal 103

- (1) Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang, meliputi:
 - a. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan
 - c. kerja sama penataan ruang antar kabupaten perbatasan.
- (2) Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - d. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penataan ruang kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten;
 - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui penyusunan indikasi program dan pembiayaan pembangunan pada kawasan strategis kabupaten;
 - d. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten dan/atau rencana tata ruang yang terkait, peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif-disinsentif dan pengenaan sanksi; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan melalui pelaporan, pemantauan dan evaluasi pada kawasan strategis kabupaten.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten.
- (5) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam kerja sama penataan ruang antar kabupaten perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;;
- (6) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten, Pemerintah Kabupaten dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat kabupaten.
- (7) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan:
 1. rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten; dan
 2. ketentuan umum peraturan zonasi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

- b. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (8) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 104

- (1) RTRW Kabupaten Bangli berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak diundangkan, dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Bangli dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, provinsi dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB X

PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 105

- (1) Pengawasan penataan ruang, meliputi:
 - a. kinerja pengaturan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan:
 - a. tindakan pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. menyampaikan laporan; dan/atau
 - b. pengaduan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 106

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati

dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan Peraturan Daerah.

- (2) Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat bukti-bukti penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, meliputi:
 - a. kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - b. kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (2) Bupati menyusun standar pelayanan penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) Standar pelayanan minimal mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kabupaten.
- (5) Standar pelayanan minimal penataan ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 108

- (1) Pengawasan penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan berdasarkan pedoman penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak Masyarakat

Pasal 109

Dalam melaksanakan peran masyarakat pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang, masyarakat berhak:

- a. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang dan mendapatkan penjelasan teknis terkait dengan penataan ruang;
- b. menikmati manfaat dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan tuntutan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan/atau
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 110

Dalam melaksanakan peran masyarakat pada pemanfaatan ruang, masyarakat wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan; dan
- f. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 111

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa :
 - a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah

- pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang berupa :
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang berupa :
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan, tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XII

KELEMBAGAAN

Pasal 113

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sector dan antar daerah di bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang bersifat *ad hoc*
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang RTRWK;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang RTRWK;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang RTRWK;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang

RTRWK.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 115

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengakhiri sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui prosedur pengadilan atau prosedur penyelesaian sengketa alternatif.

BAB XV

SANKSI PIDANA

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (4) Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 merujuk pada pasal 70 sampai pasal 75 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta dengan skala 1 : 50.000, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RTRWK Bangli, dilakukan dengan penyusunan :
 - a. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan meliputi RDTR Kecamatan, RDTR Kawasan Perkotaan, dan RDTR Kawasan Perdesaan; dan
 - b. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) RDTR Kawasan dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 118

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli,
pada tanggal 30 Desember 2013



Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2013

Pth. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGLI,

BAGUS RAJADHARMAUDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2013-2033

I. UMUM

1. Dalam upaya mencapai pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Bangli yang merata, seimbang, optimal dan berkelanjutan, maka diperlukan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) sebagai matra ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangli. Rencana tata ruang dimaksud merupakan pedoman dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan sektor kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang di wilayah Kabupaten Bangli.
2. UU. No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota agar disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya UU tersebut.
Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang RTRWK Bangli mutlak harus disediakan, mengingat belum tersedianya Raperda RTRWK sebelumnya, yang sekaligus disesuaikan PP. No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali serta Perda Kabupaten Bangli No. 8 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Bangli 2005-2025.
3. Kabupaten Bangli merupakan salah satu dari 9 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan UU No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Secara geografis posisi Kabupaten Bangli merupakan satu-satunya wilayah kabupaten di Provinsi Bali yang tidak memiliki pantai, dan di batasi oleh lima Kabupaten lainnya di Bali yaitu Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng. Secara administrasi Kabupaten Bangli, terbagi menjadi 4 wilayah Kecamatan yaitu : Kecamatan Susut, Bangli Tembuku dan Kintamani dan terbagi dalam 72 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Bangli adalah 52.081 Ha atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali (563.666 Ha) beribukota di Kawasan Perkotaan Bangli. Posisi wilayah yang berada di tengah-tengah Pulau Bali menyebabkan wilayah sebagian besar merupakan kawasan perbukitan dan pegunungan yang sekaligus juga memiliki Danau Batur. Dengan demikian wilayah kabupaten merupakan kawasan resapan air bagi wilayah Bali.
Isu utama pembangunan wilayah adalah ketidakseimbangan pengembangan antara wilayah Bangli Bagian Utara dengan Wilayah

Bangli bagian Selatan. Walaupun jantung pariwisata Kabupaten Bangli berada di wilayah Bangli bagian Utara, namun posisi geografis desa-desa di lereng pegunungan, dengan aksesibilitas yang rendah, keterbatasan kemampuan pengelolaan sumber daya alam yang ada, serta rentang kendali wilayah pelayanan administrasi yang hanya dipayungi satu wilayah kecamatan (Kecamatan Kintamani) menyebabkan wilayah Bangli bagian utara menjadi relative tertinggal.

Di sisi potensi daya tarik wisata yang ada dengan keunikan panorama alam, keunikan bentang alam gunung dan danau Batur, serta desa-desa dengan budaya lokal yang khas tidak serta merta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena posisi pada kawasan pegunungan dan resapan air menyebabkan ditetapkannya pengaturan yang ketat terhadap pemanfaatan bentang alam.

Potensi ruang yang melimpah dengan komoditas unggulan perkebunan yang telah ada belum dapat dimanfaatkan maksimal karena lemahnya aksesibilitas dan keterbatasan sumber daya air.

Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi Kabupaten Bangli, terkait dengan pencapaian Visi Pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangli Tahun 2005-2025 yaitu : " Bangli yang Sejahtera, Mandiri, Terdidik dan Siap Mengabdikan (sewyakirti) berdasarkan Tri Hita Karana."

4. RTRW Kabupaten Bangli sebagai matra ruang RPJPD Kabupaten Bangli, berlandaskan azas Tri Hita Karana yang berintikan unsur-unsur nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya, yang penerapannya adalah :
 - a. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tercermin dalam bentuk upaya untuk melindungi tempat-tempat suci dan kawasan-kawasan suci yang diyakini memiliki nilai-nilai kesucian, sebagai tempat bagi manusia untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, yang selanjutnya dalam RTRWK ini akan ditetapkan sebagai kawasan-kawasan yang harus dilindungi keberadaannya, baik yang berada di dalam kawasan lindung maupun kawasan budidaya.
 - b. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia tercermin dalam bentuk upaya penataan dan pengelolaan kawasan permukiman sebagai tempat atau ruang wadah manusia melakukan interaksi sosial secara aman, damai, dan beradab, serta mampu menjamin berkembangnya sumberdaya manusia secara optimal.
 - c. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan dicerminkan dalam bentuk upaya penataan dan pengelolaan sumberdaya alam untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi Bali masa kini maupun generasi Bali masa depan.
5. Materi muatan Peraturan Daerah tentang RTRWK Bangli 2013-2033, didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan karena itu sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan

- perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten;
 - d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
6. Sesuai dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan tindak penetapan ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang RTRWK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan '*Tri Hita Karana*' adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia

Huruf b

Yang dimaksud dengan '*sad kertih*' adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari atma kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jana kertih dan jagat kertih.

Di dalam lontar Mpu Kuturan disebutkan bahwa Bali sebagai Padma Bhuwana, yaitu pusat dunia, segalanya bermuara di Bali agar segala kehidupan mencapai kesejahteraan; mokhsartam jagatdhita ya ca iti dharma, di dalam menata ruang Bali yang terbatas ini diperlukan ketaatan manusia Bali akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang menjaga kelangsungan kehidupan dengan melaksanakan ke enam komponen sad kertih, yaitu:

1. *Atma Kertih* adalah jiwa dan rohani yang harus dilestarikan dengan melakukan penataan ketertiban hidup beragama di Bali melalui pemeliharaan fasilitas tempat suci, parhyangan atau pura yang kebanyakan digunakan sebagai ritus keagamaan, dan

dikembangkan juga sebagai pusat pendidikan keagamaan yang dilengkapi sarana dan prasarannya.

2. *Wana Kertih* adalah tumbuh-tumbuhan dan segala isinya yang diwujudkan dalam bentuk hutan, yang harus dilestarikan dengan membangun pura *alas angker* di setiap kawasan hutan, untuk menjaga hutan secara *niskala* (spriritual).
3. *Danu Kertih* adalah kesucian sumber-sumber air, yang harus dilestarikan dengan melarang melakukan pencemaran sumber-sumber air seperti meludah, kencing, membuang kotoran, membuang sampah, dan membuang zat beracun.
4. *Segara Kertih* adalah laut atau samudera sebagai sumber alam tempat lebarnya semua kekeruhan, yang harus dilestarikan dengan tidak melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan pesisir dan laut serta menjaga nilai-nilai kesucian dan keasriannya.
5. *Jana Kertih* adalah sumber daya manusia baik secara individu maupun berkelompok, yang harus dibangun dengan meningkatkan kualitas masyarakat Bali yang handal dan berdaya saing tinggi untuk menjaga keberlanjutan dan kejayaan pembangunan Bali.
6. *Jagat Kertih* adalah sosial budaya masyarakat Bali yang terintegrasi dalam lingkungan *Desa Pakraman* yang harus dilestarikan dengan menjaga keharmonisan kehidupan sosial budaya yang dinamis. Dalam sistem desa ini dibangun suatu keharmonisan antara hubungan manusia dan Ida Hyang Widhi dengan *sradha* dan *bhakti*, hubungan antara manusia dan sesama berdasarkan saling pengabdian '*paras-paros sarpanaya saluhum sebayantaka*', hubungan antara manusia dan lingkungannya berdasarkan kasih sayang. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik yang disebut *Cakra Yadnya*. Dalam *Bhagawagitha* disebutkan hubungan tersebut akan menimbulkan suasana sosial yang menjamin setiap orang dapat menjalankan *swadharma*-nya masing-masing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar-daerah, serta antara sektor dan daerah dalam satu kesatuan Wawasan Nusantara.

Huruf e

Yang dimaksud keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar-generasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan keberdayaagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang masyarakat memiliki akses yang seluas-luasnya dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan kemitraan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pelindungan kepentingan umum" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum dan keadilan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundangundangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

RTRWK Bangli merupakan bagian dari kelompok Rencana Umum Tata Ruang yang merupakan penjabaran dari RUTR lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali

Huruf b

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangli adalah perumusan matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangli Tahun 2005-2025 yang diwujudkan dalam strategi pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

Huruf c

RTRWK Bangli selanjutnya menjadi acuan pedoman dalam penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang seperti RDTR Kawasan/Kecamatan, RTR Kawasan Strategis Kabupaten dan Peraturan Zonasi

Huruf d

RTRWK diharapkan menjadi acuan bagi *sukerta tata palemahan* desa adat/pakraman, sehingga terjadi sinergi penataan ruang pada tataran formal pemerintahan dengan *sukerta tata palemahan* tiap desa pakraman di seluruh wilayah karena pada prinsipnya penjumlahan seluruh *palemahan* tiap desa pakraman di Bangli adalah sama dengan wilayah Kabupaten Bangli secara keseluruhan.

Pasal 5

Ayat (1)

Sesuai dengan pengertian ruang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diuraikan cakupan wilayah RTRWK mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2), ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ruang wilayah Kabupaten Bangli seluruhnya merupakan total *palemahan* Desa Pakraman di Wilayah Kabupaten Bangli sebagai bagian dari wilayah Provinsi Bali, sehingga penataan ruang di wilayah kabupaten harus mencerminkan jati diri Budaya Bali.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- c. sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, karakteristik wilayah, isu strategis; dan kondisi objektif yang diinginkan.

Yang dimaksud dengan hijau adalah kemampuan untuk tetap menjaga lingkungan alam Bangli agar tetap lestari

Yang dimaksud dengan produktif adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pengembangan potensi wilayah memperhatikan kebutuhan saat ini serta kebutuhan masa yang akan datang

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- d. sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 8

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;

- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- c. sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pemerataan pengembangan wilayah melalui peningkatan pusat-pusat pelayanan kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan kawasan perdesaan merupakan upaya pengembangan keterpaduan sistem pelayanan pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis dalam sistem nasional, sistem provinsi dan sistem kabupaten yang dituangkan dalam bentuk fungsi kota.

Yang dimaksud fungsi kota adalah fungsi yang telah ditetapkan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mencakup Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Dalam sistem perkotaan nasional, Kawasan Perkotaan Bangli merupakan Pusat kegiatan Lokal (PKL) yang didukung beberapa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Dalam sistem wilayah Kabupaten Bangli, Kawasan Perkotaan Bangli memiliki hirarki pelayanan perkotaan tertinggi

Pasal 9

Yang dimaksud meningkatkan aksesibilitas langsung Kawasan Perkotaan Bangli dengan Kawasan Perkotaan Semarapura sebagai PKW dan Kawasan Perkotaan Denpasar sebagai PKN melalui jaringan nasional, adalah usulan untuk meningkatkan status jaringan jalan provinsi yang menuju ke kawasan Perkotaan Bangli menjadi jalan nasional serta mengembangkan jaringan jalan baru simpang Sida - Jalan IB Mantra sesuai arahan RTRWP Bali

Usulan pengembangan jaringan jalan lainnya dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah kecamatan, antar desa dan antar dusun serta untuk membuka keterisolasian wilayah terutama di wilayah Kecamatan Kintamani

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Pemantapan Kabupaten Bangli yang hijau, produktif dan berkelanjutan sebagai penopang pelestarian lingkungan alam Bali dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal.

Kawasan budidaya perkebunan dan budidaya hortikultura juga diarahkan sebagai kawasan penyangga lingkungan hidup untuk

menambah luasan membantu kawasan lindung dalam mengejar target minimal 30% (tiga puluh persen) tutupan vegetasi wilayah/DAS.

Pengembangan jenis tanaman yang mempunyai sifat agroforestry pada ruang kawasan budidaya yang memiliki tingkat kemiringan di atas 40 % (empat puluh persen) dimaksudkan untuk tetap dapat menjaga/mendukung kestabilan lereng, memperluas kawasan resapan air dan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap potensi kawasan rawan tanah longsor atau rawan banjir.

Yang dimaksud mengembangkan pertanian organik secara bertahap menuju Bali sebagai pulau organik, adalah upaya dan langkah-langkah untuk mempertahankan alam dan budaya agraris Bali secara berkelanjutan, melalui pelestarian lingkungan serta pencitraan Bali sebagai destinasi wisata yang peduli lingkungan sehingga sektor pariwisata memberikan nilai tambah tinggi terhadap sektor pertanian.

Yang dimaksud Bali Clean and Green adalah komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, swasta, LSM, Perguruan Tinggi, Sekolah, Desa Pekraman dan seluruh komponen masyarakat Bali, dengan segala daya dan upaya untuk mewujudkan Bali yang bersih, sehat, nyaman, lestari dan indah bagi generasi kini dan akan datang menuju tercapainya Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera (Bali Mandara).

Pasal 12

Pemantapan potensi keunikan alam dan budaya daerah sebagai potensi kepariwisataan, diupayakan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan budaya, serta mendorong peran dan peluang keterlibatan masyarakat lokal

Sinergi sektor pertanian dan sektor pariwisata selanjutnya diharapkan dapat menekan dan meminimalkan potensi alih fungsi lahan pertanian, dan bersama-sama menjadi sektor unggulan Bali yang saling mendukung dan saling bergantung.

Pasal 13

Peningkatan peran komoditas unggulan pertanian, hortikultura, perkebunan, tanaman kehutanan, peternakan, perikanan dan industri kecil untuk mendorong perekonomian daerah diarahkan untuk berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. Agar kegiatan budidaya unggulan dapat berkembang dengan baik, perlu dikembangkan prasarana dan sarana pendukung seperti jaringan jalan, air minum, jaringan listrik, dan telekomunikasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan di kawasan sekitarnya.

Pasal 14

Yang dimaksud pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung, daya tampung, mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim, adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung prikehidupan manusia dan makhluk hidup lain (Undang-

Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Daya dukung lingkungan dapat ditingkatkan dengan adanya masukan teknologi atau adanya sistem penyediaan infrastruktur yang terintegrasi. Misalnya dalam penyediaan air baku, integrasi atau kerjasama antar wilayah dapat meningkatkan daya dukung suatu lingkungan atau wilayah.

Yang dimaksud daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan / atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Yang dimaksud mengembangkan ruang terbuka hijau kota minimal 40% dari luas kota adalah ketentuan minimal untuk Kawasan Perkotaan Bangli. Sedangkan untuk Kawasan Perkotaan Kintamani adalah 50% dan Kawasan Perkotaan Susut, Kawasan Perkotaan Tembuku, Kawasan Perkotaan Kayuamba, Kawasan Perkotaan Catur-Belantih minimal 60% (enam puluh persen).

Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dilaksanakan, antara lain, dengan mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis di kawasan yang menjadi sentra produksi pangan daerah, pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mempertahankan kebudayaan.

Pasal 15

Ayat (1)

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten Bangli merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten Bangli yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan dan perdesaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan : kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bangli memperhatikan dan mengadopsi kebijakan pengembangan sistem perkotaan berdasarkan arahan RTRWN dan RTRWP Bali, yang selanjutnya diintegrasikan dengan penetapan sistem perkotaan dan sistem prasarana wilayah kabupaten. Kebijakan ini dimaksudkan untuk

menjamin keterpaduan struktur ruang pada tingkat nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Bangli .

Dengan demikian, rencana struktur ruang wilayah kabupaten Bangli, mencakup:

1. sistem pelayanan pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis
2. sistem jaringan prasarana wilayah.

Ayat (2)

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Sistem perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional dan wilayah yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang danantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, dapat mewujudkan pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang penyebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Pengembangan pusat perkotaan nasional dan wilayah dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah nasional, ruang wilayah provinsi dan ruang wilayah kabupaten sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah nasional dan wilayah.

Pengembangan pusat perkotaan nasional dan wilayah diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budidaya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada.

Dalam pusat perkotaan nasional dan wilayah dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah nasional.

Sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budidaya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat perkotaan nasional dan wilayah mempunyai fungsi:

1. ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang;
2. jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah; dan

3. jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya.

Agar pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan perdesaan, ketentuan tentang pengembangan kawasan perkotaan dalam Peraturan Daerah ini perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan, juga memiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budidaya meskipun dalam skala kegiatan yang lebih kecil dan terbatas.

Kawasan perdesaan merupakan desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya. Dengan demikian, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk melayani perkembangan berbagai kegiatan usaha dan/atau kegiatan ekonomi, dan permukiman masyarakat perdesaan baik di desa tersebut maupun desa di sekitarnya.

Pengembangan kawasan perdesaan diselaraskan dengan pusat perkotaan nasional dan wilayah yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat perkotaan nasional dan wilayah saling terkait dan berjenjang, serta saling sinergis dan saling menguatkan perkembangan kota dan desa.

Ayat (3)

Rencana jaringan prasarana wilayah, terdiri dari :

1. sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama;
2. sistem jaringan prasarana lainnya, mencakup; sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Kawasan perkotaan, ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) mata pencaharian penduduknya di sektor perkotaan;
- b. memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- c. memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) jiwa per hektar; dan
- d. memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian moda transportasi.

Selanjutnya yang dimaksud :

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
- d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- e. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan menjadi PKL yang sebelumnya telah berfungsi sebagai PPK; dan
- f. Pusat Pelayanan Kawasan Promosi (PPKp) adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan menjadi PPK yang sebelumnya telah berfungsi sebagai pusat pelayanan beberapa desa (PPL).

PKN ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, dan di Provinsi Bali terdiri dari Kawasan Perkotaan Denpasar–Bangli– Gianyar–Tabanan (Sarbagita).

Kawasan Perkotaan Denpasar–Bangli–Gianyar–Tabanan (Sarbagita) sebagai PKN juga sekaligus merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) disebut Kawasan Metropolitan Sarbagita.

PKW ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, di Provinsi Bali terdiri dari Kawasan Perkotaan Singaraja, Kawasan Perkotaan Semarapura dan Kawasan Perkotaan Negara.

PKL ditetapkan oleh pemerintah Provinsi melalui Peraturan Daerah tentang RTRWP Bali, yang terdiri dari kawasan Perkotaan Bangli, Kawasan Perkotaan Amlapura, dan Kawasan Perkotaan Seririt.

PPK ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Konsultasi dengan Gubernur dalam proses penetapan PPK oleh pemerintah kabupaten/kota diperlukan karena penetapan tersebut memiliki konsekuensi dalam pengembangan jaringan prasarana yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penetapan PPK akan menjamin dukungan sistem jaringan prasarana yang dikembangkan.

Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, dan lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) mata pencaharian penduduknya di sektor pertanian atau sektor primer termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Ayat (1)

Huruf a

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, dengan kriteria:

- memiliki jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- memiliki fasilitas pelayanan untuk pelayanan beberapa desa seperti pasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, puskesmas, lapangan umum atau fasilitas umum lainnya; dan
- memiliki simpul jaringan transportasi antar desa maupun antar kawasan perkotaan terdekat.

PPL dapat melayani wilayah desanya sendiri maupun melayani beberapa desa. PPL harus terintegrasi dengan Kawasan Perkotaan baik yang berfungsi PPK, KPL, PKW dan PKN.

PPL pada dasarnya setara dengan istilah pusat pelayanan kawasan perdesaan lainnya yang telah ada atau telah dikembangkan berdasarkan program-program lainnya seperti :

1. Kawasan Terpadu Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)
2. Desa Pusat Pertumbuhan (DPP)
3. Pusat Pelayanan Terpadu Antar Desa (PPTAD)

Huruf b

Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.

Kawasan agropolitan, ditetapkan dengan kriteria:

- a. Telah ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan
- b. merupakan kawasan perdesaan yang memiliki pusat pelayanan sebagai kota pertanian untuk melayani desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan berdasarkan komoditas pertanian unggulan tertentu yang dimilikinya;
- c. sebagian besar kegiatan masyarakat di dominasi kegiatan pertanian dan/atau agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi; dan
- d. memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, seperti: jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber air baku, pasar, terminal penumpang, terminal agribisnis, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi

pengolahan hasil pertanian, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana.

Huruf c

Kawasan minapolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan yang memanfaatkan potensi perikanan dan perairan, dalam hal ini adalah perairan di Danau Batur, terdiri dari usaha budidaya perikanan beserta kegiatan penunjangnya seperti sebaran Keramba Jaring Apung (KJA) pasar ikan, industri pengolahan hasil perikanan, cold storage, pergudangan dan lainnya

Kawasan minapolitan, ditetapkan dengan kriteria:

- a. Telah ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan (Danau Batur) oleh Kementerian terkait yang memiliki luas 6,05 (enam koma nol lima) km² dengan kedalaman 60-70 (enam puluh sampai tujuh puluh) m untuk pengembangan ikan nila dengan sasaran produksi 750 (tujuh ratus lima puluh) ton/tahun.
- b. Merupakan kawasan yang memiliki pusat kegiatan dibidang terkait perikanan.
- c. Kawasan Minapolitan Danau Batur berbasis sektor perikanan (Keramba Jaring Apung) dipadukan dengan sektor perkebunan, pertanian dan usaha jasa pariwisata yang berkembang di sekitarnya.
- d. mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan.
- e. mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang.
- f. memiliki peluang untuk pengembangan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi.

Ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat

provinsi dan kabupaten serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduannya dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi mencakup transportasi darat, yang menghubungkan antar wilayah kabupaten, antar kecamatan, antar desa, antar dusun-dusun terpencil, penyeberangan serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, budaya serta pertahanan dan keamanan

Yang dimaksud dengan 'sistem jaringan jalan' dalam ketentuan ini adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi wilayah provinsi dan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Menurut UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada Pasal 6, pengelompokan jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.

Pada Pasal 7 Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Pada Pasal 8, Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Pada Pasal 9 Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan

kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Jalan Nasional yang berupa jalan arteri primer dan jalan kolektor primer ditetapkan melalui Peraturan Menteri. Sedangkan Jalan Provinsi ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer menurut Pasal 10 ayat (1) PP. 34 Tahun 2006 tentang Jalan adalah jalan umum yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal

Jalan kolektor primer 1 (K-1) adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi atau yang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Jalan kolektor primer 2 (K-2) adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota, atau yang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan antar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

Jalan kolektor primer 3 (K-3) adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten/Kota, atau yang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Jalan kolektor primer 4 (K-4) adalah jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan

Ayat (3)

Jalan lokal primer yang menghubungkan secara berdaya guna ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa, serta pusat-pusat banjar dalam desa;

Ayat (4)

Jalan sistem sekunder yang merupakan jaringan jalan kabupaten yang berada di kawasan perkotaan

Ayat (5) dan ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Terminal dan jaringan angkutan umum merupakan bagian dari sistem transportasi darat untuk menyediakan prasarana dan pelayanan transportasi kepada masyarakat yang relatif lebih murah, mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi polusi dan efek rumah kaca, dan efisiensi pelayanan lainnya melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan umum. Jaringan pelayanan angkutan umum di Kabupaten Bangli merupakan bagian dari system jaringan pelayanan angkutan umum Provinsi Bali dan di dalam wilayah Kabupaten Bangli sendiri.

Ayat (2)

Terminal A (Terminal Penumpang Tipe A), berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antar propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Terminal B (Terminal Penumpang Tipe B), berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.

Terminal C (Terminal Penumpang Tipe C), berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. Terminal A dan B merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi, sedangkan terminal C merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Sistem sarana penunjang transportasi lainnya di wilayah Kabupaten Bangli, merupakan bagian dari sistem jaringan transportasi darat yang ada, terdiri dari :

Ayat (1) Huruf a

Pengembangan jaringan lintas angkutan barang terdiri dari Terminal Barang dan jalur lintasan angkutan barang. Berdasarkan Kepmen Perhubungan No.31/1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, terminal barang berfungsi melayani bongkar dan atau muat barang serta perpindahan intra dan atau moda transportasi.

Terminal barang di Kabupaten Bangli diarahkan di Kawasan Perkotaan Kayuamba yang dikembangkan berdampingan dengan kawasan perdagangan dan jasa wilayah dan berada di jalur jalan provinsi.

Jalur lintasan terminal barang adalah pada jalan-jalan provinsi yang menuju jalan nasional selanjutnya menuju ke Pelabuhan Laut atau Bandara Ngurah Rai

Ayat (1) Huruf b dan huruf c.

Cukup jelas

Ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'pembangkit tenaga listrik' adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik, yang tidak diarahkan di lokasikan di Kabupaten Bangli.

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru.

Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Ayat (3)

Yang dimaksud jaringan transmisi tenaga listrik adalah system jaringan untuk menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang di wilayah Provinsi Bali atau wilayah Kabupaten Bangli terdiri dari jaringan transmisi ekstra tinggi, tegangan tinggi dan tegangan menengah.

Yang dimaksud jaringan distribusi tenaga listrik adalah adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari

pembangkitan ke konsumen, yang terdiri dari Gardu Induk, Gardu Penyulang, dan transmisi tegangan menengah.

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk:

- a. memenuhi penyediaan tenaga listrik yang mampu mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan kegiatan perekonomian;
- b. meningkatkan pelayanan secara merata ke seluruh wilayah dengan melakukan perluasan jaringan distribusi dan penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik; dan
- c. pengembangan pembangkit tenaga listrik alternatif dari sumber energi terbarukan, untuk menghemat penggunaan energi yang tidak terbarukan dan mengurangi pencemaran lingkungan.

Ayat (4), dan Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Sebaran pengembangan menara telekomunikasi terpadu berdasarkan Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2007 terdiri atas 12 buah menara terpadu, meliputi :

1. Bukit Penulisan Kintamani Bangli --Kode BL1
2. Jl. Ngurah Rai Bangli Kantor Telkom - Kode BL5
3. Penginyakan Kintamani Bangli - Kode BL9
4. Bukit Penulisan Kintamani Bangli, di Tower TVRI - Kode BLB 10
5. Desa Katung Bangli - Kode BLB 11
6. Tembuku (rekomendasi rencana) - Kode BLB 12
7. Penelokan Bangli (Rekomendasi Tower Bersama) - Kode BLB 14
8. Kayuamba, Susut Bangli - Kode BLE15
9. Utara Taman Bali Bangli, Jalan Merdeka (new) - Kode BLB 1
10. Cempaga, Bangli Utara jalan diatas Bukit ± 500 m - Kode BLB 4
11. Kantor Telkom STO Kintamani - Kode BLB7
12. Kayubih, Kec. Bangli - Kode BLBaru 1
- 13.

Ayat (5) dan ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Pendayagunaan sumber daya air menyangkut penyediaan sistem jaringan air baku yang ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara adil dan terpadu. Pengembangan sumber air baku di Kabupaten Bangli terdiri dari

pendayagunaan air permukaan meliputi air Danau Batur dan air sungai di Sub Wilayah Sungai (SWS) yang terdapat di Kabupaten Bangli dan cekungan air tanah di wilayah Kabupaten Bangli atau lintas wilayah kabupaten/kota.

Sumber air baku di Kabupaten Bangli merupakan pasokan pemanfaatan sebagian besar wilayah Bali Selatan

Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Sistem Jaringan Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

Ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

Penyelenggara SPAM adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Ayat (3) dan ayat (4)

Jenis sampah yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

- a. sampah rumah tangga, tidak termasuk tinja;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

c. sampah spesifik.

Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah, mencakup:

1. pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah (reduce), pendauran ulang sampah (recycle); dan/atau pemanfaatan kembali sampah (reuse);
2. penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir; dan
3. pengelolaan sampah spesifik diatur dengan Peraturan Bupati.

Ayat (5)

Penanganan sampah dilaksanakan melalui :

1. Mewujudkan hirarkhi proses/prasarana pengelolaan sampah dari rumah tangga – kolektif – kawasan – terpusat;
2. sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah rumah makan/restoran dan sampah hotel dikumpulkan oleh penghuninya atau petugas sampah, setelah melalui tahapan pengurangan sampah, kemudian diangkut ke transfer depo atau ke TPS;
3. sampah jalanan dan sampah lainnya dikumpulkan pada tepi jalan kemudian diangkut dengan kereta sampah ke transfer depo;
4. Pengolahan sesuai dengan karakteristik sampah di wilayah pelayanan sebelum sampah diangkut ke TPA;
5. Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah dengan sasaran meminimalkan sampah masuk ke TPA;
6. Pengembangan sistem terpusat pada daerah perkotaan tingkat kepadatan tinggi dan pengembangan sistem individual atau pengelolaan setempat pada daerah terpencil tingkat kepadatan rendah.
7. sampah di transfer depo dan TPS diangkut dengan truck sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) di IPST Bangklet; dan
8. pengelolaan sampah sampai dengan ke transfer depo dan TPS dilakukan oleh masyarakat dan desa pekraman, sedangkan dari transfer depo dan TPS sampai ke TPA dikelola oleh dinas terkait, desa pekraman atau swasta.

Ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 27

Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten Bangli yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah berfungsi:

1. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
2. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;

3. sebagai dasar penyusunan indikasi program pembangunan; dan
4. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah dirumuskan berdasarkan:

1. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
3. kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bangli merujuk pada rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN, RTRWP Bali, serta diserasikan dengan RTRW Kabupaten yang berbatasan yang terdiri dari :

1. Kawasan Lindung;
2. Kawasan Budidaya.

Ayat (1) huruf a :

Kawasan lindung di Kabupaten Bangli adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah kabupaten Bangli, atau kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolannya merupakan koordinasi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah budaya dan bangsa serta mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam. Pemanfaatan tanah pada kawasan lindung hanya untuk kegiatan yang bersifat tidak terbangun serta tidak memanfaatkan peralatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Pemantapan kawasan lindung menjadi titik tolak bagi pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli yang berlandaskan kepada prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah kawasan lindung ditetapkan sebagai limitasi bagi pengembangan wilayah, selanjutnya dapat ditentukan arahan pengembangan kawasan budidaya.

Semua kawasan lindung dipetakan sesuai keberadaannya di wilayah kabupaten. Khusus untuk kawasan perlindungan setempat, dan kawasan cagar budaya, karena luasanya relatif kecil (sempit), tidak dipetakan dalam peta pola ruang wilayah kabupaten, namun tetap diatur dalam pengaturan pola ruang pada RTRWK.

Rencana pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Bangli seluas 10.672 (sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh dua) ha atau 20,5% (dua puluh koma lima persen) dari luas Daerah Kabupaten Bangli.

Ayat (1) huruf b

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Seluruh kawasan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung secara prinsip dapat diperuntukkan sebagai kawasan budidaya. Dengan demikian, kawasan budidaya merupakan kawasan yang potensial untuk dikembangkan baik sebagai kawasan usaha produksi maupun permukiman.

Rencana dalam pemanfaatan kawasan budidaya ditujukan pada upaya optimasi pemanfaatan sumberdaya wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan. Sasaran pengembangannya adalah :

- a. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan berkelanjutan;
- b. Memberikan arahan untuk menentukan prioritas pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda; dan
- c. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu kejenis lain.

Semua komponen kawasan budidaya dipetakan sesuai keberadaannya di wilayah kabupaten. Khusus untuk kawasan budidaya yang letaknya tersebar dalam luasannya relatif kecil (sempit), tidak dapat dipetakan dalam peta pola ruang wilayah kabupaten, namun tetap diatur dalam pengaturan pola ruang pada RTRWK.

Rencana pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Bangli, seluas kurang lebih 41.409 (empat puluh satu ribu empat ratus Sembilan) ha atau 79,5% (tujuh Sembilan koma lima persen) dari luas Daerah Kabupaten Bangli.

Ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan yang berfungsi Lindung, dalam rangka untuk memenuhi kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung, yaitu :

- a. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah;
- b. menetapkan kawasan hutan dan vegetasi tutupan lahan permanen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS;

maka luas Kawasan Lindung di tambah beberapa komponen kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung seperti kawasan peruntukan hutan produksi, peruntukan hutan rakyat, kawasan budidaya perkebunan dan budidaya hortikultura, maka didapatkan jumlah kawasan yang berfungsi lindung seluas kurang lebih 41.985 (empat puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) ha atau 80,61% (delapan puluh koma enam satu persen) dari luas Daerah Kabupaten Bangli.

Ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 28

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberi perlindungan terhadap kawasan sekitarnya atau bawahannya. Tujuan perlindungannya adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.

Pasal 29

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya mencakup kawasan resapan air, adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan suci menurut Bhisama PHDIP 1994, adalah Gunung, Danau, Campuhan (pertemuan dua sungai), Pantai, Laut dan sebagainya diyakini memiliki nilai-nilai kesucian. Dan untuk Kabupaten Bangli ditambah kawasan suci loloan dan *cathus patha*. Perlindungan terhadap kawasan suci terkait dengan perwujudan tri hita karena, yang dilandasi oleh penerapan ajaran sad kertih.

Ayat (2)

Yang dimaksud kawasan suci gunung adalah mencakup seluruh kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45° (empat puluh lima derajat) dilihat dari kaki lereng gunung menuju ke puncak gunung.

Ayat (3)

Yang dimaksud kawasan suci danau adalah kawasan perairan danau yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Ayat (4)

Yang dimaksud kawasan suci campuhan adalah kawasan pertemuan aliran dua buah sungai di Bali

Ayat (5)

Yang dimaksud kawasan suci mata air adalah kawasan di sekitar sumber mata air yang difungsikan untuk tempat upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Ayat (6)

Yang dimaksud kawasan suci *cathus patha* mencakup persimpangan-persimpangan utama wilayah atau desa pekraman, yang difungsikan sebagai tempat pelaksanaan upacara *tawur kesanga*

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar tempat suci/bangunan suci yang ada di Bali yang disebut Pura atau Kahyangan yang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa, terdiri dari Kahyangan Tiga, Dhang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Sad Kahyangan dan pura lainnya.

Ayat (2)

Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian Pura Nomor 11/Kep/I/PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994, menyatakan bahwa tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah Kekeran, dengan ukuran Apeneleng, Apenimpug, dan Apenyengker. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.

Rincian Bhisama kesucian pura adalah:

1. Untuk Pura Sad Kahyangan diterapkan ukuran Apeneleng Agung atau minimal 5 (lima) km dari Pura.
2. Untuk Pura Dhang Kahyangan dan Kahyangan Jagat lainnya diterapkan ukuran Apeneleng Alit atau minimal 2 (dua) km dari Pura.
3. Untuk Pura Kahyangan Tiga dan lain-lain diterapkan ukuran Apenimpug atau Apenyengker .

Selanjutnya Bhisama Kesucian Pura juga mengatur pemanfaatan ruang di sekitar pura yang berbunyi sebagai berikut :

Berkenaan dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang sangat pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di daerah radius kesucian pura (daerah Kekeran) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan Darmasala, Pasraman dan lain-lain, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya *Tirtayatra*, *Dharmawacana*, *Dharmagitha*, *Dharmasadana* dan lain-lain).

Arahan pemanfaatan ruang menurut Bhisama Kesucian Pura tersebut bila diterjemahkan dalam fungsi ruang mempunyai pengertian bahwa dalam radius kesucian pura hanya diperbolehkan untuk : pembangunan fasilitas keagamaan, dan ruang terbuka yang dapat berupa ruang terbuka hijau maupun budidaya pertanian.

Mengingat bahwa hitungan luas radius kesucian pura di Bali bila dituangkan dalam peta meliputi luas diatas 35% (tiga puluh lima persen) dari luas wilayah Pulau Bali (berdasarkan luas radius 10 (sepuluh) Pura Sad Kahyangan dan 252 (dua ratus lima puluh dua) Pura Dang Kahyangan dan mengingat bahwa untuk mengakomodasi perkembangan pembangunan akan dibutuhkan lahan-lahan untuk pengembangan kawasan budidaya, maka dilakukan penerapan pengaturan tiga strata zonasi (utama/inti, madya/penyangga, nista/pemanfaatan terbatas) dengan tetap memegang prinsip-prinsip Bhisama Kesucian Pura, dan memberi keluwesan pemanfaatan ruang selama tidak mengganggu nilai kesucian terutama pada zona nista/pemanfaatan terbatas yang diuraikan lebih lengkap pada arahan peraturan zonasi.

Ayat (3)

Jumlah Pura Sad Kahyangan di Kabupaten Bangli adalah 1 buah yaitu Pura Ulun Danu Batur di Desa Batur, Kecamatan Kintamani. Jumlah Pura Dang Kahyangan dan Kahyangan Jagat lainnya di Kabupaten Bangli adalah 19 (Sembilan belas) buah, Pura Kahyangan Tiga dan Pura Swagina tersebar di tiap-tiap Desa Pekraman

Berdasarkan ketentuan diatas, maka ketentuan Bhisama radius Kawasan Tempat Suci di Provinsi Bali termasuk di Kabupaten Bangli tidak dapat diterapkan dengan tegas, karena beberapa diantaranya berada pada tengah-tengah kawasan permukiman, sehingga dibutuhkan kesepakatan penetapan radius kesucian dengan stakeholder terkait. Selanjutnya kesepakatan radius kesucian pura di tiap-tiap pura perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, meliputi sungai alam dan buatan, kanal, dan saluran irigasi primer. Tujuan perlindungan adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai.


Penetapan sempadan sungai pada bangun-bangunan di luar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disamakan dengan penetapan sempadan sungai di kawasan perdesaan.

Sungai-sungai di Kabupaten Bangli, meliputi aliran 14 (empat belas) sungai yang merupakan hulu dari sistem sungai pada wilayah kabupaten di bagian selatan, meliputi sempadan sungai Tukad Barong (anak Tukad Bubuh), Tukad Tingas, Tukad Belok, Tukad Sama (anak Tukad Melangit), Tukad Bila, Tukad Belitiung (anak Tukad Sangsang), Tukad Bangun Lemah, Tukad Mundung, Tukad Daah, Tukad Basingah, Tukad Bangsari, Tukad Tingkad Batu, Tukad Geria (anak Tukad Pakerisan) dan Tukad Juuk.

Pasal 34

Yang dimaksud sempadan jurang adalah Daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng lebih besar dari 45% (empat puluh lima persen), kedalaman minimal 5 (lima) m; dan daerah datar bagian atas minimal 11 (sebelas) m.

Sempadan jurang digambarkan seperti berikut :



Pasal 35

Yang dimaksud kawasan Danau dan sempadannya adalah kawasan perairan danau dan tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau. Tujuan perlindungan adalah untuk melindungi danau dari kegiatan budidaya yang berlebihan, yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud ruang terbuka hijau (RTH) adalah salah satu bentuk dari ruang terbuka, yang ditandai oleh keberadaan pepohonan sebagai pengisi lahan yang utama, yang kemudian didukung pula oleh keberadaan tanaman lain sebagai pelengkap (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya). RTH juga dapat mengandung komponen / barang lainnya di luar tumbuhan, yang keberadaannya melengkapi dan menunjang fungsi RTH sesuai dengan tema pengembangan dari lahan RTH yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud Jalur Hijau adalah RTH yang berupa pertanian lahan basah (persawahan) yang dilestarikan keberadaannya secara

berkelanjutan dengan tujuan untuk melestarikan lahan sawah beririgasi, membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu

Taman kota skala kabupaten di wilayah Kabupaten Bangli diarahkan di setiap pusat Kota, Kawasan Perkotaan Bangli sebagai titik sentral wilayah sekaligus sebagai orientasi wilayah terhadap wilayah sekitarnya. Ruang terbuka kawasan ini diarahkan dengan konsep tetap mempertahankan fungsi utama kawasan (terutama lahan pertanian) yang berada di sekelilingnya. Beberapa fasilitas sebagai pengikat aktivitas publik untuk menunjang keberadaan ruang terbuka ini antara lain: kawasan jalur hijau, sabuk hijau berupa kawasan hutan, pertanian, persawahan, perkebunan, taman kota, taman pada obyek wisata, taman pada permukiman, hutan kota, setra, kuburan, taman makam pahlawan, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka, jalur dibawah tegangan tinggi, sepadan danau, sepadan sungai, jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian, taman wisata alam dan bentang alam.

Ayat (3)

Yang dimaksud ruang terbuka hijau kota (RTHK) adalah Taman Kota adalah ruang terbuka di kawasan perkotaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas olahraga dan rekreasi dan sekaligus berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Konsep ruang terbuka sebagai tempat rekreasi dan hiburan ini direncanakan dengan pendekatan kepada kaidah-kaidah arsitektur dan taman tradisional Bali seperti bangunan gedung budaya atau wantilan, penanaman pohon-pohon, lampu taman dan hiasan-hiasan yang mempunyai ciri khas Bali.

Taman kota diarahkan di setiap pusat Kota, Kawasan Perkotaan Bangli sebagai titik sentral wilayah sekaligus sebagai orientasi wilayah terhadap wilayah sekitarnya. Ruang terbuka kawasan ini diarahkan dengan konsep tetap mempertahankan fungsi utama kawasan (terutama lahan pertanian) yang berada di sekelilingnya. Beberapa fasilitas sebagai pengikat aktivitas publik untuk menunjang keberadaan ruang terbuka ini adalah: hutan kota, sabuk hijau, lapangan olah raga, lapangan upacara, dan parkir terbuka.

Taman kota skala kecamatan dan skala lingkungan diarahkan di masing-masing ibukota kecamatan dan pusat-pusat kegiatan lingkungan.

Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain: kawasan pertanian, persawahan, perkebunan di kawasan perkotaan, kuburan umum, taman makam pahlawan, lapangan olah raga, lapangan upacara dan parkir terbuka.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Taman Wisata Alam (TWA), adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Ayat (3)

Yang dimaksud Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan, arkeologi, monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Cagar budaya dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu: warisan budaya dunia; cagar budaya nasional; dan cagar budaya lokal. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang benda cagar budaya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan lindung geologi adalah kawasan yang ditetapkan berfungsi sebagai perlindungan kelestarian yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta juga perlindungan terhadap keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya dari kerawanan fisik lingkungan yang diakibatkan oleh adanya proses geologi.

Kawasan Lindung Geologi terdiri dari :

1. Kawasan Cagar Alam Geologi terdiri atas :
2. Kawasan Rawan Bencana alam Geologi;
3. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah

Ayat (2) , ayat (3), dan ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan cagar alam geologi yang mempunyai keunikan bentang alam berupa kawah, kaldera, leher vulkanik adalah Kaldera Gunung Batur.

Keunikan bentang alam Gunung Batur ini telah memberikan panorama alam yang sangat indah yang menjadai daya tarik wisata utama di Kabupaten Bangli. Pada beberapa tulisan, Kawasan

Gunung Berapi Aktif yang mudah dilihat dan dinikmati persitiwa alamnya secara langsung hanya terdapat beberapa saja di dunia dan salah satunya adalah Gunung Batur. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata alam yang menarik dengan tema edukasi dan petualangan dan suasana alami.

Atas keunikan tersebut, maka Kawasan kaldera Gunung Berapi Batur diusulkan menjadi kawasan geo park unggulan dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan rawan letusan gunung berapi adalah kawasan di sekitar lokasi Gunung Berapi yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan /atau aliran gas beracun .

Kriteria Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah :

- Wilayah disekitar kawah atau kaldera; dan/atau
- Wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan /atau aliran gas beracun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kawasan Rawan Bencana I (Daerah Waspada) adalah :

- Meliputi kawasan antara antara batas kaldera II sampai batas Kaldera I; Zona ini hanya terancam hujan abu dan kemungkinan lontaran batu pijar, dan bilamana letusan yang kuat maka akan terjadi bom gunung api;
- Penyebarannya meliputi kawasan kaldera Batur dengan radius kurang lebih 6 (enam) Km dari pusat letusan Gunungapi Batur.
- Zona ini terdapat pemukiman dan kegiatan usaha, namun ada juga daerah yang rawan terkena tanah longsor seperti jalan Penelokan dan Kutadalem yang melintang sepanjang punggung yang dikiri kanannya jurang; Dan bilamana sewaktu-waktu terjadi gempa baik vulkanik maupun Tektonik yang kuat atau hujan yang sangat lebat, mungkin pada beberapa tempat tersebut akan terjadi longsor.

Ayat (4)

Kawasan Rawan Bencana II (Daerah Bahaya) adalah :

- Zona atau kawasan yang berpotensi terlanda hujan abu lebat dan kemungkinan perluasan aliran lava serta lontaran batu pijar, bom, lapilli dan pasir.
- Zona ini mencakup kaki gunung sebelah utara, Timur Laut dan Timur G. Batur hingga berbatasan dengan dinding kaldera dalam Batur dan danau Batur karena lokasi tersebut kemungkinannya berpindah-pindah;

- Secara umum meliputi jari-jari kurang lebih 3 (tiga) Km dari puncak G.Batur (tergantung letusan gunung api tersebut), sedangkan kawasan yang diperkirakan terkena adalah Desa Songan A dan Desa Songan B.

Ayat (5)

Kawasan Rawan Bencana III (Daerah Terlarang) adalah :

- Merupakan zona atau kawasan yang berpotensi terlanda aliran lava, hujan abu, pasir, lapili dan kemungkinannya adanya gas beracun terutama di daerah puncak G. Batur, Lereng bagian Tenggara, Selatan, Barat Daya, barat dan Barat laut.
- Luas daerah terlarang ini kurang lebih 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) Km², sedangkan kampung / desa yang terkena / termasuk didalamnya yaitu Toya Bungkah, Seked, Yeh Mampeh, Pangkung Kucing, Latengaya dan Tamansari.
- Pada zona ini tidak diperkenankan untuk mendirikan perumahan atau untuk wisata.


Secara lebih rinci, sebaran Dusun pada Desa-desanya Rawan Letusan Gunung Berapi Batur adalah :

| No | Desa | Dusun | Rawan Bencan a III | Rawan Bencan a II | Rawan Bencan a I |
|--------|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. | Batur Utara | Yehmampeh | | - | - |
| | | Tdbuanasari | - | - | |
| 2 | Batur Selatan | Bantang Tingkad | | - | - |
| | | Masembudik arya | - | - | |
| | | Kertabuana | - | - | |
| | | Kertabudi | - | - | |
| 3 | Batur Tengah | Toyobongkah | | - | - |
| | | Telembal | - | - | |
| | | Bugbugan | - | - | |
| | | Panelokan | - | - | |
| | | Bubungklam bu | - | - | |
| | | Jati | | | - |
| 4 | Songan A | Dalem | | | - |
| | | Yehpanas | - | | - |
| | | Serongga | - | | - |
| | | Uhudanu | - | | |
| | | Belingkang | - | | |
| | | Pulu | - | | |
| | | Songan A | | | - |
| | | Tabu | - | | - |
| Bantas | - | - | | | |
| 5 | Songan B | Songan B | - | x | - |

| No | Desa | Dusun | Rawan Bencan a III | Rawan Bencan a II | Rawan Bencan a I |
|----|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 6 | Pinggán | Pinggán | - | - | |
| | | Buanasari | - | - | |
| | | Br. Buanasari | - | - | |
| 7 | Sukawana | Paketan | - | - | |
| | | Kutadalam | - | - | |
| 8 | Kintamani | Wiradarma | - | - | |
| | | Surakarma | - | - | |
| | | Pasar | - | - | |
| | | Jayamaruti | - | - | |
| | | Sudihati | - | - | |
| 9 | Kedisan | Kedisan | - | - | |
| 10 | Buahan | Binyan | - | - | |
| | | Buahan | - | - | |
| | | Waru | - | - | |
| 11 | Ab. Btdinding | Bubung | - | - | |
| | | Dukuh | - | - | |
| 12 | Suter | Abangdukuh | - | - | |
| | | Abang | - | - | |
| 13 | Trunyan | Melano | - | - | |
| | | Terunyan | - | - | |

Sumber : Lap. Kajian Struktur Tanah dan Lokasi Publik View, 2008

Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Batur



Ayat (6)

Yang dimaksud kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang berada pada daerah / kawasan yang berpotensi terjadinya gempa bumi atau yang pernah / sering terjadinya gempa bumi. Kawasan-kawasan tersebut diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik, diidentifikasi berdasarkan karakteristik fisik sebagai berikut :

- Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak;
- Daerah yang dilalui oleh patahan aktif;
- Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan lebih besar 5 skala Richter;
- Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk;
- Kawasan lembah bertebing curam yang disusun oleh batuan mudah longsor.

Kawasan rawan gempa bumi ditetapkan dengan kriteria sebagai kawasan yang berpotensi dan / atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai XII Modified Mercally Intensity (MMI);

Untuk Kabupaten Bangli, sejarah kegempaan yang ada tidak terlalu banyak, kecuali gempa setempat terkait letusan gunung berapi batur yang berupa Gempa Vulkanik. Menurut Peta kawasan rawan bencana gempa bumi di Bali yang diterbitkan oleh Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kabupaten Bangli termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Menengah.

Ayat (7)

Yang dimaksud kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan-kawasan yang mempunyai potensi terjadinya gerakan tanah tinggi terutama pada kawasan-kawasan yang memiliki perbukitan dengan kemiringan terjal.

Zona kerentanan gerakan tanah tinggi, berpotensi terjadi pada kawasan dengan perbukitan yang terjal, karena pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat adanya curah hujan yang tinggi dan dibarengi dengan erosi yang kuat terutama pada kawasan perbukitan yang terjal

Sebaran kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Bangli terdapat di seluruh dinding Kaldera Gunung Batur.

Ayat (8) dan ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan dimana proses pengimbuhan / peresapan air tanah berlangsung, yang

ditandai oleh kedudukan muka preatik lebih tinggi dari pada muka pisometrik. Kriteria dari pada kawasan imbuhan air tanah adalah

- a. Memiliki jenis fisik batuan / litologi dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti.
- b. Mempunyai lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
- c. Memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan;
- d. Memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.

Sebaran kawasan imbuhan air tanah di Kabupaten Bangli dari Desa Kubu ke arah utara merupakan kawasan resapan air tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud kawasan sempadan mata air adalah daratan/kawasan tertentu disekitar mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Tujuan perlindungan terhadap kawasan sempadan mata air ini adalah untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Kriteria penetapan kawasan sekitar mata air mencakup kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) m dari mata air. Sebaran kawasan sempadan mata air adalah di Kabupaten Bangli adalah 164 (seratus enam puluh empat) mata air, dengan radius pengamanan kawasan sekitar mata air minimal 200 (dua ratus) m.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan perlindungan plasma nutfah adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu, dengan kriteria :

- a. memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhannya; dan
- b. memiliki luas tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Yang dimaksud kawasan peruntukan hutan rakyat adalah hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik. Pemanfaatan hutan rakyat bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi

kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan serta untuk mendukung pelestarian lingkungan.
Kawasan peruntukan hutan rakyat termasuk kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan atau pertanian lahan basah, kawasan peruntukan budidaya hortikultura atau pertanian lahan kering, kawasan peruntukan budidaya perkebunan atau pertanian tanaman tahunan/perkebunan, dan peruntukan peternakan

Penetapan kawasan peruntukan pertanian ini diperlukan untuk memudahkan dalam penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan budidaya pertanian tanaman pangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

Ayat (2)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 2009, adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PCP2B) adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar sesuai dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Kawasan budidaya tanaman pangan diarahkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas yang ada

Pasal 48

Yang dimaksud kawasan budidaya pertanian hortikultura adalah kawasan Kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman palawija, sayur mayur, buah-buahan, bunga-bunga (tanaman hias) dan tanaman pangan lainnya.

Pasal 49

Yang dimaksud kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri, pasar peternakan serta sebagai padang penggembalaan ternak. Kawasan peternakan di Kabupaten Bangli diarahkan bercampur dengan kegiatan permukiman dan pertanian, karena skalanya kecil-kecil dan tidak dalam bentuk padang penggembalaan.

Pasar hewan Kayuambua diarahkan untuk pelayanan regional.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman-tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan tempat kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan

Kegiatan perikanan tangkap atau penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan terutama di Danau Batur maupun dsungai atau jaringan irigasi yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan perahu untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Kegiatan budidaya perikanan atau pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan perahu untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Kegiatan pengolahan hasil perikanan atau pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.

Kawasan Industri menurut Pasal 1 angka 2, PP. No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Kawasan Peruntukan Industri menurut Pasal 1 angka 5 PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 10 PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri :

- a. Luas lahan Kawasan Industri paling rendah 50 (lima puluh) ha dalam satu hamparan.
- b. Luas lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) ha dalam satu hamparan.

Kawasan peruntukan industri diklasifikasi menjadi :

1. Kawasan peruntukan industri besar
2. Kawasan peruntukan industri menengah
3. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro:

Di wilayah Kabupaten Bangli tidak diarahkan untuk pengembangan kawasan peruntukan industri besar dan menengah, namun akan mendorong pengembangan kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.

Kawasan industri yang akan dikembangkan minimal Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Ayat (2)

Pengembangan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dapat mengacu PP 24/2009 ttg Kawasan Industri, aapun beberapa hal yang terkandung dalam PP Kawasan Industri yang terkait dengan hal ini adalah :

1. Industri mikro, kecil dan menengah tidak wajib berlokasi pada kawasan industri
2. Luas lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha mikro, kecil dan menengah paling rendah 5 (lima) ha dalam satu hamparan
3. Adapaun beberapa dokumen yang diperlukan dalam pengembangan Kawasan Industri antara lain : masterplan, studi kelayakan financial dan ekonomi, ANDAL, serta Detailed engineering Design (DED).

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Kawasan peruntukan pariwisata di Bali dibagi menjadi :

1. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Bali mencakup Kawasan Pariwisata dan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK)
2. Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW)

Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/keurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/keurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Kawasan Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/keurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota.

Di wilayah Kabupaten Bangli berdasarkan arahan Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali hanya diarahkan terdapat satu buah KDTWK Kintamani dan sebaran DTW.

Ayat (2)

Penetapan KDTWK berdasarkan cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/keurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup;

Kawasan Daya Tari Wisata Khusus yang ada di Kabupaten Bangli adalah KDTWK Kintamani yang memiliki luas 17.935 (tujuh belas ribu Sembilan ratus tiga puluh lima) Ha atau 34.44 % (tiga puluh empat koma empat puluh empat persen) dari luas Kabupaten Bangli, namun

kawasan yang didelensiasi pada peta hanya 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan yaitu sebesar 1.794 (seribu tujuh ratus Sembilan puluh empat) Ha yang mencakup : Desa Sukawana, Kintamani, Batur Utara, Batur Tengah, Batur Selatan, Kedisan, Abang Songan, Abang Batudinding, Songan A, Songan B, Trunyan, Buahman, dan Suter.

Pengaturan KDTWK dengan kekhususan sifatnya sebagai kawasan penyangga pelestarian budaya dan lingkungan hidup, maka pemanfaatan ruang untuk fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang kepariwisataan sangat dibatasi dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata.

Ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Kawasan peruntukan permukiman memiliki fungsi antara lain:

1. Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial;
2. Sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

Kawasan peruntukan permukiman meliputi :

1. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan
2. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan
3. Peruntukan fasilitas penunjang permukiman.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah bagian dari kawasan perkotaan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang sekaligus juga menyediakan pusat-pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan perkotaan yang disandangnya meliputi fungsi PKL dan PPK.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah bagian dari kawasan perdesaan yang diperuntukan untuk kelompok tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang sekaligus juga menyediakan pusat-pusat pelayanan perdesaan sesuai fungsi kawasan perdesaan yang disandangnya meliputi fungsi PPL maupun permukiman perdesaan murni.

Di dalam kawasan peruntukan permukiman, dominasi utama pemanfaatan ruang adalah perumahan beserta fasilitas pendukungnya meliputi perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, ruang terbuka hijau dan

fungsi pemanfaatan ruang lainnya sesuai karakter tiap kawasan permukiman, lebih lanjut diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Ayat (2) dan ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

- a. Yang dimaksud fasilitas perdagangan dan jasa, meliputi:
 1. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah seperti pasar wilayah, pusat pertokoan, atau perdagangan modern yang tersebar di Kawasan Perkotaan Bangli, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) maupun pusat kawasan efektif pariwisata;
 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan seperti pasar kecamatan, kelompok pertokoan, maupun perdagangan modern skala kecamatan tersebar di ibukota kecamatan atau pusat desa dengan status PPL; dan
 3. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal seperti pasar desa, kelompok pertokoan tersebar di tiap desa atau tiap lingkungan permukiman.
- b. Yang dimaksud fasilitas perkantoran pemerintahan, meliputi:
 1. fasilitas perkantoran pemerintahan skala wilayah Kabupaten yang tersebar di Kawasan Perkotaan Bangli;
 2. fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan yang tersebar di Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan;
 3. kebutuhan pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan kecamatan baru bila terjadi pemekaran wilayah kecamatan; dan
 4. fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan yang tersebar di tiap pusat-pusat desa/kelurahan.
- c. Yang dimaksud fasilitas pendidikan, meliputi:
 1. fasilitas pendidikan tinggi tersebar di Kawasan Perkotaan Bangli;
 2. fasilitas pendidikan menengah mencakup SMP, SMA dan sejenisnya mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung; dan
 3. fasilitas pendidikan dasar mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
- d. Yang dimaksud fasilitas Kesehatan, meliputi:

fasilitas kesehatan pelayanan wilayah tersebar di Kawasan Perkotaan Bangli mencakup RSUD dan RSJ Bangli;

 1. fasilitas kesehatan skala pelayanan kecamatan berupa Puskesmas atau Puskesmas Pembantu mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung;
 2. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kawasan Perkotaan fungsi PPK dan fungsi PPL, ditingkatkan statusnya dengan

- kelengkapan pelayanan rawat inap, mencakup : Puskesmas Kintamani;
3. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan skala pelayanan sebagian wilayah kecamatan atau beberapa desa, sejumlah 11 (sebelas) buah tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanannya; dan
 4. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) dengan skala pelayanan satu sampai dua desa sejumlah 56 (lima puluh enam) buah tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanan.
- e. Yang dimaksud fasilitas Peribadatan, meliputi:
1. sebaran fasilitas peribadatan umat yang beragama Hindu terdiri atas Pura Kahyangan Tiga, Pura Swagina, Pura Dadia, Pura Kahyangan Jagat, Pura dang Kahyangan dan Pura Sad Kahyangan; dan
 2. sebaran fasilitas peribadatan umat yang bukan beragama Hindu tetap dipertahankan terdiri atas fasilitas peribadatan umat Islam (mesjid, mushola, langgar, surau), fasilitas peribadatan umat Kristen dan Katolik (gereja, kapela, pos pelayanan iman), dan fasilitas peribadatan umat Budha dan Konghucu (wihara, cetiya, arama).
- f. Yang dimaksud fasilitas rekreasi dan olah raga, meliputi:
1. sebaran fasilitas rekreasi sesuai dengan sebaran daya tarik wisata(DTW);
 2. sebaran taman-taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota terdiri atas taman lingkungan perumahan, taman skala banjar, taman skala desa, taman skala kecamatan, dan taman skala kota;
 3. sebaran lapangan umum atau lapangan olah raga skala banjar, skala desa, skala kecamatan dan skala kabupaten atau skala kota; dan
 4. sebaran lapangan olah raga skala kecil seperti lapangan voli, basket, bulu tangkis, tenis, dan lainnya tersebar di dalam kawasan pemukiman

Pasal 55

Yang dimaksud kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian C

Pasal 56

Rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah mengandung pengertian bahwa pola ruang peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya keseluruhan penataan ruang wilayah terutama dalam upaya menjaga ketertiban umum.

Sebagai daerah tujuan pariwisata dunia, keamanan dan ketertiban yang ditunjang sistem informasi dan teknologi yang memadai menjadi faktor penting keberlanjutan industri pariwisata.

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan wilayah kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah kabupaten;
2. sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);
3. sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
4. sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Ayat (2)

Huruf a

Pengembangan indikasi program utama pemanfaatan ruang jangka menengah lima tahunan, adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi program, prakiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf b sampai huruf d

Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, dan penatagunaan udara, antara lain, adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, dan udara yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, dan udara melalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, dan udara sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Dalam penatagunaan air, dikembangkan pola pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang melibatkan 2 (dua) atau lebih wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota serta untuk menghindari konflik antardaerah hulu dan hilir.

Ayat (3)

Kegiatan penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain meliputi:

- a. penyajian neraca perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya air, udara, dan sumber daya alam lain pada rencana tata ruang wilayah;
- b. penyajian neraca kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya air, udara, dan sumber daya alam lain pada rencana tata ruang wilayah; dan
- c. penyajian ketersediaan tanah, sumber daya air, udara, dan sumber daya alam lain dan penetapan prioritas penyediaannya pada rencana tata ruang wilayah.

Dalam penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain, diperhatikan faktor yang mempengaruhi ketersediaannya. Hal ini berarti penyusunan neraca penatagunaan sumber daya air memperhatikan, antara lain, faktor meteorologi, klimatologi, geofisika, dan ketersediaan prasarana sumber daya air, termasuk sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir.

Ayat (4)

Pengembangan peta dasar wilayah atau kawasan menjadi sangat penting dalam rangka operasionalisasi Peraturan Daerah ini. Keterpaduan koordinat nasional, provinsi, kabupaten dan kabupaten/kota yang berbatasan menjadi penting agar integrasi peta rencana tata ruang dapat dilakukan sesuai skala pengamatan masing-masing.

Mengingat bahwa rencana tata ruang nantinya merupakan pedoman pemanfaatan ruang, terutama pedoman perijinan pada kawasan untuk RRTR Kawasan Strategis Provinsi/ Kabupaten dan RDTR Kawasan/Kota, maka sangat diperlukan data peta dasar yang terinci, terkini dan berbasis satelit.

Selanjutnya peta dasar terinci dan berbasis satelit tersebut harus selalu dimutakhirkan minimal setiap lima tahun, sehingga pemantauan pemanfaatan ruang dapat dilakukan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi atau peninjauan kembali sebuah produk atau peraturan daerah tentang rencana tata ruang pada berbagai tingkatan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hak prioritas pertama bagi pemerintah daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah.

Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:

- a. jalan umum, saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- b. waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- c. terminal;
- d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- e. tempat pembuangan sampah;
- f. cagar alam dan cagar budaya; dan
- g. transmisi distribusi tenaga listrik.

Ayat (3)

Hak prioritas pertama bagi pemerintah daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat menguasai tanah pada ruang yang berfungsi lindung untuk menjamin bahwa ruang tersebut tetap memiliki fungsi lindung.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62


Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sesuai arahan Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali tentang ketinggian bangunan maka pemanfaatan ruang udara dan pengembangan ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan bumi dilakukan pembatasan sebagai berikut:

1. pada prinsipnya ketinggian bangunan dibatasi maksimum 15 (lima belas) m diatas permukaan tanah tempat bangunan didirikan.
2. Untuk memberikan kelonggaran pengembangan bentuk atap arsitektur tradisional Bali, ketinggian bangunan dihitung dari permukaan tanah sampai dengan perpotongan bidang tegak struktur bangunan dan bidang miring atap bangunan, serta dilarang memanfaatkan ruang diatas bidang perpotongan tersebut untuk melakukan kegiatan yang bersifat permanen.



3. bangunan-bangunan yang ketinggiannya boleh melebihi 15 (lima belas) m adalah: bagian-bagian bangunan umum yang tidak perlu lantai untuk aktivitas manusia yaitu bangunan fasilitas peribadatan seperti pelinggih untuk pura, menara-menara dan kubah mesjid dan gereja, pagoda dan yang sejenis; bangunan khusus yang berkaitan dengan pertahanan kemananan dan keselamatan penerbangan, menara dan antena pemancar pertelekomunikasian dan menara jaringan transmisi tegangan tinggi; monumen, dan sebagainya yang mutlak membutuhkan persyaratan ketinggian lebih dari 15 (lima belas) m, pembangunannya tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan instansi terkait.
4. bangunan umum dan bangunan khusus yang ketinggiannya boleh melebihi 15 (lima belas) m diprioritaskan pengembangannya pada kawasan-kawasan di luar: kawasan lindung, kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah (sawah produktif), tempat suci dan kawasan suci, permukiman tradisional (permukiman yang tumbuh secara alami serta didukung oleh kehidupan budaya setempat yang kuat), serta di luar kawasan-kawasan lainnya yang perlu dikonservasi; setelah mendapat pengkajian ulang melalui koordinasi dengan instansi terkait
5. batas penerbangan terendah secara umum ditetapkan 1.000 (seribu) feet untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat dari pengaruh kebisingan dan rasa kesucian. Batas penerbangan terendah di atas Pura Kahyangan Jagat diatur selaras dengan Bhisama Kesucian Pura, untuk menjaga rasa kesucian dan kekhusukan dalam melakukan kegiatan keagamaan, kecuali untuk kepentingan keselamatan dan penyelamatan dalam keadaan darurat. Sedangkan untuk kepentingan keselamatan penerbangan dalam manuver pendaratan dan tinggal landas, bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan dibatasi sesuai dengan persyaratan teknis penerbangan dan peraturan perundang-undangan.
6. Bangunan tower telekomunikasi yang mengancam keselamatan penduduk dan lingkungan harus dibangun diatas lahan yang dikuasai pengembang dengan radius paling sedikit sama dengan ketinggian tower dihitung dari tepi pangkal terlebar bangunan

tower. Jumlah pembangunan tower dibatasi, dengan cara pemanfaatan tower bersama dan terpadu.

Catatan

Ketinggian bangunan dibatasi maksimal 15 (lima belas) m, dihitung dari permukaan tanah dimana bangunan itu didirikan sampai dengan titik temu garis tegak dan garis miring, guna memberikan kelonggaran pengembangan bentuk atap arsitektur tradisional Bali.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

1. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
2. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
3. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
4. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
5. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan:

1. rencana struktur ruang dan pola ruang;
2. masalah, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kabupaten;
3. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan
4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, mencakup :

1. ketentuan umum peraturan zonasi;
2. ketentuan perizinan;
3. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
4. arahan pengenaan sanksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ruang manfaat jalan adalah ruang yang diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya

Ruang milik jalan adalah ruang yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, dan sejalur tanah yang dapat digunakan untuk pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Sejalur tanah dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Ruang pengawasan jalan adalah ruang yang diperuntukkan bagi ruang milik jalan ditambah ruang untuk pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu

Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:

- a. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) m;
- b. jalan lokal primer 7 (tujuh) m;
- c. jalan lingkungan primer 5 (lima) m;
- d. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) m;
- e. jalan kolektor sekunder 5 (lima) m;
- f. jalan lokal sekunder 3 (tiga) m;
- g. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) m; dan
- h. jembatan 100 (seratus) m ke arah hilir dan hulu.

Ayat (3), dan ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud sistem sanitary landfill adalah sistem penguraian sampah dengan cara pengurugan sampah ke lingkungan yang telah disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, yang mana sampah yang akan diurai dipadatkan terlebih dahulu setelah itu diurug dengan tanah setiap hari, sedangkan sistem controlled landfill hampir sama dengan sistem sanitary landfill hanya pengurugan dengan tanah dilaksanakan setiap tujuh hari.

Ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan konsep *Tri Wana* adalah tiga jenis hutan yaitu *Maha Wana*, *Tapa Wana*, dan *Sri Wana*, dimana pura dengan kawasan sucinya dibangun dengan menonjolkan eksistensi pohon-pohon dengan faunanya yang sesuai dengan keberadaan hutan tersebut.

Huruf a

Maha Wana adalah hutan lindung atau alas kekeran yang hanya boleh dikembangkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pohon-pohon pelindung yang disebut dengan *tanam tuwuh* (tanaman tahunan).

Karang kekeran adalah kawasan radius kawasan tempat suci atau radius kesucian pura dengan ukuran *apeneleng*, *apenimpug*, dan *apenyenger*.

Yang termasuk dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau adalah pemanfaatan radius kawasan tempat suci untuk kawasan tidak terbangun atau untuk daerah tutupan vegetasi.

Huruf b

Tapa Wana adalah kawasan di sekitar pura atau tempat suci yang dikembangkan sebagai tempat bangunan utama untuk menunjang aktivitas kawasan tempat suci.

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang keagamaan antara lain pesraman, *dharma sala*, wantilan, dapur suci, penyineban bahan upakara, pos pecalang, bale pesanekan, tempat parkir khusus untuk kendaraan penunjang kegiatan upacara.

Permukiman pengempon pura yang sudah ada pada zona penyangga dapat dilanjutkan pemanfaatannya dan dilarang untuk melakukan perluasan atau pengembangan baru.

Huruf c

Sri Wana adalah kawasan radius kesucian pura yang dapat diolah dan dibudidayakan termasuk permukiman dan bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat

Yang dimaksud kegiatan usaha yang dilarang meliputi pembangunan: villa, homestay, hotel, cafe, diskotik, karaoke, tempat hiburan, panti pijat, permainan judi, spa, dan kegiatan sejenisnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan batas-batas fisik alam yang tegas adalah bentukan alam di permukaan bumi seperti; sungai, dasar jurang, lembah, punggung daratan, tepian danau, tepian pesisir pantai dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan batas-batas fisik buatan adalah bentukan fisik di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia seperti; jalan, saluran air, pagar, tembok, tapal batas, patok batas, dan sejenisnya.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Lebar sempadan sungai pada kawasan perkotaan 3 (tiga) m untuk sungai bertanggul, 10 (sepuluh) m untuk sungai kedalaman 3- 10 (tiga sampai sepuluh) m, 15 (lima belas) m untuk sungai berkedalaman lebih dari 10-20 (sepuluh sampai dua puluh) m, dan 30 (tiga puluh) m untuk sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) m.

Huruf b

Lebar sempadan sungai pada kawasan perdesaan 3 (tiga) m untuk sungai bertanggul, 10 (sepuluh) m untuk sungai kedalaman sampai 3 (tiga) m, 15 (lima belas) m untuk sungai berkedalaman lebih dari 3-20 (tiga sampai dua puluh) m, dan 30 (tiga puluh) m untuk sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) m.

Sempadan sungai diilustrasikan seperti gambar berikut :




Ayat (2), dan ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 77

Sempadan jurang diilustrasikan seperti gambar berikut :



Pasal 78

Kawasan Danau Batur dan sempadannya diilustrasikan seperti gambar berikut



Pasal 79

Ruang terbuka hijau dan ruang terbuka hijau kota merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, antara lain: lapangan olah raga, hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, jalur hijau sepanjang sungai,. Ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh swasta atau perseorangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi pemiliknya, antara lain: *telajakan*, halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta, kebun, sawah, dan tegalan.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g

Cukup jelas

huruf h

Persyaratan arsitektur Bali, meliputi antara lain: persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

huruf i

Kelengkapan bangunan yang dapat ditetapkan, meliputi: lahan parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi bencana.

huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n

Cukup jelas

Ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g

Cukup jelas

huruf h

Persyaratan arsitektur Bali, meliputi antara lain: persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

huruf i

Kelengkapan bangunan yang dapat ditetapkan, meliputi: lahan parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi bencana.

huruf j, dan huruf k

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang disusun oleh pemerintah kabupaten Bangli, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintah kabupaten Bangli, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Ketentuan perizinan, meliputi:

- a. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan yang efektif;
- b. pengembangan ketentuan teknis, standar teknis, kualitas ruang, dan standar kinerja sebagai rujukan bagi penerbitan izin yang lebih efisien dan efektif; dan
- c. menerapkan proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan perizinan bagi kegiatan yang berdampak penting.

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang

Ketentuan perizinan wilayah Kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun ketentuan perizinan; dan
- b. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan.

- c. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
- d. menghindari dampak negatif; dan
- e. melindungi kepentingan umum.

Ketentuan perizinan wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang yang harus mengacu dokumen RTRW kabupaten, terdiri atas:
 - 1. izin yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. rekomendasi terhadap izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada kawasan strategis provinsi.
- b. mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah provinsi mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan;
- c. aturan-aturan tentang keterlibatan kelembagaan pengambil keputusan dalam mekanisme perizinan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan;

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan izin prinsip adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi. Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).

Huruf b

Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2) sampai dengan ayat (13)

Cukup jelas

Pasal 98

Dasar pertimbangan diterapkannya insentif dan/atau disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang adalah :

1. Pergeseran tatanan ruang yang terjadi tidak menyebabkan dampak yang merugikan bagi pembangunan kota;
2. Pada hakekatnya tidak boleh mengurangi hak masyarakat sebagai warga negara, dimana masyarakat mempunyai hak dan dan martabat yang sama untuk memperoleh dan mempertahankan hidupnya;
3. Tetap memperhatikan partisipasi masyarakat di dalam proses pemanfaatan ruang untuk pembangunan oleh masyarakat.

Kriteria Penetapannya Perangkat Insentif adalah :

1. Mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
2. Mendorong pembangunan yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat; dan
3. Mendorong partisipasi masyarakat dan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan.

Kriteria Penetapannya Perangkat Disinsentif adalah:

1. Menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
2. Menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat di sekitarnya.

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Insentif dapat diberikan antarpemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, adalah :

1. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukaannya;
2. memanfaatkan ruang dengan tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai dengan peruntukaannya; dan
3. memanfaatkan ruang dengan tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukaannya.

Huruf b

Yang dimaksud pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, adalah:

1. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan
2. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Yang dimaksud pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, adalah :

1. melanggar ketentuan batas sempadan;
2. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan;
3. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
4. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
5. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan, dan
6. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf d

Yang dimaksud menghalangi akses terhadap kawasan-kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum, adalah :

1. menutup akses ke pesisir sungai danau, waduk, beji dan sumber daya alam serta prasarana publik;
2. menutup akses ke sumber mata air;
3. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
4. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan
5. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin yang berwenang.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Peringatan tertulis dilakukan melalui:

1. Penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penerbitan pelanggaran pemanfaatan ruang, mencakup:
 - a. Peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. Peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 - c. Batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
2. Surat peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama.
 - b. Pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua.
 - c. Pelanggaran mengakibatkan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Huruf b

Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui:

1. Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. Peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. Batasan waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan

- d. Konsekwensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
2. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
5. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. Peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. Konsekwensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
2. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.
3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.

4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus.
5. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya.
6. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.
7. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Huruf d

Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. Konsekwensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
2. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.

5. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang akan ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Huruf e

Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. Konsekwensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
2. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
4. Pejabat yang berwenang melakukan tindak penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
5. Penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
6. Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus pemerintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

Huruf f

Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - a. Pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
 - b. Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. Pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
 - a. Dasar pengenaan sanksi;
 - b. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaatan ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
 - c. Hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin telah diperoleh dengan itikad baik.
3. Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin;
4. Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Huruf g

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

Huruf h

Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penetapan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya, berikut cara pemulihannya;
2. Penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
 - c. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - d. Konsekwensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
3. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;

4. Pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan
5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang

Huruf i

Denda administratif akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten berjangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun jika:

- a. terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan/atau
- b. terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Peninjauan kembali dan revisi RTRW kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika

internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau

- b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau rencana tata ruang wilayah provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah daerah.

Pengumuman atau penyebarluasan dimaksud dapat diketahui masyarakat, antara lain melalui pemasangan peta rencana tata ruang wilayah pada tempat umum, kantor kelurahan, kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang, serta media masa.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'penggantian yang layak kepada setiap orang yang mengalami kondisi sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang' adalah bahwa nilai atau besar penggantian itu tidak mengurangi tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan.

Huruf d, sampai huruf f

Cukup jelas

Pasal 110

Huruf a

Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan sebagai milik umum, meliputi: sumber air dan pesisir pantai.

Huruf e dan huruf f

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas


Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas












TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 7

LAMPIRAN




 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGLI
 No. 1480/113
 KOTABANGI
 BENTUK USAHATA BANGUN WILAYAH
 KABUPATEN BANGLI
 TAHUN 2011

LAMPIRAN 1
**PETA WILAYAH
 ADMINISTRASI KABUPATEN**

- Legenda:
-  Batas Kabupaten
 -  Batas Kecamatan
 -  Batas Kelurahan
 -  Batas Desa
 -  Gunung
 -  Danau
 -  Jalan
 -  Jalan Kolektor Primer 1
 -  Jalan Kolektor Primer 2
 -  Jalan Kolektor Primer 3
 -  Jalan Kolektor Primer 4




 Skala 1 : 100.000

Tanggal : 15 Desember 2011
 Disetujui :
 Kepala Dinas :
 Kepala Bidang :
 Kepala Sub Bidang :





 BANGLI BANGLI
 KABUPATEN BANGLI, BALI





KEPANTAI DAERAH KABUPATEN BANGKALIS
 No. 10/2011/KEPANTAI
 TENTANG
 PERATURAN DAERAH TENTANG
 STRUKTUR RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BANGKALIS


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

- Legenda**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - ▲ Desa
 - Sungai
 - Jalan
 - Jalan Kelayakan Peringkat 1
 - Jalan Kelayakan Peringkat 2
 - Rel Kereta Api
 - Rel Kereta Api Peringkat 1
 - Rel Kereta Api Peringkat 2
 - Rel Kereta Api Peringkat 3
 - Rel Kereta Api Peringkat 4
 - Pelabuhan Laut (PL)
 - Pelabuhan Laut Peringkat (PLP)
 - ▲ Pelabuhan Perikanan (PP)
 - ▲ Pelabuhan Perikanan Industri (PPI)
 - ▲ Terminal Penumpang Tipe B
 - ▲ Terminal Penumpang Tipe C
 - ▲ Bandara Terbang
 - ▲ Bandara Terbang Tipe C
 - ▲ Dermaga Perikanan
 - Ujung Perikanan



Tanggal: 10/11/2011
 No. Peta: 10/2011/KEPANTAI
 No. Dokumen: 10/2011/KEPANTAI
 No. Revisi: 01/2011/KEPANTAI
 No. Edisi: 01/2011/KEPANTAI
 No. Lembar: 1/1






KABUPATEN BANGLI
 KABUPATEN BANGLI
 KABUPATEN BANGLI
 KABUPATEN BANGLI
 KABUPATEN BANGLI

PETA SISTEM PERKOTAAN BERDASARKAN FUNGSI


- Legenda**
- Batas Kabupaten
 - - - Batas Kecamatan
 - Jalan
 - Jalan
 - Jalan Kolektor Primer 1
 - Jalan Kolektor Primer 2
 - Jalan Kolektor Primer 3
 - Jalan Kolektor Primer 4
 - Pusat Kesehatan Loka (PKL)
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKLp)
 - ▲ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 - ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)



 Skala 1 : 50.000

Informasi Teknis:
 1. Nama Peta : Peta Sistem Perkotaan Berdasarkan Fungsi Kabupaten Bangli
 2. Tahun Pembuatan : 2022
 3. Skala : 1 : 50.000
 4. Proyeksi : UTM
 5. Datum : WGS 1984
 6. Zona : 48 S
 7. Koordinat UTM : 170000 - 175000 (X) dan 8000000 - 8050000 (Y)





PT PLN (PERSERO)


 PT PLN (PERSERO)


PETA SISTEM JARINGAN TENAGA LISTRIK

- LEGENDA**
- Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - - - Batas Kecamatan
 - ▲ Datar
 - ▲ Jarak 1000 Volt Primer 1
 - ▲ Jarak 1000 Volt Primer 2
 - ▲ Jarak 1000 Volt Primer 3
 - ▲ Jarak 1000 Volt Primer 4
 - ⊕ Gardu Distribusi
 - Fasad Jaringan
 - Fasad 10KV
 - Fasad 20KV
 - Fasad 35KV
 - Fasad 66KV
 - Fasad 110KV
 - Fasad 150KV
 - Fasad 220KV



Tanggal Pengukuran : ...
 Tanggal Pengolahan : ...
 Tanggal Pengantar : ...
 Tanggal Pengesahan : ...
 Tanggal Pengantar : ...
 Tanggal Pengesahan : ...






PRABALAN KABUPATEN BANGKO
 No. 24/2015
 TENTANG
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKO
 TENTANG TELEKOMUNIKASI


LAMPIRAN IV
**PETA SISTEM
 JARINGAN TELEKOMUNIKASI**


- Keterangan:**
- ☐ Kota Kabupaten
 - ▣ Kota Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - ▲ Datar
 - ▲ Bukit
 - Jalan Kabel Primer 1
 - Jalan Kabel Primer 2
 - Rangkaian Jalan Kabel Primer 2
 - Jalan Kabel Primer 3
 - Jalan Kabel Primer 4
 - Lokasi Tempat Operasi (STO)
 - ⊗ Tower Telekomunikasi Terpadu



REVISI

| No | Tgl | Revisi |
|----|------|--------|
| 1 | 2015 | ... |








 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 Jl. Tugu No. 1
 KOTABANTUL
 KABUPATEN BANTUL
 BALI


LAMPIRAN VI
PETA SISTEM JALAN DAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

- Legenda**
- Kabupaten
 - Kecamatan
 - Desa
 - Desa Kelurahan
 - Desa
 - Desa
 - Jalan Koridor Primer 1
 - Jalan Koridor Primer 2
 - Jalan Kolektor Primer 1
 - Jalan Kolektor Primer 2
 - Jalan Kolektor Primer 3
 - Jalan Kolektor Primer 4
 - Daerah Irigasi (DI)
 - Bangunan Irigasi
 - Kolam Air
 - Saluran Irigasi



 Skala 1 : 100.000

Tanggal : 10/01/2018
 Disetujui :
 Kepala Dinas
 Kabupaten Bantulu







PT. TIRTA BALI
 PERUSAHAAN AIR BANGKALU
 PT. TIRTA BALI
 KAWASAN TIRTA KARANGASEM
 KABUPATEN KARANGASEM
 BALI


PETA SISTEM JARINGAN PRASARANA AIR SIKLUS

- LEGENDA**
- Kota Karangasem
 - Kota Karangasem
 - Sempadan Sungai
 - Sempadan Pantai
 - ▲ Deras
 - Bangsal
 - Jalan Kolektor Primer 1
 - Jalan Kolektor Primer 2
 - Rencana Jalan Kolektor Primer 2
 - Jalan Kolektor Primer 3
 - Jalan Kolektor Primer 4
 - UPTD Pelayanan Karangasem
 - UPTD Pelayanan Wahi
 - UPTD Pelayanan Kulu
 - UPTD Pelayanan Kulu Barat
 - UPTD Pelayanan Kulu Bangil
 - UPTD Pelayanan Abuan
 - UPTD Pelayanan Demak
 - UPTD Pelayanan Tamba Sari
 - UPTD Pelayanan Tamba Sari Kota
 - UPTD Pelayanan Unduh
 - UPTD Pelayanan Pongoran
 - UPTD Pelayanan Tamba Sari


 Skala 1:100.000












Keterangan:
 - Garis putus-putus: Batas Kabupaten Karangasem
 - Garis putus-putus: Batas Kecamatan
 - Garis putus-putus: Batas Desa
 - Garis putus-putus: Batas Desa
 - Garis putus-putus: Batas Desa






KABUPATEN BANGLI
 BANGLI 1964
 BANGLI 1964
 BANGLI 1964
 BANGLI 1964


LEMBAR II
PETA SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN

- Legenda**
-  Jalan Raya Nasional
 -  Jalan Raya Provinsi
 -  Jalan Kabupaten
 -  Jalan Desa
 -  Sungai
 -  Jalan Nasional River
 -  Jalan Provinsi River
 -  Jalan Kabupaten River
 -  Jalan Desa River
 -  Hutan
 -  Kawasan Cagar Budaya


 Skala 1 : 100.000
 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000









Tanggal Pengukuran :
 Tanggal Pengolahan :
 Tanggal Penerbitan :
 Nama Penyusun :
 Nama Pengantar :










 GOVERNMENT OF KALIMANTAN TENGAH
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 GOVERNMENT OF KALIMANTAN TENGAH
 KALIMANTAN TENGAH

Map No. 20
PETA RENCANA POLA
RUANG KAWASAN LINDUNG

- Simbol**
-  Batas Kota Kabupaten
 -  Batas Kabupaten
 -  Batas Kecamatan
 -  Sungai
 -  Jalan Kolektor Primer 1
 -  Jalan Kolektor Primer 2
 -  Jalan Kolektor Primer 3
 -  Jalan Kolektor Primer 4

- KAWASAN LINDUNG**
-  Kawasan Lindung
 -  Kawasan Lindung Air (KLA)
 -  Kawasan Lindung Darat
 -  Kawasan Lindung Laut



Data Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2018
 Tahun: 2023
 Skala: 1:100.000
 Proyeksi: UTM
 Datum: WGS 1984
 Sistem Koordinat: UTM
 Zona: 48S
 Satuan: Meter




Lampiran XIV
SEBARAN KDTWK DAN DTW

| NO | NAMA KDTWK/DTW | KECAMATAN | DESA | JENIS |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---|
| KDTWK | | | | |
| 1 | KDTWK Kintamani | Kintamani | 13 Desa | Wisata Budaya/ Spritual dan Wisata Alam |
| DTW Sudah Berkembang | | | | |
| 1 | Penulisan | Kintamani | Sukawana | Wisata Budaya/Spritual |
| 2 | Batur | Kintamani | Batur | Wisata Alam |
| 3 | Terunyan | Kintamani | Terunyan | Wisata Budaya |
| 4 | DA. Penglipuran | Bangli | Kel. Kubu | Wisata Budaya |
| 5 | Kehen | Bangli | Kel. Cempaga | Wisata Budaya |
| DTW Sedang Berkembang | | | | |
| 1 | Kolam Renang Seganing | Bangli | Kel. Kawan | Wisata Alam |
| 2 | Pura Puncak Sari | Tembuku | Peninjoan | Wisata Budaya |
| 3 | Tamanbali Raja | Bangli | Taman Bali | Wisata Budaya |
| 4 | DA. Pengotan | Bangli | Pengotan | Wisata Budaya |
| 5 | Museum Gunung Batur | Kintamani | Batur Tengah | Wisata Alam/Pendidika n |
| 6 | Agrokopi Arabika & Jeruk | Kintamani | Belantih, Catur | Wisata Alam |
| 7 | Ekowisata Bukit Bangli | Bangli | Kel. Cemapag | Wisata Alam/Spritual |
| 8 | Taman Sari | Tembuku | Undisan | Wisata Alam |
| DTW Potensi Berkembang | | | | |
| 1 | Bukit Jati | Bangli | Bunutin | Wisata Alam |
| 2 | Guliang Kangin | Bangli | Taman Bali | Wisata Alam |
| 3 | Taman Sari | Bangli | Kel. Cempaga | Wisata Alam |
| 4 | Air Terjun Dusun Kuning | Bangli | Taman Bali | Wisata Alam |
| 5 | Bukit Demulih | Susut | Demulih | Wisata Alam |
| 6 | Tanggahan Talang Jiwa | Susut | Demulih | Wisata Alam |
| 7 | Bukit Serekodan | Susut | Serokadan | Wisata Alam |
| 8 | Pura Tirta Payuk | Tembuku | Peninjoan | Wisata Budaya/Spritual |
| 9 | Pr. Bangun Lembah Kangin | Susut | Apuan | Wisata Budaya/Spritual |
| 10 | Cekeng | Susut | Demulih | Wisata Alam |
| 11 | Peninggalan Lesung | Susut | Apuan | Wisata Purbakala |
| 12 | Bukit Pulasari | Tembuku | Peninjoan | Wisata Alam |
| 13 | Pura Puser Tasik | Tembuku | Bangbang | Wisata Budaya/Spritual |
| 14 | Lembah Pantunan | Tembuku | Bangbang | Wisata Alam |
| 15 | Candi Tebing Jehem | Tembuku | Bangbang | Wisata Purbakala |
| 16 | Panorama Desa Jehem | Tembuku | Jehem | Wisata Alam |
| 17 | Goa dan Mata Air Pulasari | Tembuku | Jehem | Wisata Alam |
| 18 | Desa Batukaang | Kintamani | Batukaang | Wisata Alam |
| 19 | Bukih | Kintamani | Belancan | Wisata Budaya/Spritual |
| 20 | Mungsengan | Kintamani | Catur | Wisata Alam |
| 21 | Pinggán (Dalem | Kintamani | Pinggán | Wisata |

| | | | | |
|----|-----------------------------|-----------|--------------|------------------------|
| | Balingkang) | | | Budaya/Spritual |
| 22 | Agrowisata Jeruk dan Sirsak | Kintamani | Sekaan | Wisata Alam |
| 23 | Air Terjun Dusun Kuning | Bangli | Tamanbali | Wisata Alam |
| 24 | Air Terjun Subaya-Kutuh | Kintamani | Subaya,Kutuh | Wisata Alam |
| 25 | Air Terjun Yeh Mampeh | Kintamani | Batur | Wisata Alam |
| 26 | Air Terjun Bunutin | Kintamani | Bunutin | Wisata Alam |
| 27 | Songan | Kintamani | Songan | Wisata Budaya/Spritual |
| 28 | Alam Suter | Kintamani | Suter | Wisata Alam |
| 29 | Desa Trad. Bayung Gede | Kintamani | Bayung Gede | Wisata Alam |
| 30 | Pura Dalem Jawa (Langgar) | Bangli | Bunutin | Wisata Budaya/Spritual |
| 31 | Langgahan | Kintamani | Langgahan | Wisata Alam |
| 32 | Bunutin | Kintamani | Bunutin | Wisata Alam |
| 33 | Sekaan | Kintamani | Sekaan | Wisata Alam |
| 34 | Bantang | Kintamani | Bantang | Wisata Alam |
| 35 | Undisan | Susut | Undisan | Wisata Alam |
| 36 | Landih | Bangli | Landih | Wisata Alam |
| 37 | Apuan | Susut | Apuan | Wisata Alam |
| 38 | Tiga | Susut | Tiga | Wisata Alam |
| 39 | Sekardadi | Susut | Sekardadi | Wisata Alam |


Sumber : Bappeda & PM 2009




JEMAH BANGLI KABUPATEN BANGLI
 Kabupaten Bangli
 BANGLI, BANGLI, BANGLI
 BANGLI, BANGLI, BANGLI


LEMBANG 01
PETA SEBAGAN
KOTA DAN OTW

- KONTURWAJ**
- Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Kecamatan
 - - - Batas Kabupaten
 - ▲ Desa
 - Gajah
 - Jalan Kolektor Primer 1
 - Jalan Kolektor Primer 2
 - Jaringan Jalan Kolektor Primer 3
 - Jalan Kolektor Primer 4
 - Lokasi Rencanat Daya Tahan Waktu Pemukiman (RTWP)
 - ★ Lokasi Daya Tahan Pemukiman (OTW)



1. Nama Kecamatan
 2. Nama Desa
 3. Nama Dusun
 4. Nama RT
 5. Nama RW





LAMPIRAN XVII. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABAMAN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA JATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 - 2033

INDIKASI PROGRAM UTAMA PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGLI 2013 - 2033

| No | Kategori | Sub Kategori | Detail | Kode | Keterangan | Kategori | Sub Kategori |
|-----|----------------------------|--------------|--------|------|------------|----------|--------------|
| 1 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 2 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 3 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 4 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 5 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 6 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 7 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 8 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 9 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 10 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 11 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 12 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 13 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 14 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 15 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 16 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 17 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 18 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 19 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 20 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 21 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 22 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 23 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 24 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 25 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 26 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 27 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 28 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 29 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 30 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 31 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 32 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 33 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 34 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 35 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 36 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 37 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 38 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 39 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 40 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 41 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 42 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 43 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 44 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 45 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 46 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 47 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 48 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 49 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 50 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 51 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 52 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 53 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 54 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 55 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 56 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 57 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 58 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 59 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 60 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 61 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 62 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 63 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 64 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 65 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 66 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 67 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 68 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 69 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 70 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 71 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 72 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 73 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 74 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 75 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 76 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 77 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 78 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 79 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 80 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 81 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 82 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 83 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 84 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 85 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 86 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 87 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 88 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 89 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 90 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 91 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 92 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 93 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 94 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 95 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 96 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 97 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 98 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 99 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |
| 100 | Perencanaan Struktur Ruang | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>1. Pengamanan Jarak antarbidak maksimum</p> <p>1.1. Pengamanan oleh pengawal (Monyon) yang bertugas mengawasi permainan</p> <p>1.2. Pengamanan oleh wasit (Monyon) yang bertugas mengawasi permainan</p> | | | | | | | | | |
| <p>2. Pengamanan Permainan</p> <p>2.1. Pengamanan Permainan oleh Wasit</p> <p>2.2. Pengamanan Permainan oleh Monyon</p> <p>2.3. Pengamanan Permainan oleh Monyon dan Monyon</p> <p>2.4. Pengamanan Permainan oleh Monyon dan Monyon</p> | | | | | | | | | |
| <p>3. Pengamanan Permainan</p> <p>3.1. Pengamanan Permainan oleh Wasit</p> <p>3.2. Pengamanan Permainan oleh Monyon</p> <p>3.3. Pengamanan Permainan oleh Monyon dan Monyon</p> <p>3.4. Pengamanan Permainan oleh Monyon dan Monyon</p> | | | | | | | | | |

